



2022

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)

Pemerintah Kabupaten Banggai

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 - *Audited*



BAB I PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, serta bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Banggai dalam melaksanakan pembangunan diawali dengan proses perencanaan pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022.

Dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 sebagai bentuk Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022. LKPD Kabupaten Banggai disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akual pada Pemerintah Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berazaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian LKPD oleh kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai entitas pelaporan. LKPD merupakan hasil konsolidasi atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, LKPD Kabupaten Banggai meliputi:



1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
LRA menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur Pendapatan LRA, Belanja, Transfer, Surplus/(Defisit) LRA, Pembiayaan dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)
LP-SAL Pemerintah Daerah menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan, Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan Saldo Anggaran Lebih Akhir.
3. Neraca
Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan daerah mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
4. Laporan Operasional (LO)
LO menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
5. Laporan Arus Kas (LAK)
LAK merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada tanggal pelaporan.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)
CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Dalam CaLK juga diuraikan realisasi pencapaian target kinerja keuangan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun anggaran berjalan dan kebijakan akuntansi yang meliputi penjelasan yang berkaitan dengan realisasi pencapaian target Pendapatan LRA dan Pendapatan LO, penjelasan pos Belanja, Beban, Pembiayaan, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Aset, Kewajiban, Ekuitas, Arus Kas, dan posisi Dana Cadangan Daerah.

Selain laporan pokok di atas, LKPD Kabupaten Banggai juga dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Banggai.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

LKPD Kabupaten Banggai TA 2022 adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah yang laporannya disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, dan lembaga pemeriksa) mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah



Kabupaten Banggai pada Tahun Anggaran 2022, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

LKPD Kabupaten Banggai menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih, aset, kewajiban, ekuitas dana, kenaikan/penurunan ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2022.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781)
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 3);
 13. Peraturan Bupati Banggai Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 2168)
 14. Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2020 Nomor 2539)
 15. Peraturan Bupati Banggai Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 Nomor 2672).

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Penulisan Laporan keuangan disajikan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan



1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1 Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Neraca
- 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.5 Laporan Operasional
- 5.6 Laporan Arus Kas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Transisi pandemi menjadi endemi Covid-19 yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi di jangka pendek menengah. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin *resilien* akan memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan masif serta meminimalkan dampak *scarring effect* dari pandemi.

Berbagai indikator perekonomian memberikan sinyal terus menguatnya pemulihan ekonomi nasional di awal tahun 2022. Begitu pula dengan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah secara keseluruhan diperkirakan masih akan tumbuh tinggi dan menunjukkan optimisme dibandingkan pertumbuhan tahun 2021. Hal ini didorong oleh ekspor yang diperkirakan masih akan tumbuh tinggi seiring dengan penambahan kapasitas produksi industri pengolahan di Sulawesi Tengah. Di samping itu, upaya percepatan vaksinasi hingga tahap vaksin penguat (*booster*) telah menunjukkan dampak terhadap penurunan kasus Covid-19 di Sulawesi Tengah.

Kabupaten Banggai di tahun 2022 juga mengalami capaian makro pertumbuhan yang baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dihasilkan dari berbagai program prioritas daerah yang telah dilaksanakan. Berdasarkan kondisi riil perekonomian, indikator perekonomian dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1. Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk 2010 – 2022 sebesar 1,10 persen. Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Banggai menjadi 376.808 jiwa dari 362.275 jiwa. Beberapa kecamatan memiliki persentase penduduk Kabupaten Banggai yang besar seperti Kecamatan Luwuk (10,48 persen) dan Kecamatan Toili (9,68 persen). Namun demikian, kepadatan penduduk terpusat pada Kecamatan Luwuk Selatan yaitu 200 orang/km. Peringkat kedua terpaut cukup jauh yaitu 94 orang/km pada Kecamatan Moilong. Kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Lobu (1,01%) dan Kecamatan Balantak Utara (1,22%).

Ditinjau dari jenis kelamin, jumlah penduduk Kabupaten Banggai pada tahun 2019 yang berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 103,45. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banggai tahun 2018 mencapai 38,39 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan penduduk di 23 kecamatan cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Luwuk dengan kepadatan sebesar 534,37 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Batui sebesar 15,89 jiwa/km².




Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk Kabupaten Banggai sebagian besar berumur sekitar <5 – 35 tahun. Untuk populasi paling banyak yaitu umum <5 tahun sebesar 36.989 orang. Sedangkan populasi paling sedikit yaitu umur 70 – 74 tahun sebesar 5.503 orang.

2.1.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan.

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banggai
Tahun 2012 - 2022



Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2022


Pertumbuhan ekonomi Banggai yang mengalami keterpurukan hingga berada di angka -4,80 persen di tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, secara perlahan naik menyentuh angka 6,87 persen di tahun 2022.

Sejak tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banggai semakin menguat. Pertumbuhan ekonomi secara total tumbuh sebesar 1,84 persen, tetapi untuk kategori non migas tumbuh sebesar 4,26 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya nilai tambah



pada sektor migas pada tahun 2021. Dan di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi secara total tumbuh sebesar 7,01 persen.

Gambar 2.2
Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Banggai
Tahun 2012 – 2022



Sumber: BPS Kabupaten Banggai 2022

Penguatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 ditunjang pula dengan naiknya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita Kabupaten Banggai yang mencapai angka 110,37, meningkat dari angka tahun sebelumnya yaitu 84,23.

Pertumbuhan ekonomi paling tinggi terjadi pada kategori transportasi dan pergudangan sebesar 14,64 persen. Hal tersebut sejalan dengan mulai melonggarnya peraturan penerbangan dan batasan-batasan untuk melakukan perjalanan yang lainnya. Sementara, pergudangan ini erat hubungannya dengan semakin banyaknya orang yang belanja *online* baik melalui *e-commerce* yang memerlukan jasa pengiriman barang. Secara umum, sektor industri pengolahan memiliki kontribusi paling besar dalam perekonomian Banggai.

Angka pengangguran di Kabupaten Banggai juga mengalami penurunan dimana Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 3,09% dari total Angkatan Kerja sebanyak 217.399 jiwa dan terdapat 210.675 jiwa yang telah bekerja.



2.1.3. Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin provinsi/ kabupaten/ kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Dalam menentukan penduduk kategori miskin, digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Gambar 2.3
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banggai
Tahun 2012 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

Angka kemiskinan di Kabupaten Banggai setiap tahun menunjukkan trend penurunan yang menggembirakan. Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan sebesar 7,33 persen atau 28.550 jiwa, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7,83 persen. Sejak tahun 2013 kemiskinan di Kabupaten Banggai telah mencapai satu digit dan terus mengalami penurunan sampai saat ini. Hanya saja pada tahun 2020 terjadi pandemi yang menyebabkan angka kemiskinan kembali meningkat pada tahun 2021.




Gambar 2.4
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Banggai
Tahun 2012 – 2022



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

Gambar 2.5
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Dan Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Banggai
Tahun 2012 - 2022



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

Selain angka kemiskinan, yang perlu menjadi perhatian pemerintah adalah tingkat keparahan dan kedalaman kemiskinan. Tingkat kedalaman kemiskinan di tahun 2022 mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya dari 0,19 menjadi 1,20. Tingkat kedalaman kemiskinan ini menggambarkan jarak antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi kesenjangan yang terjadi artinya semakin sulit kemiskinan itu diatasi, sebaliknya semakin rendah tingkat kedalaman kemiskinan semakin tinggi peluang *cash transfer* dapat efektif menurunkan angka kemiskinan. Tingkat keparahan kemiskinan menggambarkan seberapa besar sebaran rata-rata pengeluaran diantara para penduduk miskin. Semakin tinggi tingkat keparahan kemiskinan menandakan bahwa ada penduduk miskin yang jauh dari garis kemiskinan.




2.1.4. Ketenagakerjaan

Permasalahan ketenagakerjaan pada umumnya digambarkan dari angka pengangguran. Penduduk usia produktif di Kabupaten Banggai sebesar 295.872 jiwa yang terbagi dalam angkatan kerja berjumlah 217.399 jiwa dan bukan angkatan kerja sebesar 78.473 jiwa. Bukan angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang saat ini sedang bersekolah dan mereka yang menjadi ibu rumah tangga. Angkatan kerja adalah mereka yang sudah bekerja dan mereka yang belum bekerja dan mencari pekerjaan.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Penganggur terbuka, terdiri dari: (i) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan. (ii) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha. (iii) Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan (iv) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Banggai Tahun 2022 adalah sekitar 3,09 persen atau 6.724 jiwa. Tingkat Pengangguran Kabupaten Banggai Tahun 2022 mengalami penurunan dari Tahun 2021, setelah mengalami kenaikan sebagai akibat dan dampak dari pandemi Covid –19 yaitu 2,42 persen di bandingkan tahun 2020 dan 2019 yang masing-masing sebesar 2,24 persen dan 2,20 persen. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 4,55 persen.

Gambar 2.6
Ketenagakerjaan Kabupaten Banggai
Tahun 2022



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

2.1.5. Ketimpangan Pendapatan


Ketimpangan pendapatan menggambarkan perbedaan pendapatan yang dihasilkan masyarakat sehingga terjadi perbedaan pendapatan yang mencolok dalam masyarakat. Ketimpangan pendapatan digambarkan dengan menggunakan Gini Ratio.



Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Semakin tinggi skornya maka semakin tinggi pula kesenjangan pendapatan antara penduduk 20 persen pendapatan tertinggi dengan penduduk 40 persen terbawah. Dengan kata lain, uang beredar di Kabupaten Banggai lebih banyak dikuasai 20 persen penduduk pendapatan paling banyak dan sebagian kecil saja yang dinikmati oleh 40 persen penduduk pendapatan terendah.

Angka Gini Rasio Kabupaten Banggai tahun 2015 – 2022 menunjukkan trend penurunan, seiring dengan menurunnya angka kemiskinan. Namun pada tahun 2019 angka Gini Rasio naik menjadi 0,32 point dari tahun 2018 yang sebesar 0,31 point. Pada Tahun 2020 Gini Rasio kembali naik ke angka 0,34 point dan turun kembali di tahun 2021 ke angka 0,28. Ditahun 2022 gini ratio kembali naik menjadi 0,32 point, yang menunjukkan bahwa pemerataan pendapatan di Kabupaten Banggai semakin baik. Sebagaimana dijelaskan tabel di bawah ini

Gambar 2.7
Gini Rasio Kabupaten Banggai
Tahun 2015 – 2022




Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

2.1.6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/ umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*) atau kesehatan, pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*). Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Pembangunan manusia di Kabupaten Banggai terus mengalami kemajuan. IPM Indonesia meningkat dari 69,85 poin pada tahun 2018 menjadi 71,08 poin. Namun pada tahun 2020 membawa sedikit perubahan dalam pencapaian pembangunan Indonesia akibat pandemi Covid-19 dimana IPM tercatat sebesar 70,52 poin atau tumbuh 0,23 persen, melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2019. Bahkan setelah satu tahun lebih pandemi melanda Indonesia, pertumbuhan IPM Banggai melambat di tahun 2021.

Gambar 2.8
Perkembangan IPM Kabupaten Banggai
Tahun 2018 –
2022




2.1.6.1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2018 hingga 2022, UHH telah meningkat sebesar 0,56. Pada tahun 2018, Umur Harapan Hidup saat lahir di Kabupaten Banggai adalah 70,32 tahun, dan pada tahun 2022 mencapai 70,88 tahun, artinya seorang bayi yang lahir di Kabupaten Banggai memiliki peluang hidup hingga usia 70 hingga 71 tahun. Seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19, UHH Banggai tahun 2020 sampai dengan 2021 tidak mengalami peningkatan.



Gambar 2.9
Perkembangan Umur Harapan Hidup
Tahun 2018 – 2022



2.1.6.2. Dimensi Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan rata-rata waktu yang dihabiskan penduduk usia 25 tahun ke atas yang sudah tidak bersekolah lagi dalam menempuh pendidikan atau setara dengan kelas 2 SMP. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. HLS di Kabupaten Banggai sebesar 13,34 tahun, yang berarti bahwa seorang anak di Kabupaten Banggai memiliki peluang besar untuk menyelesaikan pendidikan sampai dengan tamat SMA/SMK. RLS menggambarkan rata-rata waktu.


Gambar 2.10
Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Tahun 2011 – 2022



2.1.6.3. Dimensi Stándar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak menggambarkan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk dapat hidup layak di Kabupaten Banggai, yang secara rata-rata sebesar 9,96 juta rupiah perkapita pertahun.

Gambar 2.11
Pengeluaran perkapita yang Disesuaikan
Tahun 2012 – 2022



2.1.7. Inflasi

Inflasi merupakan gambaran perkembangan kenaikan harga di suatu wilayah. Inflasi yang tinggi menggambarkan kenaikan harga pada daerah tersebut, tetapi inflasi bukan hanya gambaran dari kenaikan harga saja, nilai konsumsi di suatu daerah besar andilnya terhadap terjadinya inflasi. Katakan terjadi lonjakan harga mobil di suatu daerah tetapi nilai konsumsinya rendah maka tidak akan memberikan andil yang besar terhadap inflasi, berbeda dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, terjadi pergolakan sedikit saja pasti akan besar pengaruhnya terhadap inflasi. Inflasi kota Luwuk pada bulan Agustus 2022 dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,24 persen diikuti kelompok transportasi sebesar (0,65 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,57 persen), dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,34 persen). Sementara penurunan indeks terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,08 persen diikuti kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,03 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,01 persen). Kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok kesehatan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, dan kelompok pendidikan relatif tidak mengalami perubahan.

Gambar 2.12
Inflasi Kota Luwuk
Desember 2022



Pada Desember 2022 inflasi tahunan Kota Luwuk tercatat sebesar 6,62 persen, ini berarti terjadi peningkatan indeks harga konsumen sebesar 6,62 persen dibandingkan Desember 2021. Angka ini cukup tinggi dan menempatkan kota luwuk sebagai kota dengan inflasi tertinggi ke 3 di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua.

2.1.7.1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Luwuk

Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Luwuk mengalami kenaikan sebesar 0,54 persen dari 116,46 pada Bulan Juli 2022 menjadi 117,09 pada Bulan Agustus 2022. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh naiknya indeks harga pada kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 3,24 persen diikuti kelompok transportasi sebesar (0,65 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (0,57 persen), dan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,34 persen). Sementara penurunan indeks terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,08 persen diikuti kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,03 persen), kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan (0,01 persen). Kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok kesehatan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya, dan kelompok pendidikan relatif tidak mengalami perubahan.



Tabel 2.1
Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi Kota Luwuk
Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Agustus 2021	IHK Des 2021	IHK Juli 2022	IHK Agustus 2022	Inflasi Agustus 2022 ¹⁾ (%)	Inflasi Tahun Kalender 2022 ²⁾ (%)	Inflasi Tahun ke Tahun ³⁾ (%)	Andil Inflasi 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Umum (Headline)	108,64	110,18	116,46	117,09	0,54	6,27	7,78	0,54
Makanan, Minuman, dan Tembakau	113,88	115,55	126,79	127,51	0,57	10,35	11,97	0,19
Pakaian dan Alas Kaki	107,48	107,96	109,12	109,12	0,00	1,07	1,53	0,00
Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	102,32	103,13	104,71	104,68	-0,03	1,50	2,31	0,00
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	103,60	104,02	110,25	110,62	0,34	6,34	6,78	0,02
Kesehatan	106,96	107,12	108,12	108,12	0,00	0,93	1,08	0,00
Transportasi	93,78	99,59	109,78	110,49	0,65	10,94	17,82	0,08
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	100,16	100,16	99,68	99,67	-0,01	-0,49	-0,49	0,00
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	104,43	104,74	108,22	108,22	0,00	3,32	3,63	0,00
Pendidikan	105,95	106,16	106,23	106,23	0,00	0,07	0,26	0,00
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	138,53	139,12	145,59	150,30	3,24	8,04	8,50	0,26
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	115,49	115,49	117,93	117,83	-0,08	2,03	2,03	0,00

Keterangan: ¹⁾Perubahan IHK Agustus 2022 terhadap IHK bulan sebelumnya.

²⁾Perubahan IHK Agustus 2022 terhadap IHK Desember 2021.

³⁾Perubahan IHK Agustus 2022 terhadap IHK Agustus 2021.

Sumber : BPS Kabupaten Banggai dalam Angka 2022

(<https://banggaikab.bps.go.id/pressrelease/2022/09/01/861/pada-bulan-agustus-2022--inflasi-kota-luwuk-sebesar-0-54-persen-.html>)

Pada periode yang sama, inflasi tahun kalender kota Luwuk sebesar 6,27 persen. Kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 10,94 persen, sedangkan kenaikan indeks terendah terjadi pada kelompok pendidikan sebesar 0,07 persen. Sementara itu inflasi tahun ke tahun Kota Luwuk mencapai 7,78 persen dengan kenaikan indeks tertinggi terjadi pada kelompok transportasi sebesar 17,82 persen, sedangkan kelompok pendidikan mengalami kenaikan indeks terendah sebesar 0,26 persen. Inflasi pada bulan Agustus 2022 sebesar 0,54 persen disumbangkan oleh andil kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,26 persen, diikuti kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar



(0,19 persen), kelompok transportasi sebesar (0,08 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,02 persen). Sementara andil negatif disumbangkan oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, kelompok informasi dan jasa keuangan lainnya, dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya masing-masing sebesar di bawah 0,01 persen. Kelompok pakaian dan alas kaki, kelompok kesehatan, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya serta kelompok pendidikan, relatif tidak mengalami perubahan.

2.1.7.2. Inflasi Kota Luwuk Menurut Kelompok Pengeluaran

2.1.7.2.1. Makanan, Minuman, dan Tembakau

Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,57 persen yakni dari 126,79 pada bulan juli 2022 menjadi 127,51 pada bulan Agustus 2022. Secara keseluruhan kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil positif terhadap inflasi sebesar 0,20 persen. Subkelompok minuman yang tidak beralkohol mengalami kenaikan indeks harga sebesar 1,73 persen, diikuti subkelompok rokok dan tembakau sebesar 0,66 persen dan subkelompok makanan sebesar 0,41 persen.

2.1.7.2.2. Pakaian dan Alas Kaki

Kelompok pakaian dan alas kaki pada bulan Agustus 2022 relatif tidak mengalami perubahan, indeks harga pada bulan ini tetap sebesar 109,12. Secara keseluruhan kelompok ini tidak memberikan andil terhadap inflasi. Subkelompok pakaian dan subkelompok alas kaki pada bulan ini *relative* tidak mengalami perubahan.

2.1.7.2.3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga

Kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,03 persen yakni dari 104,71 pada bulan Juli 2022 menjadi 104,68 pada bulan Agustus 2022. Secara keseluruhan kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga memberikan andil negatif terhadap inflasi sebesar di bawah 0,01 persen. Subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,06 persen, sedangkan subkelompok pemeliharaan, perbaikan, dan keamanan tempat tinggal/perumahan mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,22 persen. Sub kelompok sewa dan kontrak rumah dan sub kelompok penyediaan air dan layanan perumahan lainnya pada bulan ini relatif tidak mengalami perubahan.

2.1.7.2.4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga

Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,34 persen dari 110,25 pada bulan Juli 2022 menjadi 110,62 pada bulan Agustus 2022. Secara keseluruhan, kelompok ini memberikan andil positif terhadap inflasi sebesar 0,02 persen. Kenaikan indeks harga terjadi pada subkelompok barang pecah belah dan peralatan makan minum sebesar 2,86 persen, diikuti sub kelompok peralatan rumah tangga sebesar 0,50



persen dan subkelompok *furniture*, perlengkapan dan karpet sebesar 0,12 persen. Sedangkan subkelompok peralatan dan perlengkapan perumahan dan kebun mengalami penurunan indeks harga sebesar 1,32 persen. Subkelompok tekstil rumah tangga dan subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin relatif tidak mengalami perubahan indeks harga.

2.1.7.2.5. Kesehatan

Kelompok kesehatan pada bulan Agustus 2022 relatif tidak mengalami perubahan, indeks harga bulan ini tetap sebesar 108,12. Secara keseluruhan kelompok ini tidak memberikan andil terhadap inflasi. Subkelompok obat-obatan dan produk kesehatan, subkelompok jasa rawat jalan, subkelompok jasa rawat inap serta subkelompok jasa kesehatan lainnya relatif tidak mengalami perubahan.

2.1.7.2.6. Transportasi

Kelompok transportasi mengalami kenaikan indeks harga sebesar 0,65 persen yakni dari 109,78 pada bulan Juli 2022 menjadi 110,49 pada bulan Agustus 2022. Kelompok ini menyumbangkan andil terhadap inflasi sebesar 0,08 persen. Kenaikan indeks harga terjadi pada subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 1,80 persen, diikuti subkelompok pengoperasian peralatan transportasi pribadi sebesar 0,09 persen. Sedangkan subkelompok pembelian kendaraan dan subkelompok jasa pengiriman barang pada bulan ini relatif tidak mengalami perubahan.

2.1.7.2.7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

Kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,01 persen yakni dari 99,68 pada bulan Juli 2022 menjadi 99,67 pada bulan Agustus 2022. Kelompok ini menyumbangkan andil negatif terhadap inflasi sebesar di bawah 0,01 persen. Penurunan indeks harga terjadi pada subkelompok peralatan informasi dan komunikasi sebesar 0,04 persen. Sedangkan subkelompok layanan informasi dan komunikasi serta subkelompok jasa keuangan pada bulan ini relatif tidak mengalami perubahan.

2.1.7.2.8. Rekreasi, Olahraga dan Budaya

Kelompok rekreasi, olahraga dan budaya pada bulan Agustus 2022 tidak mengalami perubahan, indeks harga pada bulan ini tetap sebesar 108,22. Secara keseluruhan kelompok ini tidak memberikan andil terhadap inflasi. Subkelompok koran, buku dan perlengkapan sekolah, subkelompok barang rekreasi lainnya dan olahraga, subkelompok layanan rekreasi dan olahraga, serta subkelompok layanan kebudayaan terpantau relatif stabil.

2.1.7.2.9. Pendidikan

Kelompok pendidikan selama bulan Agustus 2022 relatif tidak mengalami perubahan, indeks harga bulan ini tetap sebesar 106,23. Subkelompok pendidikan lainnya, subkelompok pendidikan menengah, subkelompok pendidikan dasar dan



anak usia dini, subkelompok pendidikan tinggi terpantau relatif tidak mengalami perubahan.

2.1.7.2.10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran

Kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami kenaikan indeks harga sebesar 3,24 persen yakni dari 145,59 pada bulan Juli 2022 menjadi 150,30 pada bulan Agustus 2022. Secara keseluruhan kelompok ini memberikan andil positif terhadap inflasi sebesar 0,26 persen. Kenaikan indeks harga terjadi pada subkelompok jasa pelayanan makanan dan minuman sebesar 3,24 persen.

2.1.7.2.11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya


Kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,08 persen, yakni dari 117,93 pada bulan Juli 2022 menjadi 117,83 pada bulan Agustus 2022. Secara keseluruhan kelompok ini menyumbangkan andil negatif terhadap inflasi sebesar di bawah 0,01 persen. Subkelompok perawatan pribadi lainnya mengalami penurunan indeks sebesar 0,29 persen. Subkelompok perawatan pribadi dan subkelompok jasa lainnya relatif tidak mengalami perubahan.

2.1.8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 30,85 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami peningkatan sebesar 3,49 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 27,36 triliun rupiah. Meningkatnya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh bertambahnya produksi di sebagian besar lapangan usaha akibat telah berkurangnya kasus COVID-19.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami peningkatan, dari 18,52 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 18,86 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Banggai mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 1,86 persen. Peningkatan PDRB ini disebabkan oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Gambar 2.13
PDRB ADH dan ADHK Kabupaten Banggai (Milyar Rupiah)
Tahun 2015– 2021



Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022



Selama lima tahun terakhir (2017-2021) struktur perekonomian Kabupaten Banggai didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha, diantaranya Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; dan Industri Pengolahan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Banggai. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Banggai pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 26,85 persen (angka ini menurun dari 26,91 persen ditahun 2017). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,51 persen (menurun dari 22,96 persen di tahun 2017), disusul oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 22,17 persen (meningkat dari 21,13 persen di tahun 2017). Adapun lapangan usaha lain memiliki peran masing- masing kurang dari 10 persen.

Tabel 2.2
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Banggai
ADHB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017 – 2021

No.	Kategori / Sub Kategori	Tahun				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,96	21,98	22,02	23,38	22,51
2.	Pertambangan dan Penggalian	21,13	22,79	22,73	22,92	22,17
3.	Industri Pengolahan	26,91	26,33	26,48	24,29	26,85
4.	Pengadaan Listrik, Gas	0,01	0,01	0,01	0,02	0,02
5.	Pengadaan Air	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
6.	Konstruksi	8,00	8,06	8,08	7,87	7,38
7.	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	4,83	4,93	4,98	5,16	5,07
8.	Transportasi dan Pergudangan	2,93	2,92	3,02	2,19	2,21
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,34	0,33	0,32	0,30	0,33
10.	Informasi dan Komunikasi	2,08	2,25	2,24	2,58	2,60
11.	Jasa Keuangan	2,06	1,71	1,57	1,90	1,96
12.	Real Estate	1,51	1,51	1,42	1,56	1,42
13.	Jasa Perusahaan	0,09	0,09	0,09	0,10	0,09
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	3,23	3,39	3,44	3,83	3,67
15.	Jasa Pendidikan	2,75	2,55	2,42	2,58	2,43
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,64	0,63	0,67	0,79	0,78
17.	Jasa Lainnya	0,49	0,48	0,46	0,50	0,47

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022

Di antara ketiga lapangan usaha tersebut, Pertambangan dan Penggalian adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Industri Pengolahan perannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan perannya cenderung fluktuatif. Salah satu penyebab menurunnya peranan Industri Pengolahan adalah berkurangnya jumlah produksi pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Industri Pengolahan. Kontribusi



kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan terhadap PDRB pada tahun 2021 atas dasar harga berlaku mencapai 6,945 triliun rupiah atau sebesar 22,51 persen. Kontribusi kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan dari tahun ketahun. Namun demikian selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir ini tetap memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Banggai. Pertumbuhan kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020, yaitu dari 3,91 persen menjadi -2,66 persen pada tahun 2020. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh pandemi COVID-19 dan di tahun 2021 kembali meningkat menjadi 3,58 persen.

Kontribusi kategori Pertambangan dan Penggalian terhadap PDRB Kabupaten Banggai sebesar 5.037,38 miliar rupiah atau sekitar 21,13 persen tahun 2017 dan meningkat menjadi 6.839,15 miliar rupiah atau sekitar 22,17 persen pada tahun 2021. Adapun laju pertumbuhan kategori Pertambangan dan Penggalian pada tahun 2021 ini mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya, yaitu 1,36 persen pada tahun 2020 menjadi -0,44 persen pada tahun 2021.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 yang mengalami penurunan karena pengaruh COVID-19. Pada tahun 2017 PDRB per kapita tercatat sebesar 65,22 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 78,36 juta rupiah kemudian turun di tahun 2020 hingga senilai 75,99 juta rupiah, dan kembali naik pada tahun 2021 menjadi 85,16 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB perkapita yang cukup tinggi ini disebabkan pengaruh inflasi yang menurun.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Banggai atas dasar harga berlaku. Gambaran perkembangan PDRB perkapita Kabupaten Banggai berdasarkan harga Konstan dan Harga Berlaku Tahun 2017-2021, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
PDRB Perkapita Kabupaten Banggai
Tahun 2017 – 2021

Tahun/Year	2017	2018	2019	2020*	2021**
Nilai PDRB/GRDP (Miliar Rupiah/Billion rupiahs)					
- ADHB/ at current price	23.844	26.853	29.528	27.361	30.849
- ADHK/ at 2010 Constant Price	17.294	18.361	19.451	18.519	18.864
PDRB per Kapita/Per Capita GRDP (Ribu Rupiah/Thousand rupiahs)					
- ADHB/ at current price	65.215	72.318	78.363	75.998	85.155
- ADHK/ at 2010 Constant Price	47.302	49.446	51.619	51.438	52.072
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/ Growth of Per Capita GRDP at 2010 Constant Price	7,05	4,53	4,39	-0,35	1,23
Jumlah Penduduk (Orang) / Population (People)	365.616	371.322	376.808	360.022 ¹	362.275
Pertumbuhan Jumlah Penduduk (Persen)/ Population Growth (Percent)	1,55	1,56	1,48	-4,45	0,63

Sumber : BPS Kabupaten Banggai 2022



2.2. Kebijakan Keuangan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tuntutan akuntabilitas pengelolaan setiap entitas pemerintahan. Hal ini berarti setiap aspek pengelolaan pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, pemerintah harus terus melakukan upaya pembaharuan sejalan dengan dinamika regulasi yang berlaku khususnya dalam pengelolaan keuangan. Laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan yang disusun dengan memaksimalkan upaya pemenuhan prinsip-prinsip penyajian laporan dan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada tahun 2022, kebijakan masih dihadapkan dengan tantangan pembangunan percepatan penanganan dampak pandemi dan akselerasi pemulihan ekonomi, kondisi perekonomian yang masih diliputi ketidakpastian, reformasi struktural (bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur dan reformasi birokrasi), serta dalam merespon perubahan iklim dan disrupsi digitalisasi ekonomi. Menghadapi tantangan berat tersebut, pemerintah mengambil langkah-langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat, menyelamatkan perekonomian nasional dan stabilitas keuangan.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan. Salah satu yang diatur dalam PERPPU tersebut adalah garis besar kebijakan keuangan negara yang kemudian diatur lebih rinci oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Menjalankan amanat tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 138/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022.

PMK tersebut dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, dimana Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022. Belanja tersebut digunakan untuk:

1. Pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil dan menengah, dan nelayan;
2. Penciptaan lapangan kerja; dan/atau
3. Pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah

Sedangkan dalam pelaksanaan tata kelola keuangan pemerintah daerah diatur ketentuan alokasi anggaran:

1. Pendidikan sebesar 20% dari APBD;
2. Kesehatan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji;
3. Infrastruktur yang terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah sebesar 25% yang berasal dari Dana Transfer Umum (DTU);
4. Dana Desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi DAK
5. Tranfer Desa paling sedikit 10% dari realisasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima kabupaten.



Sejalan dengan kebijakan pemerintah, Pemerintah Kabupaten Banggai telah bersiap dan menyiapkan berbagai strategi untuk melakukan penanganan, seperti penambahan anggaran di sisi kesehatan, bantuan sosial, dukungan industri, dan pemulihan perekonomian nasional serta kebijakan di sisi keuangan daerah dan sektor keuangan.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan upaya-upaya strategis dalam rangka mengoptimalkan potensi keuangan daerah bagi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Kebijakan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2022 diselaraskan dan memperhatikan arah kebijakan fiskal Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dengan tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural untuk keluar dari *Middle Income Trap*.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Pendapatan daerah Kabupaten Banggai berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Banggai masih bertumpu pada Pendapatan Transfer. Kenyataan ini membuat Pemerintah Daerah masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunan. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Banggai tahun 2022, upaya yang dilakukan untuk mencapai target tersebut adalah:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan penuh kehati-hatian karena sumber pajak dan retribusi daerah sebagian besar terdiri dari pengusaha, UKM dan berhubungan langsung dengan perekonomian masyarakat;
2. Optimalisasi Pendapatan Dana Transfer agar lebih proporsional sesuai dengan kondisi obyek daerah;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah melalui peningkatan profesionalisme aparatur dan pembaharuan manajemen keuangan daerah dengan pemanfaatan teknologi informasi;
4. Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan investasi sehingga terjadi pertumbuhan wajib pajak dan wajib retribusi baru.
5. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
6. Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
7. Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat.



8. Melakukan pembinaan secara teknis fungsional dalam upaya peningkatan fungsi dan peran perangkat daerah sebagai unit kerja penghasil di bidang pendapatan daerah.

Selain itu dilakukan kebijakan dengan memperhatikan perubahan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian kebijakan keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 900/52/BPKAD-G.ST/2022, tanggal 16 Februari 2022 tentang Rincian dan Besaran Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2022.
2. Penyesuaian Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 2/PMK.07/2022 Tentang Rincian Dana Bagi Hasil Tembakau menurut daerah Provinsi/Kabupaten/Kota TA. 2022. Berdasarkan perubahan arah kebijakan di atas, realisasi dan proyeksi/target pendapatan daerah tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp2.260.071.679.278,00 naik sebesar Rp915.588.000,00 dari pendapatan dari APBD murni TA 2022 sebesar Rp2.259.156.091.278,00 peningkatan tersebut berasal dari penambahan pendapatan hibah provinsi Sulawesi Tengah untuk pelaksanaan MTQ sebesar Rp820.000.000,00 dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dari Pemerintah Pusat sebesar Rp95.588.000,00.

2.2.2. Kebijakan Belanja

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat diberikan sebagai pagu indikatif kepada setiap Perangkat Daerah. Belanja penyelenggaraan pembangunan hendaknya diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Recovery dan reformasi kebijakan di bidang belanja daerah antara lain:

1. Pendidikan yaitu peningkatan kualitas SDM, ICT, litbang dan infrastruktur pendidikan menuju kebijakan menuju industri 4.0 (*knowledge economy*);
2. Kesehatan yaitu pemulihan dan penguatan sistem Kesehatan dan *health security preparedness*;
3. Program perlindungan sosial yaitu pemulihan dan penguatan program bansos dan pengalihan subsidi;



4. Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yaitu *quality control* TKDD, mendorong pemerintah daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan;
5. Fokus program prioritas (*zero based*), berorientasi hasil (*result based*), efisiensi dan antisipatif (*automatic stabilizer*).

Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mendukung program penanggulangan dampak inflasi menganggarkan Belanja Wajib Perlindungan Sosial sebesar Rp6.967.200.000,00 yang bersumber dari 2 persen atas jumlah Dana Transfer Umum yang diperhitungkan, untuk diserahkan dalam bentuk bantuan sosial kepada :

- a. Ojek sebesar Rp403.000.000,00 dan terealisasi 100 persen kepada 672 orang;
- b. Angkutan kota dan angkutan antar desa/kota sebesar Rp31.200.000,00 dan terealisasi 100 persen kepada 52 orang;
- c. Usaha mikro, kecil dan menengah sebesar Rp796.800.000,00 dan terealisasi 100 persen kepada 1.328 orang;
- d. Nelayan sebesar Rp1.230.000.000,00 dan terealisasi 100 persen kepada 3.075 orang;
- e. Masyarakat petani, peternak dan pembudidaya ikan masing-masing sebesar Rp600.000.000,00 dan terealisasi 100 persen 4 kelompok tani, 45 kelompok ternak dan 50 orang pembudidaya ikan;
- f. Siswa dan mahasiswa kurang mampu sebesar Rp900.000.000,00 dan terealisasi kepada 1.161 orang dengan nilai sebesar Rp647.550.000,00;
- g. PHL (Non ASN) sebesar Rp1.506.000.000,00 dan terealisasi 100 persen kepada 2.510 orang;
- h. Lansia sebesar Rp300.000.000,00 dan terealisasi sebesar 100 persen kepada 500 orang.

Adapun dalam pelaksanaan tata kelola keuangan, pemerintah Kabupaten Banggai menganggarkan alokasi fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sebagai berikut:

Tabel 2.4
Alokasi Fungsi Pendidikan
Tahun 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	PERUBAHAN APBD (Rp)	REALISASI APBD (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Pendidikan	499.966.274.861,00	435.256.361.535,00
	1) Belanja Operasi :		
	a. Belanja Pegawai;	394.979.836.569,00	346.744.421.720,00
	b. Belanja Barang dan Jasa;	54.794.590.688,00	57.085.988.645,00
	c. Belanja Hibah;	16.106.513.164,00	4.000.765.832,00
	d. belanja bantuan sosial	900.000.000,00	647.550.000,00
	2) Belanja Modal	33.185.334.440,00	26.777.635.338,00



	b. Belanja di luar Dinas Pendidikan yang menunjang Pendidikan, antara lain :	1.875.703.000,00	1.863.214.179,00
	1) Belanja Transfer	0,00	0,00
	2) Belanja bantuan keuangan Sub Keg Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera pada Dinas Pemuda dan Olahraga	1.275.703.000,00	1.263.214.179,00
	3) Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah pada Dinas Pemuda dan Olahraga	600.000.000,00	600.000.000,00
2.	Anggaran Fungsi Pendidikan (a+b)	501.841.977.861,00	437.119.575.714,00
3.	Total Belanja Daerah	2.504.758.902.127,00	2.504.758.902.128,00
4.	Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%	20,04%	17,45%

Tabel 2.5
Alokasi Fungsi Kesehatan
Tahun 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	PERUBAHAN APBD (Rp)	REALISASI APBD (Rp)
1.	a. Belanja pada Dinas Kesehatan :	290.022.177.021,00	241.340.502.268,00
	1) Belanja Operasi :		
	a. belanja pegawai;	79.604.457.707,00	73.486.791.405,00
	b. belanja barang dan jasa;	171.638.627.501,00	129.944.441.247,00
	c. belanja hibah;	1.386.480.000,00	1.101.240.000,00
	d. belanja bantuan sosial.	0,00	
	2) Belanja Modal	37.392.611.813,00	36.808.029.616,00
	3) Belanja Transfer	0,00	
	b. Belanja di luar Dinas Kesehatan yang menunjang Kesehatan, antara lain :	191.999.515.397,00	83.088.409.400,00
	1) Belanja Transfer:		
	Belanja bantuan keuangan	0,00	0,00
	2) Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi Pada SKPD BPKAD	404.000.000,00	403.800.000,00
	3) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah RSUD Luwuk	51.403.337.052,00	47.835.561.491,00
	4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor RSUD Luwuk	9.836.001.000,00	9.545.301.000,00
	5) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	101.568.981.265,00	0,00
	6) Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan RSUD Luwuk	17.813.200.480,00	16.905.587.104,00



NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	PERUBAHAN APBD (Rp)	REALISASI APBD (Rp)
	7) Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana RSUD Luwuk	10.973.995.600,00	8.398.159.805,00
2.	Anggaran Kesehatan (a+b)	482.021.692.418,00	324.428.911.668,00
3.	Total Belanja Daerah	2.504.758.902.107,00	2.504.758.902.107,00
4.	Gaji ASN	537.500.583.081,00	488.763.169.237,00
5.	Total Belanja Daerah di luar Gaji ASN (3-4)	1.967.258.319.026,00	2.015.995.732.870,00
	Rasio anggaran Kesehatan (2:5) x 100%	24,50%	16,09%

Tabel 2.6
Alokasi Fungsi Infrastruktur
Tahun 2022

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	PERUBAHAN APBD (Rp)	REALISASI APBD (Rp)
1)	a) Belanja Modal :	364.790.554.634,00	296.228.691.146,00
	1) tanah;	300.000.000,00	0,00
	2) peralatan dan mesin;	74.967.093.116,00	64.116.334.154,00
	3) bangunan dan gedung	128.139.787.757,00	78.854.508.591,00
	4) jalan, jaringan dan irigasi	159.511.673.761,00	152.509.584.401,00
	5) aset tetap lainnya;	1.872.000.000,00	748.264.000,00
	6) aset lainnya	0,00	
	b) Belanja Pemeliharaan	63.543.430.474,00	61.501.720.300,88
2)	a) Belanja Hibah;	55.004.780.046,00	41.250.276.463,00
	b) Belanja Bantuan Sosial;	9.188.810.000,00	8.444.665.000,00
	c) Belanja bantuan keuangan.	333.857.401.680,00	333.857.401.680,00
3)	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	826.384.976.834,00	741.282.754.589,88
4)	Persentase Belanja Infrastruktur terhadap Transfer ke Daerah yang Penggunaannya Bersifat Umum	82,48	



Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Banggai menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp220.924.811.000,00. Sedangkan untuk transfer daerah yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) sebesar Rp110.632.590.680,00.

Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi Inspektorat/APIP dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14.625.529.085,00 atau 0,58% dari APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.317.589.895.132.

2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan pembiayaan Kabupaten Banggai pada Perubahan APBD Tahun 2022 berasal dari peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan penerimaan daerah terhadap kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat akan berimplikasi pada kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Untuk itu perlu dilakukan langkah antisipasi melalui:

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan tahun 2022 meliputi:

1. SiLPA dipergunakan sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya;
2. Defisit APBD ditutup melalui Sisa Lebih Anggaran Tahun Lalu.

b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Penyertaan Modal Daerah dan Pemberian Pinjaman Daerah. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2022 adalah:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman manakala terjadi surplus anggaran.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja Keuangan APBD

Kebijakan Keuangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dijabarkan lebih lanjut dalam indikator pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Banggai TA. 2022. Penetapan capaian target kinerja APBD Kabupaten Banggai untuk Tahun 2022 dilaksanakan dua kali, yaitu pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang



APBD TA. 2022 dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD TA. 2022.

Pada Perubahan APBD TA. 2022 Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai dianggarkan sebesar Rp2.250.443.203.781,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp8.712.887.497,00 atau (0,39) persen. Untuk Belanja Pemerintah Kabupaten Banggai pada Perubahan APBD TA. 2022 dianggarkan sebesar Rp2.504.758.902.107,00 mengalami kenaikan sebesar Rp187.169.006.975,00 atau 7,47% dari penetapan APBD TA. 2022.

Tabel 2.7
Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2022

Uraian	APBD (Rp)	Perubahan APBD (Rp)	Lebih / Kurang	
			Rp	%
Pendapatan Daerah	2.259.156.091.278,00	2.250.443.203.781,00	(8.712.887.497,00)	(0,39)
Pendapatan Asli Daerah	299.653.834.452,00	248.933.053.956,00	(50.720.780.496,00)	(20,38)
Pendapatan Transfer	1.945.682.715.566,00	1.987.690.608.565,00	42.007.892.999,00	2,11
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	13.819.541.260,00	13.819.541.260,00	0,00	0,00
Belanja Daerah	2.317.589.895.132,00	2.504.758.902.107,00	187.169.006.975,00	7,42
Belanja Operasi	1.627.489.093.049,00	1.756.654.145.609,00	129.165.052.560,00	7,35
Belanja Modal	335.177.125.579,00	364.790.554.634,00	29.613.429.055,00	8,12
Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	31.390.525.360,00	28.390.525.360,00	8,06
Belanja Transfer	351.923.676.504,00	351.923.676.504,00	0,00	0,00
Surplus/Defisit	(58.433.803.854,00)	(254.315.698.326,00)	(195.881.894.472)	60,55
Pembiayaan Daerah				
Penerimaan	61.433.803.854,00	257.315.698.326,00	195.881.894.472,00	76,13
Pengeluaran	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
Pembiayaan Netto	58.433.803.854,00	254.315.698.326,00	195.881.894.472,00	77,02



BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

3.1. Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan

APBD Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Pendapatan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai menetapkan APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mengalokasi anggaran pendapatan sebesar Rp2.250.443.203.781,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun 2022 tercatat sebesar Rp2.221.121.648.652,01 atau 98,70%. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp2.115.804.450.981,83, realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp105.317.197.670,18 atau 4,97%.

3.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah TA 2022 ditargetkan sebesar Rp2.504.758.902.107,00. Realisasi Belanja Daerah sampai dengan akhir TA 2022 sebesar Rp2.218.867.199.135,88 atau 88,59% atau tidak diserap sebesar Rp285.891.702.971,12 atau 11,41%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah TA 2021 yang jumlahnya sebesar Rp2.009.070.705.713,73 atau 93,82%, maka realisasi Belanja Daerah TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp209.796.493.422,15 atau sebesar 9,60%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah Tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Realisasi Pendapatan Daerah TA 2022 sebesar Rp2.221.121.648.652,01 dan Realisasi Belanja Daerah TA 2022 sebesar Rp2.218.867.199.135,88 menyebabkan kinerja keuangan daerah TA 2022 mengalami surplus sebesar Rp2.254.449.516,13 sebelum memperhitungkan pembiayaan.

3.1.3. Pembiayaan Daerah

Realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi penerimaan sampai dengan akhir TA 2022 bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2021 yang tercatat dalam dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp256.251.001.265,54.



Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah dari sisi pengeluaran sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 66,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000,00.

Dari data realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan maka posisi SiLPA TA. 2022 sebesar Rp256.505.450.781,67

Pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Banggai pada pelaksanaan APBD TA 2022 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut:

Tabel 3. 1
Ikhtisar Realisasi APBD Kabupaten Banggai
Tahun Anggaran 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan 2022	Realisasi 2022	%	Realisasi 2021 (Audited)
1.	PENDAPATAN DAERAH	2.250.443.203.781,00	2.221.121.648.652,01	98,70	2.115.804.450.981,83
1.1	Pendapatan Asli Daerah	248.933.053.956,00	217.602.321.680,01	87,41	190.462.129.225,83
1.2	Pendapatan Transfer	1.987.690.608.565,00	1.947.559.446.372,00	97,98	1.867.053.767.116,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	13.819.541.260,00	55.959.880.600,00	59,12	58.288.554.640,00
2.	BELANJA	2.504.758.902.107,00	2.218.867.199.135,88	88,57	2.009.070.705.713,73
2.1	Belanja Operasi	1.757.833.628.918,00	1.569.021.843.285,88	89,32	1.412.083.627.951,22
2.2	Belanja Modal	363.611.071.325,00	296.231.328.646,00	81,21	216.631.648.676,51
2.3	Belanja Tidak Terduga	31.390.525.360,00	1.690.350.700,00	5,38	19.164.519.356,00
2.4	Transfer	351.923.676.504,00	351.923.676.504,00	100	361.190.909.730,00
	Surplus/Defisit	(254.315.698.326,00)	2.254.449.516,13	(0,89)	106.733.745.268,10
3.	PEMBIAYAAN DAERAH	260.315.698.326,00	254.251.001.265,54	99,97	149.581.923.057,79
3.1	Penerimaan Pembiayaan	257.315.698.326,00	256.251.001.265,54	99,59	149.581.923.057,79
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	66,67	0,00
	SiLPA TAHUN BERJALAN		256.505.450.781,67		256.315.668.325,89

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Pencapaian target baik pendapatan maupun belanja pada periode TA 2022 sebenarnya relatif cukup baik, yaitu diangka 98,70% untuk realisasi pendapatan dan 88,72% untuk realisasi belanja. Namun masih terdapat permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain.

1. Masih kurang optimalnya pengelolaan potensi pendapatan
2. Belum optimalnya penerapan sistem dan prosedur pengelolaan pendapatan dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan perolehan pendapatan;
3. Diperlukan peningkatan koordinasi antar instansi terkait dalam pengelolaan pendapatan;
4. Adanya kecenderungan wajib pajak menunda waktu penyetoran pajak;



5. Adanya perkembangan teknologi audio visual yang berdampak pada penurunan animo masyarakat untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan;
6. Kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai batas waktu yang telah ditentukan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi. Sebagai manifestasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, kebijakan akuntansi pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah dijadikan pedoman dan standar bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.

Pengungkapan kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya, termasuk pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip tersebut. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Tujuan umum pelaporan keuangan pemerintah daerah mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Banggai Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banggai Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada tingkat pemerintah daerah, dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang berada pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai, sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah pada perangkat daerah dilaksanakan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah (PPK-PD).



4.1. Entitas Akuntansi / Pelaporan Keuangan

Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan, Pemerintah Kabupaten Banggai mengenal adanya dua entitas penyelenggara yaitu:

1. Entitas akuntansi

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pemerintah Kabupaten Banggai memiliki 56 (lima puluh enam) perangkat daerah sebagai entitas akuntansi.

2. Entitas pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, kepada Kepala Daerah melalui PPKD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan LKPD Kabupaten Banggai TA 2022 menggunakan basis kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana dalam Neraca serta Pendapatan dan Beban dalam LO.

1. Basis Kas (*Cash Basis*)

Untuk Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sedangkan belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD Kabupaten Banggai. Dalam setiap tahun anggaran, terdapat Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang diperoleh dari selisih realisasi pendapatan dan penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan.

2. Basis Akrual (*Accrual Basis*)

Bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana dalam Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi akuntansi tanpa memperhatikan Kas atau Setara Kas diterima atau dibayarkan di RKUD. Sedangkan LO berarti bahwa Pendapatan diakui saat hak untuk memperoleh Pendapatan telah terpenuhi walaupun Kas belum diterima di RKUD dan Beban diakui pada saat timbul Kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun Kas belum dikeluarkan dari RKUD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran Kas dan Setara Kas atau sebesar nilai wajar dan imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.



Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan–LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Ekuitas Dana Lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Pendapatan Transfer–LRA adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan Dana Bagi Hasil dari pemerintah provinsi.

Pengakuan

- 1) Pendapatan diakui pada saat diterima di RKUD untuk seluruh transaksi BUD.
Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara
Penerimaan perangkat daerah untuk seluruh transaksi perangkat daerah
Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh Bendahara BLUD
- 2) Pencatatan dari setiap jenis pendapatan dan masing-masing nilai pendapatannya dicatat sampai dengan rincian obyek.
- 3) Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Pendapatan-LRA.
- 4) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non recurring*) atas penerimaan Pendapatan–LRA yang terjadi pada periode penerimaan Pendapatan–LRA dibukukan sebagai pengurang Pendapatan–LRA pada periode yang sama.
- 5) Akuntansi pendapatan disusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintah daerah, baik yang dicatat oleh Perangkat Daerah maupun BUD.

Pengukuran

- 1) Pendapatan Perpajakan–LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 2) Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan–LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka azas bruto dapat dikecualikan.



Penyajian

Pendapatan–LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas Pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan antara lain adalah:

- 1) Penerimaan Pendapatan tahun berkenaan yang disetorkan ke RKUD setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan Pendapatan Daerah.
- 3) Penjelasan mengenai Pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- 4) Pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan

- 1) Belanja melalui SP2D-LS diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD.
- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari RKUD untuk seluruh transaksi di perangkat daerah dan PPKD.
- 3) Khusus belanja melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- 4) Dalam hal BLUD, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- 5) Khusus untuk pengeluaran pada hari kerja terakhir tahun anggaran berkenaan, Belanja melalui SP2D-LS meskipun belum terjadi pengeluaran kas dari RKUD. Pengeluaran SP2D-LS tersebut menjadi bagian dari kas yang telah ditentukan penggunaannya sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi Laporan Arus Kas.
- 6) Belanja Modal dianggarkan untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- 7) Suatu rencana pengadaan Aset Tetap akan dianggarkan pada anggaran belanja modal jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, tidak untuk dijual kembali atau diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat; dan
 - c. Nilainya sama dengan atau lebih besar dari batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap.
- 8) Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi Aset Tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. Bukan pemeliharaan yang bersifat rutin;



- b. Manfaat ekonomi atas barang/Aset Tetap yang dipelihara;
- c. Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
- d. Bertambah umur ekonomis, dan/atau;
- e. Bertambah volume, dan/atau;
- f. Bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
- g. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/Aset Tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang ditetapkan.

Pengukuran

- 1) Akuntansi Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 2) Khusus untuk belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja yang dibayarkan oleh bendahara pengeluaran, belanja dicatat sebesar nilai uang yang pertanggungjawaban belanjanya telah disahkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Belanja, antara lain:

- 1) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- 2) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi Belanja Daerah.
- 3) Pengungkapan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pengakuan

- 1) Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada RKUD kecuali untuk SiLPA.
- 2) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengukuran

- 1) Pembiayaan dicatat sebesar kas yang diterima/dikeluarkan dari RKUD.
- 2) Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- 3) Akuntansi Pengeluaran Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- 4) Pembiayaan Netto adalah selisih antara Penerimaan Pembiayaan setelah dikurangi Pengeluaran Pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.



- 5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah selisih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. SiLPA juga dapat dihitung dengan menambahkan surplus/(defisit) dengan Pembiayaan Netto.
- 6) Jumlah SiLPA tidak boleh negatif. Hal ini berarti jika anggaran defisit, maka Pembiayaan Netto harus positif sehingga dapat menutupi jumlah defisit.
- 7) Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Pembiayaan antara lain:

1. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Laporan Perubahan SAL merupakan laporan yang disusun hanya oleh entitas pelaporan dengan mengkonsolidasikan SiLPA/SiKPA entitas akuntansi pada akhir periode pelaporan. SAL menggambarkan akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan beserta penyesuaian lain yang diperkenankan yang tersedia untuk digunakan sebagai pembiayaan anggaran.

Penyajian

Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal, adalah SAL akhir tanggal pelaporan periode sebelum periode pelaporan;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, adalah bagian dari SAL awal yang digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan periode pelaporan;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan yaitu:
 - a. SiLPA/SiKPA yaitu selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada LRA periode pelaporan.
 - b. Koreksi pada SiLPA/SiKPA akibat kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, berupa koreksi yang berasal dari:
 - 1) Koreksi atas penerimaan Pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*),
 - 2) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan pengurangan kas) yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan,



- 3) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan dan menambah maupun mengurangi posisi kas.
4. Saldo Anggaran Lebih akhir, adalah saldo yang akan menjadi SAL awal periode berikutnya.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset terdiri dari Aset Lancar dan Aset Tetap.

4.4.5.1. Aset Lancar

4.4.5.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas berupa uang tunai terdiri atas uang kertas dalam logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah daerah, sedangkan Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah yang dapat digunakan setiap saat.

Setara Kas adalah Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dan bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Pengakuan

Kas diakui berdasarkan transaksi kas. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.

Pengukuran

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.4.5.1.2. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Pengakuan

- 1) Suatu pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai Investasi Jangka Pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:



- a. kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah berjangka waktu lebih dari tiga sampai dengan dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*);
 - b. nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- 2) Pengeluaran untuk perolehan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak diakui sebagai belanja maupun pengeluaran pembiayaan di dalam Laporan Realisasi Anggaran.
 - 3) Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) dicatat sebagai pendapatan.
 - 4) Pendapatan sebagaimana di atas dicatat oleh entitas akuntansi yang memiliki anggaran pendapatan dalam Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) atau Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA).

Pengukuran

- 1) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- 2) Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- 3) Investasi Jangka Pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk Deposito Jangka Pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

4.4.5.1.3. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Pengakuan

1. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan Kas atau Setara Kas atas pendapatan tersebut belum diterima di RKUD.
2. Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai Piutang dan dicatat sebagai Piutang di Neraca, apabila memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Waktu jatuh tempo kurang dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.
3. Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat diakui apabila alokasi DBH untuk pemerintah daerah telah ditetapkan secara definitif berdasarkan Peraturan Presiden atau peraturan lain yang dapat disamakan.



- a. Piutang DAU, apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah DAU yang belum ditransfer pemerintah pusat, yaitu perbedaan antara total lokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran, maka jumlah perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai piutang oleh pemerintah daerah, apabila pemerintah pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah.
- b. Dana Alokasi Khusus (DAK), apabila pemerintah daerah telah menyampaikan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh pemerintah pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi pemerintah pusat belum melakukan pembayaran, maka pemerintah daerah dapat mencatat klaim yang belum ditransfer pemerintah pusat tersebut sebagai piutang DAK.
- c. Piutang transfer lainnya dari pemerintah pusat terdapat dua kemungkinan cara penyalurannya, yaitu pertama pencairan bertahap dalam bulan/periode tertentu tanpa persyaratan; dan kedua, pencairannya dengan persyaratan tertentu. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan sisa pembayarannya, sisa yang belum ditransfer tersebut menjadi hak (piutang) pemerintah daerah. Apabila dalam penyaluran terdapat persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbul hak tagih (piutang) pada saat persyaratan sudah dipenuhi oleh pemerintah daerah, tetapi pembayarannya belum dilakukan oleh pemerintah pusat.
- d. Pinjaman jangka panjang kepada BUMD/perusahaan daerah (Investasi Non Permanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke dalam akun Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMD/perusahaan daerah (Aset Lancar) pada saat tanggal pelaporan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka Panjang yang akan jatuh tempo.
- e. Penjualan Aset Tetap pemerintah seperti kendaraan roda empat atau penjualan rumah dinas kepada pegawai biasanya dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan. Jumlah pada akun Tagihan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (Aset Lancar - Piutang Lainnya). Pada saat tanggal pelaporan berdasarkan perjanjian pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo.
- f. Tagihan ganti rugi kerugian daerah kepada pegawai biasanya dengan cara mengangsur lebih dari 12 bulan. Jumlah pada akun Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Daerah (Aset Lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan Neraca dapat direklasifikasikan ke akun Bagian Lancar Tagihan Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah (Aset Lancar-Piutang Lainnya), pada saat tanggal pelaporan berdasarkan laporan kertas kerja rekonsiliasi TGR yang disahkan oleh TPKD.
- g. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, SK Pembebanan/ Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K)/ Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKKTJM)/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan), SK/ Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila



- penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.
- h. Piutang lainnya digunakan untuk mencatat piutang lainnya yang tidak dapat dicatat tersendiri dalam akun piutang di atas.
 - i. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) dilakukan bila piutang tersebut telah dilunasi berdasarkan bukti pembayaran yang sah. Selain itu, penghentian pengakuan piutang juga dapat terjadi karena penghapustagihan piutang (*write-off*) yang berarti hak tagih pemerintah dihapuskan, atau penghapusbukuan (*write down*) saja yang berarti hak tagih pemerintah tetap masih ada. Penghentian pengakuan piutang (penghapusbukuan piutang) akibat penghapustagihan maupun penghapusbukuan harus didukung dengan bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya berupa keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang dan/atau berita acara penghapusbukuan piutang.

Pengukuran

1. Piutang yang berasal dari ketentuan perundang-undangan:
 - a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan, atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
 - c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi;
 - d. Disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) untuk piutang yang tidak diatur dalam undang-undang tersendiri dan kebijakan penyisihan piutang tidak tertagih telah diatur oleh pemerintah;
2. Piutang pajak/retribusi daerah dicatat sebesar jumlah pajak/retribusi daerah yang sudah ditetapkan di dalam Surat Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah yang sampai akhir periode (akhir tahun anggaran) belum dibayar oleh Wajib Pajak/retribusi daerah. Bila terdapat sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran pajak/retribusi daerah oleh Wajib Pajak/retribusi daerah, jumlah sanksi administrasi tersebut dapat ditambahkan ke akun piutang denda pajak/retribusi daerah.
3. Piutang atas transfer lainnya, seperti dana penyesuaian, dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, piutang transfer tersebut dicatat sebesar jumlah transfer yang belum dibayarkan oleh pemerintah pusat sampai akhir periode. Dalam hal terdapat persyaratan dalam pembayarannya, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka jumlah piutang transfer tersebut dicatat sebesar hak tagih (piutang) pada saat persyaratan sudah dipenuhi oleh pemerintah daerah dan/atau telah disetujui oleh pemerintah pusat, tetapi pembayarannya belum dilakukan oleh pemerintah pusat sampai dengan akhir periode pelaporan.



4. Bagian lancar pinjaman jangka panjang kepada BUMD/perusahaan daerah (kelompok investasi Non Permanen) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan neraca.
5. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran dicatat sebesar jumlah tagihan penjualan angsuran (kelompok aset lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan neraca.
6. Bagian lancar tagihan ganti rugi kerugian daerah dicatat sebesar Jumlah tuntutan ganti rugi kerugian daerah (kelompok aset lainnya) yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun ke depan sejak tanggal pelaporan neraca.

Penyajian

1. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para Wajib Pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di Neraca sebagai Aset Lancar.
2. Dalam penyajian Neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada aset non lancar yaitu pada kelompok aset lain-lain.
3. Untuk piutang yang tertunggak tetap disajikan sebagai piutang pada aset lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya.
4. Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka Panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
5. Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4.5.1.4. Penyisihan Piutang

Kualitas piutang dikelompokkan dalam empat klasifikasi sebagai berikut:

- a. Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 0%.
- b. Kurang lancar, apabila belum dilakukan pelunasan 13 (tiga belas) sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 10% (sepuluh persen).
- c. Diragukan, apabila belum dilakukan pelunasan 37 (tiga puluh tujuh) sampai dengan 60 (enam puluh) bulan sejak tanggal jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 50% (lima puluh persen).



- d. Macet, apabila belum dilakukan pelunasan lebih dari 60 (enam puluh) bulan sejak jatuh tempo yang ditetapkan, penyisihan piutang tidak tertagih 100% (seratus persen).

Pengungkapan

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang.
2. Rincian jenis piutang dan saldo menurut umur.
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang.
4. Dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan, khusus untuk tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan.
5. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam catatan atas laporan keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5.1.5. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan merupakan aset yang berwujud yang merupakan:

1. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;
2. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Pengakuan

1. Persediaan diakui pada saat:
 - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengurusannya berpindah;
 - c. pada akhir periode akuntansi, catatan persediaan disesuaikan, dengan hasil inventarisasi fisik.
2. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah (memberikan sumbangan baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional pemerintah daerah berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah daerah) dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal (biaya tersebut didukung oleh bukti/dokumen yang dapat diverifikasi dan didalamnya terdapat elemen harga barang persediaan sehingga biaya tersebut dapat diungkapkan secara jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netral). Dokumen sumber yang digunakan sebagai pengakuan perolehan persediaan adalah faktur, kwitansi, dan Berita Acara Serah Terima (BAST).



3. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi pada unit pelayanan teknis/unit layanan kesehatan/puskesmas, dan yang sejenis.
4. Persediaan dicatat secara perpetual meliputi:
 - a. Persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.
 - b. Persediaan obat-obatan dan bahan farmasi pada entitas yang melaksanakan pelayanan kesehatan.

Pengukuran

1. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Harga pembelian apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
2. Persediaan pada akhir periode dinilai dengan menggunakan:
 - a. Metode *first in first out* (FIFO)
 - b. Harga pembelian terakhir
 - c. Nilai wajar

Penyajian

1. Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar.
2. Penyajian Persediaan meliputi barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam Neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.5.2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan investasi Non Permanen. Investasi permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan investasi Non Permanen adalah Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Pengakuan

1. Pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:



- a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
 - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
2. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/ atau konversi aset, penerimaan hibah dalam suatu bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti–bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu keyakinan (*assurance*) bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Pengukuran

1. Secara umum investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
2. Pengukuran investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga menggunakan metode:
 - a. Metode Biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - b. Metode Ekuitas, dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
 - c. Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.
3. Penggunaan metode-metode pada poin 2 didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - b. Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas;
 - c. Kepemilikan bersifat Non Permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan;
4. Pengukuran Investasi Jangka Panjang:
 - a. Investasi Jangka Panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
 - b. Investasi Jangka Panjang Non Permanen antara lain:
 - Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak dapat dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.



- Investasi Jangka Panjang Non Permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- Investasi Jangka Panjang Non Permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

Pengungkapan

Hal-hal lain yang diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan Non Permanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun Investasi Jangka Panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

4.4.5.3. Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah. Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, bahwa Aset Tetap dinilai berdasarkan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

- a. Masa manfaat:
 - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; dan
 2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
- b. Nilai tercatat aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- c. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- d. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
- e. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-Aset Tetap yang sedang proses pembangunan.
- f. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:



- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan Mesin
- 3) Gedung dan Bangunan
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
- 5) Aset Tetap lainnya, dan
- 6) Kontruksi Dalam Pengerjaan

Pengakuan

1. Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berwujud;
 - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
2. Sebuah Aset Berwujud untuk dapat dikategorikan sebagai Aset Tetap harus memiliki nilai yang sama atau lebih besar dari batas minimal kapitalisasi.
3. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap dibagi ke dalam:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian dan Lainnya.
4. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
5. Saat pengakuan Aset Tetap dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan.
6. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.

Pengukuran

1. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua



yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

3. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan dan masih harus dilakukan untuk memperoleh Peralatan dan Mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai Peralatan dan Mesin tersebut siap digunakan.
4. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan masih harus dikeluarkan untuk memperoleh Gedung dan Bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
5. Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai Jalan, Irigasi dan Jaringan tersebut siap pakai.
6. Biaya perolehan Aset Tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan dan yang masih harus dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Penyajian

1. Laporan keuangan ini mengungkapkan masing-masing jenis Aset Tetap sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan;
 - Pelepasan;
 - Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - Mutasi Aset Tetap lainnya
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - Nilai penyusutan;
 - Metode penyusutan yang digunakan;
 - Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
2. Laporan keuangan juga mengungkapkan:
 - a. Eksistensi dan Batasan hak milik atas Aset Tetap;
 - b. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan Aset Tetap;
 - c. Jumlah pengeluaran pada pos Aset Tetap dalam konstruksi; dan
 - d. Jumlah komitmen untuk akuisisi Aset Tetap.
3. Jika Aset Tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:
 - a. Dasar peraturan untuk menilai kembali Aset Tetap;
 - b. Tanggal efektif penilaian kembali;
 - c. Jika ada, nama penilai independent;
 - d. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti;
 - e. Nilai tercatat setiap jenis Aset Tetap.



4. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci antara lain nama, jenis, kondisi, dan lokasi aset dimaksud.
5. Aset bersejarah mengikuti pengungkapan Aset Tetap Gedung dan Bangunan.

4.4.5.4. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Pengakuan

- a. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.
- b. Pembentukan dana cadangan harus diatur dengan peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain.
- c. Pembentukan dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Dana Cadangan berdasarkan bukti yang sah.

4.4.5.5. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan Jangka Panjang
 - 1) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada Pegawai/Kepala Daerah Pemerintah Daerah.
 - 2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - 3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu dapat berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan/atau Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKPPK).
- b. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 - 1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
 - 2) Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan.
 - 3) Bangun, Guna, Serah (BGS) diakui pada saat penyerahan berupa perjanjian dengan pihak ketiga dan pada saat pengembalian dari pihak ketiga yang tertuang dalam perjanjian kemitraan.
- c. Aset Tak Berwujud
 - 1) Aset tak berwujud (ATB) adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya, termasuk hak kekayaan intelektual.



- 2) *Goodwill* adalah kelebihan nilai yang diakui oleh Pemerintah Daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - 3) Hak paten atau Hak Cipta pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi Pemerintah Daerah.
 - 4) Royalti merupakan nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.
 - 5) *Software* komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari *hardware* komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan.
 - 6) Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
 - 7) Aset Tak Berwujud lainnya merupakan jenis Aset Tak Berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis Aset Tak Berwujud yang ada.
 - 8) Sesuatu diakui sebagai aset tak berwujud jika dan hanya jika:
 - Dapat diidentifikasi;
 - Dapat dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas;
 - Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan handal.
- d. Aset Lain-lain

Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset yang digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan. Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran

1. Tagihan Jangka Panjang

- a. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam SKTJM dan/atau SKPPK.



2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- b. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c. Bangun Guna Serah dicatat sebesar nilai buku Aset Tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset Bangun Guna Serah tersebut.
- d. Bangun Serah Guna dicatat sebesar nilai perolehan Aset Tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai Aset Tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.
- e. Aset Tak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu Aset Tak Berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan di masa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

3. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Penyajian

- 1) Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset.
- 2) Aset Tak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
- 3) Aset Tetap yang direklasifikasi menjadi aset lain-lain dicatat atau disajikan sebesar nilai tercatat/nilai bukunya atau nilai perolehan Aset Tetap setelah dikurangi penyusutan.

Pengungkapan

Pengungkapan Aset Lainnya adalah hal-hal sebagai berikut:

1. Besaran dan rincian aset lainnya;
2. Kebijakan amortisasi atas aset tak berwujud;
3. Kebijakan pelaksanaan kemitraan pihak ketiga; dan
4. Informasi penting lainnya.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
2. Biaya pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
3. Kewajiban kontijensi adalah:



- a. Kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas;
 - b. Kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) suatu entitas mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.
4. Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran askes, taspen, dan taperum.
 5. Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan entitas membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

Pengakuan

1. Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Keberadaan peristiwa masa lalu sangat penting dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu kejadian internal dalam suatu entitas seperti perubahan bahan baku menjadi suatu produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.
3. Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Perbedaan antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk menentukan titik pengakuan kewajiban.
4. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal neraca.
2. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
3. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan pemerintah daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.



Penyajian dan Pengungkapan

1. Utang pemerintah daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi yang disajikan adalah:
 - a. Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman.
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah daerah dan jatuh temponya.
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku.
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman;
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;
 - 7) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umum utang berdasarkan kreditur;
 - 8) Biaya pinjaman;
 - 9) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
 - 10) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pengakuan/Pengukuran

1. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
2. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:
 - a. Ekuitas awal;
 - b. Surplus / Defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Ekuitas dari Perubahan SAL;
 - d. Ekuitas SAL;
 - e. Ekuitas untuk dikonsolidasikan;
 - f. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - Koreksi kesalahan mendasar dari akun-akun Neraca yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - Perubahan nilai Aset Tetap karena revaluasi Aset Tetap;
 - Koreksi belanja/ beban yang berasal dari periode sebelumnya setelah Laporan Keuangan diterbitkan;
 - Ekuitas akhir.



Ekuitas akhir di dalam Laporan Perubahan Ekuitas dihitung dengan menambah/ mengurangi saldo ekuitas awal tahun dengan surplus/defisit-LO tahun berjalan dan koreksi–koreksi yang secara langsung menambah/ mengurangi ekuitas.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Pendapatan–LO

1. Pendapatan Laporan Operasional selanjutnya disebut Pendapatan–LO, merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan Operasional adalah surplus/defisit operasional pendapatan dikurangi beban operasional. Saldo/angka positif menunjukkan bahwa entitas menghasilkan uang pada operasi utamanya. Pendapatan non operasional adalah pendapatan yang diterima oleh entitas yang tidak ada hubungannya dengan usaha pokok yang dilakukan entitas dalam kegiatannya.

Pengakuan

Secara umum, Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); dan
2. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang.
3. Pendapatan pajak daerah dipengaruhi oleh metode pemungutan pajak daerah yang digunakan. Secara prinsip terdapat 2 (dua) metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dan *official assessment*.
4. Pendapatan retribusi pada prinsipnya diakui pada saat pelayanan jasa telah dilaksanakan. Pengakuan pendapatan dapat diakui secara andal bila surat ketetapan retribusi (SKR) atau dokumen/bukti lain yang dipersamakan telah diterbitkan yang menunjukkan hak penda untuk menerima retribusi tersebut. (SKR dapat dijadikan piutang) misal IMB. Adapun untuk jenis pendapatan retribusi yang diperoleh dari penjualan karcis dan sejenisnya akan diakui pada saat kas telah diterima (karcis telah terjual).
5. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
6. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat telah ada penetapan resmi hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan/atau berdasarkan laporan keuangan audited.
7. Untuk jenis pendapatan yang didahului dengan penerbitan surat ketetapan (SK) atas Pendapatan terkait, pengakuannya dilakukan setelah SK tersebut ditetapkan, contoh: Pendapatan atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, dan sebagainya. Adapun untuk jenis pendapatan yang tanpa penetapan SK, pengakuannya dilakukan pada saat kas diterima, contoh: Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah, dan sebagainya.

Pengukuran

Secara umum akuntansi Pendapatan–LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan nilai nominal pendapatan sebelum dikurangi dengan pengeluaran yang terkait dengan pendapatan tersebut.

Pengungkapan



Hal-hal yang perlu diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan pendapatan LO, antara lain mencakup:

- a. Kebijakan akuntansi pengakuan dan pengukuran pendapatan LO;
- b. Rincian dari setiap jenis pendapatan yang dilaporkan;
- c. Informasi tambahan atas lain-lain pendapatan daerah yang sah (seperti informasi tentang pemberi hibah, bantuan keuangan, dsb);
- d. Pendapatan berupa barang/jasa (jika ada);
- e. Koreksi pendapatan (jika ada).

4.4.9. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pengakuan

1. Secara umum beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban;
 - b. Terjadinya konsumsi aset;
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Beban Pegawai adalah beban pemerintah daerah dalam pengeluaran yang diberikan kepada pejabat negara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
3. Beban barang dan jasa termasuk dalam kategori belanja langsung (belanja kegiatan). Belanja jenis ini dapat dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU maupun LS.
4. Beban Barang dan Jasa yang telah dibayarkan dengan menggunakan UP/GU/TU selama periode berjalan, titik pengakuannya pada saat bukti-bukti pertanggung jawaban belanja (SPJ) telah disahkan oleh PA/KPA. Pengajuan bukti-bukti pengeluaran tersebut mengindikasikan bahwa kegiatan telah dilaksanakan atau barang/jasa telah diterima pemerintah daerah.
5. Belanja yang dibayar dimuka, seperti belanja sewa kendaraan, diakui sebagai beban sewa untuk periode yang telah digunakan pemanfaatannya oleh pemerintah daerah.
6. Beban penyusutan Aset Tetap dihitung secara tahunan, yaitu dengan asumsi jika aset diperoleh antara bulan Januari sampai dengan Desember, maka aset tersebut disusutkan satu tahun penuh dan untuk perhitungan beban penyusutan Aset Tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan akhir tahun buku, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya. Penyusutan Aset Tetap dihitung dengan metode garis lurus dengan memperhitungkan masa manfaat Aset Tetap yang bersangkutan. Adapun nilai residu aset setelah masa manfaatnya habis dianggap nol (nihil).
7. Beban penyisihan piutang tak tertagih timbul dari adanya pembentukan penyisihan piutang tak tertagih, yang pengakuannya dibuat pada setiap akhir tahun melalui jurnal penyesuaian. Penyisihan Piutang Tak Tertagih dapat dihitung dengan presentase tertentu terhadap nilai piutang akhir tahun berdasarkan klasifikasi umur/ kualitas piutang.



Pengukuran

1. Beban-beban yang merupakan (mengakibatkan) pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal brutonya, yaitu jumlah sebelum dikurangi dengan potongan-potongan perhitungan fihak ketiga (PFK) seperti PPh, PPN, Iuran Taspen, Askes dan potongan sejenis lainnya.
2. Beban-beban yang bukan merupakan pengeluaran kas, seperti Beban Penyusutan, Beban Persediaan, Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih, dicatat berdasarkan nilai dari hasil perhitungan dengan menggunakan metode sebagaimana ditetapkan berdasarkan kebijakan akuntansi. Dokumen yang menjadi dasar pencatatan antara lain berupa bukti memorial.
3. Koreksi atas beban termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam Pendapatan Lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada Akun Ekuitas.
4. Transaksi beban yang dibayar menggunakan mata uang asing dicatat dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Pengungkapan

Hal-hal yang perlu diungkapkan terkait dengan beban antara lain mencakup:

1. Kebijakan Akuntansi Pengakuan dan Pengukuran Beban
2. Penjelasan tentang Beban Penyusutan Aset Tetap
3. Kebijakan Akuntansi Persediaan
4. Kebijakan Akuntansi Penyisihan Piutang Tak Tertagih
5. Koreksi Beban (jika ada)



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai adalah laporan konsolidasi dari laporan keuangan perangkat daerah sebagai entitas akuntansi, yang penyajiannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dari suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam satu periode pelaporan, yang dicatat berdasarkan basis kas.

5.1.1. Pendapatan Daerah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp2.221.121.648.652,01	Rp2.115.804.450.981,83

Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai pada TA 2022 dianggarkan sebesar Rp2.250.443.203.781,00 dan direalisasikan sebesar Rp2.221.121.648.652,01 atau 98,70% dari anggaran yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp2.115.804.450.981,83 maka terjadi kenaikan sebesar Rp105.317.197.670,18 atau 4,98%. Rincian pendapatan daerah untuk TA 2022 yang telah diterima di Kas Daerah adalah sebagai berikut:

5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Rp217.602.321.680,01	Rp190.462.129.225,83

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan RKUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode TA 2022 yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Banggai berdasarkan kewenangannya, berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Realisasi PAD TA 2022 yaitu sebesar Rp217.602.321.680,01 atau 87,41% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp248.933.053.956,00 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.1
Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Pajak Daerah	93.210.422.000,00	61.950.375.592,44	66,46	65.390.332.182,44
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	21.014.983.686,00	14.325.178.092,00	68,17	9.887.216.809,39
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.600.000.000,00	3.962.201.302,68	152,39	3.813.505.652,75
4.	Lain-lain PAD Yang Sah	132.107.648.270,00	137.364.566.692,89	103,98	111.371.074.581,25
Jumlah		248.933.053.956,00	217.602.321.680,01	87,41	190.462.129.225,83

Dibandingkan dengan realisasi TA 2021 sebesar Rp190.462.129.225,83, realisasi PAD TA 2022 meningkat sebesar Rp27.140.192.454,18 atau 14,25% yang dijelaskan sebagai berikut.

5.1.1.1.1. Pajak Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp61.950.375.592,44	Rp65.390.332.182,44

Pendapatan Pajak Daerah adalah akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.

Pendapatan Pajak Daerah Kabupaten Banggai dianggarkan sebesar Rp93.210.422.000,00 dengan realisasi sebesar Rp61.950.375.592,44 atau sebesar 66,46% dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 5.2
Pendapatan Pajak Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pajak Hotel	3.915.500.000,00	1.951.678.793,99	49,84	2.124.757.662,28
2.	Pajak Restoran	17.850.500.000,00	11.033.038.634,00	61,81	11.190.628.840,53
3.	Pajak Hiburan	400.534.000,00	157.713.678,00	39,38	127.603.183,00
4.	Pajak Reklame	1.751.770.000,00	982.489.076,00	56,09	1.033.258.111,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	32.490.000.000,00	23.564.142.419,00	72,53	24.096.968.765,00
6.	Pajak Parkir	250.735.000,00	160.230.000,00	63,90	63.240.000,00
7.	Pajak Air Tanah	4.574.500.000,00	2.726.685.526,00	59,61	3.386.743.775,30
8.	Pajak Miineral Bukan Logam dan Batuan	13.956.964.000,00	7.776.138.435,45	55,72	10.365.249.051,33
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	12.300.279.000,00	9.176.795.062,00	74,61	8.977.796.481,00



No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
	Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)				
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.719.640.000,00	4.421.463.968,00	77,30	4.024.086.313,00
Jumlah		93.210.422.000,00	61.950.375.592,44	66,46	65.390.332.182,44

Berdasarkan tabel di atas bahwa Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, PBBP2 dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang dapat direalisasikan di atas 50,00%, sedangkan realisasi pendapatan pajak lainnya berada di bawah 50,00%, yaitu Pendapatan Pajak Hiburan direalisasikan sebesar Rp157.713.678,00 atau 39,38%. Hal ini dikarenakan kurangnya potensi jenis hiburan yang di targetkan dimana dari 5 jenis pajak hiburan yang ada hanya pajak diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya yang mampu melampaui target yang ditetapkan.

5.1.1.1.2. Retribusi Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp14.325.178.092,00	Rp9.887.216.809,39

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Retribusi Daerah, yang terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai.

Penerimaan retribusi daerah selama TA 2022 yang dipungut oleh masing-masing perangkat daerah teknis sebagai unit penghasil telah disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp14.325.178.092,00 atau 68,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp21.014.983.686,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.3
Pendapatan Retribusi Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Retribusi Jasa Umum	10.138.005.200,00	7.148.549.773,00	70,51	4.576.940.399,39
2.	Retribusi Jasa Usaha	6.210.276.290,00	4.260.779.440,00	68,61	3.313.276.480,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	4.666.702.196,00	2.915.848.879,00	62,48	1.996.999.930,00
Jumlah		21.014.983.686,00	14.325.178.092,00	68,17	9.887.216.809,39

Realisasi masing-masing pendapatan retribusi daerah TA 2022 dan 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut.



1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum dianggarkan sebesar Rp10.138.005.200,00 dan terealisasi sebesar Rp7.148.549.773,00 atau 70,51%, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 4
Rincian Retribusi Jasa Umum

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	7.586.662.000,00	5.978.698.473,00	78,81	3.911.840.399,39
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.500.000.000,00	846.305.000,00	56,42	584.790.000,00
3.	Retribusi Pelayanan pemakaman dan Pengabuan Mayat	10.790.000,00	17.800.000,00	164,97	7.600.000,00
4.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	150.000.000,00	10.506.000,00	7,00	9.602.000,00
5.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	50.000.000,00	25.260.000,00	50,52	35.495.000,00
6.	Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus	25.000.000,00	9.900.000,00	39,60	8.100.000,00
7.	Retribusi Tera/ Tera Ulang	552.530.000,00	23.846.500,00	4,32	19.513.000,00
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	263.023.200,00	236.233.800,00	89,81	0,00
Jumlah		10.138.005.200,00	7.148.549.773,00	70,51	4.576.940.399,39

Berdasarkan tabel di atas, hanya Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat yang melebihi target. Sedangkan realisasi pendapatan retribusi jasa umum lainnya tidak mencapai target, dengan penjelasan sebagai berikut.

1. Retribusi pelayanan kesehatan direalisasikan sebesar Rp5.978.698.473,00 atau 78,81% dari anggaran sebesar Rp7.586.662.000,00. Tidak tercapainya realisasi retribusi pelayanan kesehatan ini karena masyarakat sudah terdaftar dalam program UHC (*Universal Health Coverage*) sehingga jumlah pasien umum menurun.
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan direalisasikan sebesar Rp846.305.000,00 atau 56,42% dari anggaran sebesar Rp1.500.000.000,00. Hal ini disebabkan:
 - Belum maksimalnya pelayanan pemungutan sampah terhadap wajib retribusi.
 - Penagihan retribusi hanya dilakukan dirumah-rumah yang bisa dilalui oleh truk pengangkut sampah.
 - Kurangnya kesadaran dari wajib retribusi dalam membayar iuran/retribusi sampah.
3. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah pemakaman yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengerukan dimana penyewaan tempat pemakaman mayat tersebut dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Penggunaan jasa pelayanan pemakanan dihitung berdasarkan jumlah mayat yang dimakamkan, luas tanah makan dan jenis pekerjaan lain diatas



- makam serta jarak pengantaran mayat. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di tahun 2022 terealisasi 164,97% atau Rp17.800.000,00 melampaui target yang dialokasikan sebesar Rp10.790.000,00.
4. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum ditargetkan sebesar Rp150.000.000,00 dan hanya dapat direalisasikan sebesar Rp10.506.000,00 atau 7,00% dari anggaran, yang disebabkan sebagai berikut:
 - Banyaknya kawasan parkir di tepi jalan umum yang berstatus Jalan Nasional sehingga Dinas Perhubungan Kabupaten Banggai tidak berwenang dalam penarikan retribusi;
 - Bahwa fasilitas parkir ditepi jalan umum harus disediakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi standar pelayanan publik agar dapat dipungut retribusi; dan
 - Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan perparkiran sehingga pengawasan dan penertiban parkir tidak dapat dilaksanakan.
 5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran direalisasikan sebesar Rp25.260.000,00 atau 50,52% dari anggaran sebesar Rp50.000.000,00. Tidak tercapainya target disebabkan sebagai berikut.
 - Data Potensi atas jasa Pemeriksaan dan Pengujian Alat Pemadam Kebakaran yang ada di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai yang terdata sebanyak 955 tabung.
 - Belum seluruh wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai terjangkau oleh Petugas Pemungut Retribusi karena masih difokuskan di wilayah kecamatan terdekat dan wilayah kecamatan yang dinilai perputaran ekonominya maju.
 - Masih banyaknya potensi Wajib Retribusi yang belum memiliki alat proteksi kebakaran. Hal ini disebabkan karena masih lemahnya regulasi yang ada, sehingga belum bisa mendorong masyarakat khususnya yang menjadi sasaran Wajib Retribusi untuk bisa menyediakan minimal salah satu jenis dari beberapa Alat Proteksi Kebakaran misalnya Alat Pemadam Api Ringan/Berat (APAR/APAB). Sehingga mereka yang belum memiliki APAR/APAB masih bisa menolak untuk mengadakan, agar terhindar dari pembayaran retribusi jasa pemeriksaan.
 - Belum adanya Tim Petugas Khusus pemeriksa yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas pemeriksaan dan pemungutan retribusi pelayanan pemeriksaan dan/atau penguji alat pemadam kebakaran, yang memiliki legalitas keahlian dalam hal pemeriksaan untuk semua jenis alat proteksi kebakaran yaitu berupa Sertifikat Diklat atau sejenisnya yang bisa menjangkau pemeriksaan di perusahaan besar lainnya yang beroperasi di wilayah Kabupaten Banggai yang pengawasannya saat ini diambil alih oleh petugas pemeriksaan dari pusat.
 - Masih minimnya anggaran pengadaan sarana dan prasarana serta anggaran operasional untuk pencapaian target potensi wajib retribusi di 23 kecamatan.
 6. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus direalisasikan sebesar Rp9.900.000,00 atau 39,60% dari anggaran. Hal ini disebabkan kurangnya permintaan masyarakat atas penyedotan kakus.
 7. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang direalisasikan sebesar Rp23.846.500,00 atau 4,32% dari anggaran. Hal ini disebabkan.



- Ketersediaan alat-alat standar uji belum ada antara lain:
 1. Anak Timbangan Bidur masih kurang Ton
 2. Alat Uji Tangki ukur Mobil BBM
 3. Alat Uji Meter Air Dingin
 4. Alat Uji Kwh Listrik
 5. Alat Uji Meter Arus BBM
 6. Alat Uji TUTESIT BBM (Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak BBM)
 7. Timbangan Elektronik Kelas II (untuk menguji Barang Dalam Keadaan Terbungkus atau disingkat BDKT)
 8. Alat uji meter kadar air.
 - Tarif retribusi tera/tera ulang kecil
 - Pengawas Kemetrolagian untuk pengujian barang yang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) belum tersedia.
 - Belum ada tenaga reparatir timbangan (pihak ketiga) yang terlatih untuk memperbaiki timbangan yang rusak. Sehingga penarikan retribusi dalam pelaksanaan tera/tera ulang tidak dilaksanakan khususnya di pasar-pasar dan pertokoan.
8. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah pungutan daerah atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1 (satu) tahun yang ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun. Retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ini baru dilaksanakan ditahun 2022 dengan realisasi sebesar Rp236.233.800,00 atau 89,81% dari target sebesar Rp263.023.200,00.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha dianggarkan sebesar Rp6.210.276.290,00 dan direalisasikan sebesar Rp4.260.779.440,00 atau 68,61% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 5
Rincian Retribusi Jasa Usaha

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.300.000.000,00	825.079.100,00	63,47	482.895.550,00
2.	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	2.108.300.635,00	1.387.618.000,00	65,82	1.323.072.000,00
3.	Retribusi Tempat Pelelangan	376.691.148,00	161.362.665,00	42,84	126.281.531,00
4.	Retribusi Terminal	337.133.680,00	168.150.000,00	49,88	124.238.880,00
5.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	500.000.000,00	261.339.000,00	52,27	202.199.000,00



No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
6.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	200.000.000,00	65.600.000,00	32,80	42.820.000,00
7.	Retribusi Rumah Potong Hewan	350.628.700,00	219.360.800,00	62,56	181.858.300,00
8.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	810.192.637,00	984.092.375,00	121,46	548.271.722,00
9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	227.329.490,00	188.177.500,00	82,78	99.037.500,00
10.	Retribusi Penyebrangan di Air	0,00	0,00	0,00	182.601.997,00
Jumlah		6.210.276.290,00	4.260.779.440,00	68,61	3.313.276.480,00

Untuk realisasi retribusi yang di bawah 50,00% disebabkan oleh.

1. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dianggarkan sebesar Rp376.691.148,00 dan direalisasikan sebesar Rp161.362.665,00 atau 42,84%. Hal ini disebabkan:
 - Berdasarkan Pasal 62 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Daerah bahwa Retribusi Tempat Pelelangan adalah Pelayanan penyediaan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan disediakan ditempat pelelangan. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan objek retribusi PAD sektor Perikanan. Dari 21 Kecamatan yang merupakan wilayah pesisir hanya terdapat 7 TPI yang tersebar di wilayah kecamatan se-Kabupaten Banggai. Sehingga realisasi PAD tidak mencapai target dikarenakan tidak seimbangnya sarana/prasarana dan potensi perikanan yang ada di Kabupaten Banggai.
 - Terdapat beberapa TPI yang rusak berat yaitu TPI Rata Kecamatan Toili Barat dan Tou Kecamatan Moilong yang dikarenakan bencana alam sehingga tidak berfungsi dengan baik sesuai peruntukannya.
 - Kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung kelancaran penagihan Retribusi PAD.
 - Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan salah satu Retribusi Jasa Usaha yang ada di Dinas Perikanan yaitu menjual hasil benih yang terdapat di Balai Benih Ikan yang selama ini belum maksimal karena kurangnya sarana prasarana yang mendukung kegiatan perbenihan.
2. Retribusi Terminal sebesar Rp168.150.000,00 dan atau 49,88% dari anggaran sebesar Rp337.133.680,00. Tidak tercapainya target dikarenakan sebagai berikut:
 - Kendaraan angkutan umum pedesaan semakin berkurang, disebabkan berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Angkutan Umum, yang mengharuskan semua angkutan umum harus berbadan hukum dimana kepemilikan kendaraan atas nama perusahaan angkutan.
 - Maraknya kendaraan roda empat dan roda dua yang melakukan operasi mengangkut penumpang umum secara illegal. Sehingga angkutan umum sebagian tidak mau bayar retribusi.



- Beroperasinya angkutan umum tidak resmi (plat hitam) yang berbasis aplikasi.
3. Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp65.600.000,00 atau 32,80% disebabkan karena Mess Perwakilan Palu dan Mess Perwakilan di Jakarta masih dalam proses perbaikan/rehab.
3. Retribusi Perizinan Tertentu
- Retribusi Perizinan Tertentu direalisasikan sebesar Rp2.915.848.879,00 atau 82,78% dari anggaran setelah sebesar Rp4.666.702.196,00 yang terdiri dari:

Tabel 5. 6
Rincian Retribusi Perizinan Tertentu

No.	Jenis Pajak	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	3.583.581.909,00	2.098.213.953,00	58,55	1.371.224.830,00
2.	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	154.900.000,00	39.500.000,00	25,50	37.000.000,00
3.	Retribusi Izin Trayek Untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	52.662.500,00	3.825.000,00	7,26	10.575.000,00
4.	Retribusi Izin Tenaga kerja Asing	875.557.787,00	774.309.926,00	88,44	578.200.100,00
Jumlah		4.666.702.196,00	2.915.848.879,00	82,78	1.996.999.930,00

Untuk realisasi Retribusi yang dibawah 50,00% terdapat penjelasan sebagai berikut.

1. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol direalisasikan sebesar Rp39.500.000,00 atau 25,50% dari anggaran sebesar Rp154.900.000,00, disebabkan target retribusi Minuman Beralkohol tidak sesuai dengan potensi tempat penjualan minuman beralkohol yang ada di wilayah Kabupaten Banggai.
2. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum dianggarkan sebesar Rp52.662.500,00 dan terealisasi sebesar Rp3.825.000,00 atau 7,26%, disebabkan sebagai berikut.
 - Dengan berlakunya Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurusan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Pasal 5 berbunyi Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Orang dan Kendaraan Bermotor Angkutan Umum Barang yang dimiliki secara perorangan wajib diubah menjadi berbadan hukum Indonesia sehingga banyak pengusaha perorangan tidak mau diatasnamakan perusahaan dan diubah STNK menjadi plat hitam, tetapi tetap melakukan operasi layaknya seperti kendaraan angkutan umum mengakibatkan penumpang umum enggan mengurus izin trayek dan membayar Retribusi Pemberian Izin Trayek.
 - Dengan berlakunya OSS (*Online Single Submission*) oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) banyak pengusaha tidak mengurus izin trayek dikarenakan menurut pengusaha sangat ribet walaupun sudah disosialisasikan dan dibantu pengurusannya oleh dinas perhubungan.



- Sedangkn mobil-mobil yang beroperasi saat ini usianya rata-rata diatas 15 tahun secara teknis dan layak jalan.
- Dengan kemajuan teknologi dan perekonomian, masyarakat banyak memiliki kendaraan pribadi roda 4 dan kendaraan roda 2 untuk kegiatan mereka masing-masing sehingga kendaraan penumpang umum tidak beroperasi karena kurangnya penumpang.

5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp3.962.201.302,68	Rp3.813.505.652,75

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan akun untuk menampung pendapatan yang berasal dari deviden/bagian laba atas penyertaan modal/investasi kepada pihak ketiga dalam hal ini adalah PT Bank Sulteng. Untuk TA 2022 penerimaan pendapatan ini dalam bentuk deviden kepada pemegang saham tahun buku 2022 sebesar Rp3.962.201.302,68 atau 152,39% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.600.000.000,00. Realisasi tersebut sesuai dengan Surat Tanda Setor (STS) Nomor 06541 Tanggal 14 Juni 2022 sebesar Rp3.962.201.302,68.

5.1.1.1.4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp137.364.566.692,89	Rp111.371.074.581,25

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan kelompok penerimaan yang tidak dapat diklasifikasikan baik ke dalam Pajak Daerah, Retribusi Daerah, maupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sehingga tidak diatur dengan Peraturan Daerah. Rincian lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagai berikut

Tabel 5. 7
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	1.100.000.000,00	1.180.105.947,00	107,28	512.878.400,00
2.	Hasil Kerjasama Daerah	0,00	0,00	0,00	135.000.000,00
3.	Jasa Giro	6.000.000.000,00	5.068.000.881,31	84,47	3.709.294.407,14
4.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	500.000.000,00	195.273.959,00	39,05	6.798.436.404,70
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.500.000.000,00	2.690.423.384,07	107,62	1.339.630.613,38
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	483.428.066,69	100,00	354.045.725,93



No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
7.	Pendapatan dari Pengembalian	934.661.917,00	3.952.325.626,00	422,86	1.155.925.849,57
8.	Pendapatan BLUD	96.228.104.165,00	106.535.255.956,99	110,71	81.698.734.378,53
9.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	24.844.882.188,00	17.204.374.332,00	69,25	15.667.128.802,00
10.	Lain-lain PAD yang sah lainnya	0,00	55.378.539,83	100,00	0,00
Jumlah		132.107.648.270,00	137.364.566.692,89	103,98	111.371.074.581,25

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah selama Tahun 2022 sebesar Rp137.364.566.692,89 atau 103,98% dari anggaran sebesar Rp132.107.648.270,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami kenaikan sebesar Rp25.993.492.111,64 atau 23,34%.

Saldo lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lainnya selama tahun 2022 sebesar Rp55.378.539,83 terdiri dari penerimaan pajak daerah yang tidak ada ketetapannya dan penerimaan dari kelebihan pembayaran pajak daerah. Rincian lain-lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5.8
Rincian lain-lain PAD yang Sah Lainnya

No	Uraian	Nilai (Rp.)
1.	Lebih bayar Pajak Hotel	65.462,00
2.	Penerimaan Pajak Restoran yang tidak teridentifikasi karena tidak ada ketetapannya	52.290.918,00
3.	Lebih bayar Pajak Minerba	3.022.159,83
Jumlah		55.378.539,83

5.1.1.2. Pendapatan Transfer

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp1.947.559.446.372,00	Rp1.867.053.767.116,00

Pendapatan Transfer merupakan akun untuk menampung penerimaan transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat dalam bentuk dana perimbangan dan transfer dana lainnya serta transfer antar daerah. Dasar penetapan anggaran dana transfer bagi Pemerintah Kabupaten Banggai adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2022 tentang perubahan Peraturan Presiden Nomor 104 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dan surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-170/PK/01 tentang Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022. Pendapatan Transfer yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Banggai melalui Kas Daerah Pada TA 2022 adalah sebagai berikut:



Tabel 5.9
Pendapatan Transfer

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Transfer Pemerintah Pusat	1.909.635.339.013,00	1.869.288.664.501,00	97,89	1.811.929.220.838,00
2.	Transfer Antar Daerah	78.055.269.552,00	78.270.781.871,00	100,28	55.124.546.278,00
Jumlah		1.987.690.608.565,00	1.947.559.446.372,00	100,36	1.867.053.767.116,00

**5.1.1.2.1. Transfer
Pemerintah Pusat**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp1.869.288.664.501,00	Rp1.811.929.220.838,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada TA 2022 sebesar Rp1.869.288.664.501,00 atau 97,89% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp57.359.443.663,00 dari realisasi TA 2021 sebesar Rp1.811.929.220.838,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Perimbangan	1.671.397.119.013,00	1.619.287.389.501,00	96,88	1.500.743.051.838,00
2.	Dana Insentif Daerah (DID)	17.313.409.000,00	29.076.464.000,00	167,94	76.993.734.000,00
3.	Dana Desa	220.924.811.000,00	220.924.811.000,00	100	234.192.435.000,00
Jumlah		1.909.635.339.013,00	1.869.288.664.501,00	97,89	1.811.929.220.838,00

1. Dana Perimbangan

Realisasi Dana Perimbangan pada TA 2022 sebesar Rp1.619.287.389.501,00 atau 96,88% dari anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp1.671.397.119.013,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp118.544.337.663,00 dari realisasi TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 11
Dana Perimbangan

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Bagi Hasil (DBH)	536.536.839.013,00	602.088.112.609,00	112,22	446.147.568.056,00
2.	Dana Alokasi Umum (DAU)	805.938.719.000,00	805.156.499.125,00	99,90	805.938.719.000,00
3.	Dana Alokasi Khusus (DAK)	328.921.561.000,00	212.042.777.767,00	64,67	248.656.764.782,00
Jumlah		1.671.397.119.013,00	1.619.287.389.501,00	96,88	1.500.743.051.838,00



a. Dana Bagi Hasil

Pemerintah Kabupaten Banggai TA 2022 menerima alokasi Dana Bagi Hasil sebesar Rp536.536.839.013,00, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK-RI) Nomor 86/PMK.07/2022 tentang Perubahan kedua atas PMK-RI Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus. Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2022 sebesar Rp602.088.112.609,00 atau 112,22%, meningkat sebesar Rp155.940.544.553,00 atau 34,95% dibandingkan realisasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 12
Rincian Dana Bagi Hasil (DBH)

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	PPh Pasal 25 dan Pasal 29/ WPOPDN	12.292.711.340,00	9.270.689.000,00	75,42	10.458.877.400,00
2.	Pajak Bumi dan Bangunan	179.803.601.997,00	169.574.538.259,00	94,31	136.796.179.686,00
3.	Cukai Hasil Tembakau	213.526.228,00	91.618.475,00	42,91	176.327.079,00
4.	SDA Kehutanan	338.592.000,00	338.592.000,00	100,00	4.388.976.785,00
5.	SDA Minyak dan Gas Bumi	320.067.273.448,00	360.148.604.311,00	112,52	247.723.061.983,00
6.	SDA Mineral dan Batubara	21.862.823.000,00	60.705.759.564,00	277,67	44.929.644.973,00
7.	SDA Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.674.500.150,00
Jumlah		536.536.839.013,00	602.088.112.609,00	112,22	446.147.568.056,00

b. Dana Alokasi Umum

Penerimaan DAU dari Pemerintah Pusat direalisasikan sebesar Rp805.156.499.125,00 atau 99,90% dari alokasi DAU yang dianggarkan dalam Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) TA 2022. Dibandingkan realisasi TA 2021, realisasi DAU mengalami penurunan sebesar Rp782.219.875,00 atau (0,10%).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Realisasi penerimaan DAK TA 2022 sebesar Rp259.413.085.444,00 atau 78,86% dari anggaran sebesar Rp328.921.561.000,00, meningkat sebesar Rp10.756.320.662,00 atau 4,31% dibanding realisasi TA 2022. Adapun rincian anggaran dan realisasi penerimaan DAK TA 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 13
Rincian Dana Alokasi Khusus

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	DAK Fisik	122.888.338.000,00	88.010.883.388,00	71,62	99.997.491.663,00
2.	DAK Non Fisik	206.033.223.000,00	124.031.894.379,00	60,20	148.659.273.119,00
Jumlah		328.921.561.000,00	212.042.777.767,00	64,47	248.656.764.782,00



1) Dana Alokasi Khusus Fisik

DAK Fisik bertujuan untuk mendanai kegiatan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional berupa penyediaan prasarana dan sarana pelayanan dasar publik, dalam rangka mengatasi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.

DAK Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. DAK Fisik yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Banggai yaitu DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan, yang penyalurannya dilaksanakan setelah daerah menyampaikan persyaratan penyaluran secara lengkap dan benar.

Realisasi DAK Fisik TA 2022 sebesar Rp88.010.883.388,00 atau 71,62% dari anggaran sebesar Rp122.888.338.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 14
Rincian DAK Fisik

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1	DAK Fisik Reguler Bidang Pendidikan	15.808.454.000,00	15.649.051.139,00	98,99	20.604.992.519,00
2	DAK Fisik Reguler Bidang Kesehatan dan KB	69.641.217.000,00	35.763.458.599,00	51,35	33.395.987.162,00
3	DAK Fisik Reguler Bidang Perumahan dan Permukiman	2.530.274.000,00	2.530.274.000,00	100,00	0,00
4	DAK Fisik Reguler Bidang Jalan	9.244.223.000,00	9.191.741.000,00	99,43	12.887.500.000,00
5	DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan KB	0,00	0,00	0,00	1.443.434.000,00
6	DAK Fisik Penugasan Bidang Jalan	11.126.740.000,00	11.018.730.000,00	99,03	7.783.711.000,00
7	DAK Fisik Reguler Bidang Air Minum	1.941.073.000,00	1.919.973.000,00	98,91	7.857.771.000,00
8	DAK Fisik Reguler Bidang Sanitasi	4.829.257.000,00	4.313.257.000,00	89,32	9.160.005.000,00
9	DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	1.947.010.532,00
10	DAK Fisik Penugasan Bidang Pertanian	7.767.100.000,00	7.624.398.650,00	98,16	2.620.000.000,00
11	DAK Fisik Penugasan Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	0,00	0,00	1.215.088.250,00
12	DAK Fisik Penugasan Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0,00	0,00	0,00	1.081.992.200,00
Jumlah		122.888.338.000,00	88.010.883.388,00	71,62	99.997.491.663,00

2) Dana Alokasi Khusus Non Fisik

DAK Non Fisik diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022. Penyaluran DAK Non Fisik dilaksanakan setelah daerah menyampaikan laporan secara lengkap dan benar.



DAK Non Fisik sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp124.031.894.379,00 atau 83,18% dari anggaran sebesar Rp206.033.223.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 15
Rincian DAK Non Fisik

No.	Jenis Pendapatan	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	BOP PAUD	7.074.000.000,00	0,00	0,00	5.653.200.000,00
2.	BOP Pendidikan Kesetaraan	1.097.500.000,00	0,00	0,00	388.650.000,00
3.	Tunjangan Profesi Guru	96.488.153.000,00	82.167.839.620,00	85,16	99.295.524.000,00
4.	Tunjangan Penghasilan Guru	2.790.000.000,00	2.013.749.500,00	72,18	663.000.000,00
5.	Tunjangan Khusus Guru	2.897.191.000,00	869.157.000,00	30,00	692.505.500,00
6.	BOP Museum	700.000.000,00	0,00	99,94	599.740.000,00
7.	Bantuan Operasional Kesehatan dan KB	39.930.608.000,00	37.360.140.021,00	93,56	38.735.101.297,00
8.	Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	404.200.000,00	399.588.553,00	98,86	347.645.140,00
9.	Pelayanan Administrasi Kependudukan	0,00	0,00	0,00	1.389.732.182,00
10.	Dana Bantuan BPLS	0,00	0,00	0,00	894.175.000,00
11.	BOS Reguler	50.926.700.000,00	0,00	0,00	0,00
12.	BOS Kinerja	3.025.000.000,00	0,00	0,00	0,00
13.	Fasilitas Penanaman Modal	426.571.000,00	284.197.285,00	66,62	0,00
14.	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	273.300.000,00	237.652.200,00	86,96	0,00
Jumlah		206.033.223.000,00	124.031.894.379,00	83,19	148.659.273.119,00

Sesuai Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, atas realisasi pendapatan BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOS Reguler dan BOS Kinerja dicatat pada lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu pada Pendapatan Hibah BOS. Sehingga realisasi pada DAK Non Fisik untuk BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, BOS Reguler dan BOS Kinerja sebesar Rp0,00.

2. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah adalah bagian dari dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat. DID TA 2022 dianggarkan sebesar Rp17.313.409.000,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 mencapai 167,94% atau sebesar Rp29.076.464.000,00.



3. Dana Desa

Dana Desa diperuntukkan bagi Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, penggunaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi Dana Desa yang bersumber dari APBN TA 2022 sebesar Rp220.924.811.000,00 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan untuk alokasi dana desa.

5.1.1.2.2. Transfer Antar Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp78.270.781.871,00	Rp55.124.546.278,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak dan bagi hasil lainnya pada TA 2022. Untuk TA 2022, realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah mencapai Rp78.270.781.871,00 atau 100,28% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp78.055.269.552,00. Realisasi berasal dari bagi hasil pajak dan penyaluran bantuan keuangan dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 16
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak	67.235.269.552,00	67.450.781.871,00	100,32	55.124.546.278,00
2.	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan	10.820.000.000,00	10.820.000.000,00	100,00	0,00
Jumlah		78.055.269.552,00	78.270.781.871,00	100,28	55.124.546.278,00

Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak sebesar Rp67.450.781.871,00 merupakan pendapatan yang berasal dari pajak daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang sebagian dibagikan kepada Kabupaten Banggai, terdiri dari:

1. Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp9.021.381.646,00;
2. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp12.020.681.078,00;
3. Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp28.184.435.358,00;
4. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan sebesar Rp149.456.532,00;
5. Bagi Hasil dari Pajak Rokok Sebesar Rp 18.074.827.257,00.

Sedangkan Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan sebesar Rp10.820.000,00 merupakan penyaluran bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan:

1. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) XXIX Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah sebesar Rp820.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900/52/BPKAD-G.ST/2022
2. Pekan Olahraga Provinsi (PorProv) IX Sulawesi Tengah sebesar Rp10.000.000.000,00 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900/433/BPKAD-G.ST/2022



5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp55.959.880.600,00	Rp58.288.554.640,00

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan akun untuk menampung penerimaan yang berasal dari pendapatan hibah. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp55.959.880.600,00 atau 59,12% dari anggaran sebesar Rp13.819.541.260,00. Nilai tersebut dibandingkan TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp50.118.981.717,00 atau 85,98% dari realisasi sebesar Rp8.169.572.923,00 dengan rincian sebagai berikut:

5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah

Realisasi Pendapatan Hibah TA 2022 diperuntukkan untuk program pengelolaan irigasi secara integratif dan partisipatif melalui IPDMIP (*Integrated Participatory Development of Irrigation Program and Management*) dan peningkatan kesejahteraan keluarga tani melalui READSI (*Rural Empowerment dan Agricultural Development Scaling-UP Initiative*), yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 17
Pendapatan Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	IPDMIP	8.274.422.570,00	6.462.690.533,00	78,10	7.773.930.090,00
2.	READSI	5.545.118.690,00	1.706.882.390,00	30,78	1.262.774.550,00
Jumlah		13.819.541.260,00	8.169.572.923,00	59,12	9.036.704.640,00

Pelaksanaan Hibah IPDMIP dialokasikan pada 3 (tiga) perangkat daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Dinas PUPR sebesar Rp4.012.421.570,00
2. Dinas TPHP sebesar Rp3.912.001.000,00
3. Dinas Bappedalitbang sebesar Rp350.000.000,00

Sedangkan hibah READSI hanya dilaksanakan pada Dinas TPHP sebesar Rp5.545.118.690,00.

5.1.1.3.2. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022, bahwa penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi pendapatan hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah



Daerah. Adapun pendapatan hibah di Pemerintah Kabupaten Banggai yang dialokasikan untuk sekolah negeri pada tahun 2022 adalah:

1. BOP PAUD dengan realisasi sebesar Rp141.000.000,00
2. BOP Kesetaraan dengan realisasi sebesar Rp279.000.000,00
3. BOS Reguler dengan realisasi Rp44.675.307.677,00
4. BOS Kinerja dengan realisasi Rp2.695.000.000,00

5.1.2. Belanja Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp2.218.867.199.135,88	Rp2.009.070.705.713,73

Realisasi Belanja Daerah TA 2022 adalah sebesar Rp2.218.908.212.135,88 atau 88,59% dari anggaran sebesar Rp2.504.758.902.107,00 yang apabila dibandingkan dengan realisasi TA 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp285.850.689.971,12 atau sebesar 88,59%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 18
Rincian Belanja Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Operasi	1.756.654.145.609,00	1.569.021.843.285,88	89,32	1.412.083.627.951,22
2.	Belanja Modal	364.790.554.634,00	296.231.328.646,00	81,21	216.631.648.676,51
3.	Belanja Tak Terduga	31.390.525.360,00	1.690.350.700,00	5,38	19.164.519.356,00
4.	Belanja Transfer	351.923.676.504,00	351.923.676.504,00	100,00	361.190.909.730,00
Jumlah		2.504.758.902.107,00	2.218.867.199.135,88	88,59	2.009.070.705.713,73

5.1.2.1. Belanja Operasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp1.569.021.843.285,88	Rp1.412.083.627.951,22

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Banggai TA 2022 terealisasi sebesar Rp1.569.021.843.285,88 atau sebesar 89,32% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp156.938.215.334,66 atau 11,11% dari realisasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 19
Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Pegawai	880.152.059.636,00	773.187.852.134,00	87,85	758.945.563.959,00
2.	Belanja Barang dan Jasa	811.904.495.927,00	745.594.249.688,88	91,83	627.186.944.290,72



No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3.	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	200.458.752,50
4.	Belanja Subsidi	404.000.000,00	403.800.000,00	99,95	403.840.000,00
5.	Belanja Hibah	55.004.780.046,00	41.391.276.463,00	75,25	24.444.820.949,00
6.	Belanja Bantuan Sosial	9.188.810.000,00	8.444.665.000,00	91,90	902.000.000,00
Jumlah		1.756.654.145.609,00	1.569.021.843.285,88	89,32	1.412.083.627.951,22

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp773.187.852.134,00	Rp758.945.563.959,00

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Pada TA 2022 Belanja Pegawai direalisasikan sebesar Rp773.187.852.134,00 atau sebesar 87,85% dari anggaran. Belanja tersebut dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5. 20
Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	537.500.583.081,00	488.763.169.237,00	90,93	484.155.938.577,00
2.	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	178.132.986.625,00	153.233.271.085,00	86,02	136.559.814.336,00
3.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	134.699.604.541,00	110.583.103.157,00	82,10	120.129.900.473,00
4.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	27.082.252.058,00	18.674.865.800,00	68,96	16.465.832.408,00
5.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	876.924.831,00	274.471.855,00	31,30	169.403.865,00
6.	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	952.800.000,00	866.000.000,00	90,89	912.000.000,00
7.	Belanja Pegawai BLUD	906.908.500,00	792.971.000,00	87,44	552.674.300,00
Jumlah		880.152.059.636,00	773.187.852.134,00	87,85	758.945.563.959,00

Realisasi Belanja Pegawai TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp14.242.288.175,00 atau 1,88% dari TA 2021 sebesar Rp758.945.563.959,00. Rincian Belanja Pegawai disajikan sebagai berikut.



1. Belanja Gaji dan Tunjangan

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan TA 2022 sebesar Rp488.763.169.237,00 atau 90,93% dari anggaran sebesar Rp537.500.583.081,00. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Daerah Kabupaten Banggai TA 2022 dirinci sebagai berikut:

Tabel 5. 21
Belanja Gaji dan Tunjangan

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Gaji Pokok	414.991.422.094,00	375.797.325.454,00	90,56	368.812.323.358,00
2.	Tunjangan Keluarga	36.051.643.930,00	33.410.450.914,00	92,67	33.120.267.007,00
3.	Tunjangan Jabatan	11.324.220.733,00	10.430.587.858,00	92,11	10.448.834.602,00
4.	Tunjangan Fungsional	26.938.745.350,00	24.647.393.358,00	91,49	24.457.104.607,00
5.	Tunjangan Fungsional Umum	4.967.842.493,00	4.593.406.538,00	92,46	4.054.744.665,00
6.	Tunjangan Beras	22.123.275.959,00	20.365.699.017,00	92,06	20.341.406.094,00
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	476.141.246,00	429.337.172,00	90,17	417.392.095,00
8.	Pembulatan Gaji	5.853.912,00	5.444.749,00	93,01	5.398.558,00
9.	Iuran Jaminan Kesehatan	16.597.572.067,00	15.367.820.542,00	96,60	19.507.448.137,00
10.	Iuran Jaminan Kecelakaan	832.562.629,00	769.503.716,00	92,43	750.956.117,00
11.	Iuran Jaminan Kematian	2.493.822.172,00	2.304.568.570,00	92,41	2.246.101.872,00
12.	Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat	697.480.496,00	641.631.349,00	91,99	163.365.330,00
Jumlah		537.500.583.081,00	488.763.169.237,00	90,93	484.325.342.442,00

2. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

Pemerintah Kabupaten Banggai membayarkan tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Realisasi Tambahan Penghasilan TA 2022 sebesar Rp153.233.271.085,00 atau 86,02% dari anggaran sebesar Rp178.132.986.625,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 22
Belanja Tambahan Penghasilan ASN

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	TP berdasarkan Beban Kerja	168.852.727.525,00	145.024.290.504,00	85,89	131.137.499.067,00
2.	TP berdasarkan Kondisi Kerja	1.718.439.000,00	1.550.519.581,00	90,23	668.179.800,00
3.	TP berdasarkan Kelangkaan Profesi	7.561.820.100,00	6.658.461.000,00	88,05	4.323.564.000,00
4.	TP berdasarkan Prestasi Kerja	0,00	0,00	0,00	430.571.469,00
Jumlah		178.132.986.625,00	153.233.271.085,00	86,02	136.559.814.336,00



3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya dibayarkan sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan. Realisasi Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya TA 2022 sebesar Rp110.583.103.157,00 atau 82,10% dari anggaran sebesar Rp134.699.604.541,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 23
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Insentif ASN atas Pemungut Pajak Daerah	4.179.777.076,00	2.055.281.139,00	49,17	2.493.333.310,00
2.	Insentif ASN atas Pemungut Retribusi Daerah	1.149.449.385,00	279.990.430,00	24,36	225.741.733,00
3.	Tunjangan Profesi Guru	102.192.275.080,00	86.978.991.300,00	85,11	98.100.860.000,00
4.	Tunjangan Khusus Guru	2.897.191.000,00	857.337.600,00	29,59	680.547.800,00
5.	Tambahan Penghasilan Guru	2.790.000.000,00	1.221.750.000,00	43,79	663.000.000,00
6.	Honorarium	21.490.912.000,00	19.189.752.688,00	89,29	17.966.417.630,00
Jumlah		134.699.604.541,00	110.583.103.157,00	82,10	120.129.900.473,00

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD TA 2022 sebesar Rp18.674.865.800,00 atau 68,96% dari anggaran sebesar Rp27.082.252.058,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 24
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Uang Representasi DPRD	3.888.541.756,00	783.373.601,00	20,15	782.046.455,00
2.	Tunjangan Keluarga DPRD	64.123.080,00	58.314.900,00	90,94	61.622.400,00
3.	Tunjangan Beras DPRD	81.689.760,00	75.171.960,00	92,02	85.165.920,00
4.	Uang Paket DPRD	65.706.637,00	65.706.637,00	100,00	67.032.000,00
5.	Tunjangan Jabatan DPRD	1.860.172.743,00	1.133.958.000,00	60,96	1.133.958.000,00
6.	Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	109.781.763,00	107.610.300,00	98,02	109.071.900,00
7.	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	6.174.000.000,00	6.174.000.000,00	100,00	6.174.000.000,00
8.	Tunjangan Reses DPRD	1.543.500.000,00	1.543.500.000,00	100,00	1.543.500.000,00
9.	Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	124.590.917,00	270.408,00	0,22	270.410,00
10.	Pembulatan Gaji DPRD	13.730,00	13.730,00	100,00	15.258,00
11.	Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	5.768.435.072,00	4.163.346.264,00	72,17	2.438.750.065,00
12.	Tunjangan Transportasi DPRD	6.336.000.000,00	4.569.600.000,00	72,12	4.070.400.000,00
13.	Uang Jasa Pengabdian DPRD	1.065.696.600,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		27.082.252.058,00	18.674.865.800,00	68,96	16.465.832.408,00



5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH TA 2022 sebesar Rp274.471.855,00 atau 31,30% dari anggaran sebesar Rp876.924.831,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 25
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Gaji Pokok	67.188.438,00	54.911.588,00	81,73	56.119.217,00
2.	Tunjangan Keluarga	6.501.600,00	6.048.000,00	93,02	4.704.000,00
3.	Tunjangan Jabatan	105.651.000,00	98.280.000,00	93,02	98.280.000,00
4.	Tunjangan Beras	4.671.090,00	4.345.200,00	93,02	5.069.400,00
5.	Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus	771.438,00	503.529,00	65,27	600.461,00
6.	Pembulatan Gaji	1.032,00	950,00	93,02	1.040,00
7.	Iuran Jaminan Kesehatan	5.857.632,00	5.448.950,00	93,02	4.180.467,00
8.	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	120.744,00	112.320,00	93,02	131.040,00
9.	Iuran Jaminan Kematian	362.232,00	336.980,00	93,03	318.240,00
10.	Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	685.799.625,00	104.484.338,00	15,25	0,00
Jumlah		876.924.831,00	274.471.855,00	31,30	169.403.865,00

6. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Pemerintah Kabupaten Banggai membayarkan Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sesuai ketentuan yang berlaku. Realisasi Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH TA 2022 sebesar Rp866.000.000,00 atau 90,89% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 2625
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Dana Operasional Pimpinan DPRD	352.800.000,00	266.000.000,00	75,40	312.000.000,00
2.	Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00	600.000.000,00
		952.800.000,00	866.000.000,00	90,89	912.000.000,00

7. Belanja Pegawai BLUD

Realisasi Belanja Pegawai BLUD TA 2022 sebesar Rp792.971.000,00 atau 87,44% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp906.908.500,00.



5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp745.594.249.688,88	Rp627.186.944.290,72

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Realisasi untuk Belanja Barang dan Jasa TA 2022 adalah sebesar Rp745.594.249.688,88 atau 91,83% dari anggaran dan mengalami kenaikan sebesar Rp118.419.305.398,16 atau 18,88% dari TA 2021. Kenaikan tersebut karena menyesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan program kegiatan yang menjadi prioritas program pemerintah daerah, yaitu.

1. Program pemanfaatan lahan pekarangan melalui sistem pertanian terintegrasi (satu juta satu pekarangan)
2. Program pencegahan dan penanggulangan stunting terintegrasi
3. Program penanggulangan kemiskinan terintegrasi

Pada Belanja Barang dan Jasa di atas terdapat belanja yang pelaksanaannya tidak melalui Kas Daerah, yakni:

1. Belanja Barang dan Jasa Dana Kapitasi JKN yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah untuk membiayai operasional puskesmas.
2. Belanja Barang dan Jasa pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah, sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.
3. Belanja Barang dan Jasa pada Dana BOS untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

Belanja Barang dan Jasa dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.27
Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Barang	197.712.069.715,00	162.471.613.788,00	82,04	223.130.173.971,64
2.	Belanja Jasa	268.040.590.062,00	238.844.219.030,00	89,11	165.963.335.196,00
3.	Belanja Pemeliharaan	63.543.430.474,00	61.501.720.300,88	96,79	44.047.210.611,08
4.	Belana Perjalanan Dinas	130.723.133.273,00	116.335.723.649,00	88,99	54.967.219.029,00
5.	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	10.536.125.000,00	10.389.612.000,00	98,61	3.203.752.500,00
6.	Belanja Barang dan Jasa BOS	44.738.883.630,00	47.764.685.238,00	106,79	59.189.863.628,00
7.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	96.610.263.773,00	108.286.675.683,00	112,09	76.685.389.355,00
Jumlah		811.904.495.927,00	745.594.249.688,88	91,83	627.186.944.290,72



Rincian Belanja Barang dan Jasa secara lengkap disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2022 adalah sebesar Rp162.195.251.288,00 atau 82,04% dari anggaran, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 28
Belanja Barang

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Barang Pakai Habis	197.707.180.776,00	162.468.013.788,00	82,18	223.126.239.186,64
2.	Barang Tak Habis Pakai	4.888.939,00	3.600.000,00	73,64	3.934.785,00
Jumlah		197.712.069.715,00	162.471.613.788,00	82,18	223.130.173.971,64

2. Belanja Jasa

Realisasi Jasa TA 2022 sebesar Rp238.844.219.030,00 atau 89,11% dari anggaran sebesar Rp268.040.590.062,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 29
Belanja Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Jasa Kantor	174.103.943.505,00	154.180.284.545,00	88,56	150.075.560.474,00
2.	Iuran Jaminan/ Asuransi	63.681.529.699,00	59.146.317.728,00	92,88	2.411.694.406,00
3.	Sewa Tanah	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00
4.	Sewa Peralatan dan Mesin	3.742.896.500,00	3.595.626.390,00	96,07	690.042.500,00
5.	Sewa Gedung dan Bangunan	5.756.330.000,00	5.324.251.000,00	92,49	3.784.224.000,00
6.	Sewa Alat Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
7.	Jasa Konsultasi Konstruksi	15.822.954.858,00	12.223.196.589,00	77,25	6.229.567.616,00
8.	Jasa Konsultasi Non Konstruksi	1.916.878.000,00	1.784.452.434,00	93,09	1.151.247.200,00
9.	Beasiswa Pendidikan PNS	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	400.000.000,00
10.	Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.626.057.500,00	2.202.090.344,00	83,86	1.171.999.000,00
11.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	240.000.000,00	238.000.000,00	99,17	0,00
Jumlah		268.040.590.062,00	238.844.219.030,00	89,11	165.963.335.196,00

3. Belanja Pemeliharaan

Realisasi Pemeliharaan TA 2022 sebesar Rp61.501.720.300,88 atau 96,79% dari anggaran sebesar Rp63.543.430.474,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5. 30
Belanja Pemeliharaan

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pemeliharaan Tanah	0,00	0,00	0,00	49.900.000,00
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.862.461.184,00	5.617.162.039,00	95,82	4.518.305.176,00
3.	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.581.631.487,00	10.278.194.057,88	97,13	19.488.204.234,08
4.	Pemeliharaan Jalan, Jaringan dan Irigasi	47.049.337.803,00	45.556.364.204,00	96,83	19.885.663.301,00
5.	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	105.137.900,00
Jumlah		63.543.430.474,00	61.501.720.300,88	96,79	44.047.210.611,08

4. Belanja Perjalanan Dinas

Realisasi Perjalanan Dinas TA 2022 sebesar Rp116.335.723.649,00 atau 89,18% dari anggaran sebesar Rp130.723.133.273,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 31
Belanja Perjalanan Dinas

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	130.406.058.273,00	116.295.942.017,00	89,18	54.967.219.029,00
2.	Perjalanan Dinas Luar Negeri	317.075.000,00	39.781.632,00	12,55	0,00
Jumlah		130.723.133.273,00	116.335.723.649,00	89,18	54.967.219.029,00

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat

Realisasi Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat TA 2022 sebesar Rp10.389.612.000,00 atau 98,61% dari anggaran sebesar Rp10.536.125.000,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 32
Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/ Masyarakat

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	10.536.125.000,00	10.389.612.000,00	98,61	3.195.752.500,00
2.	Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
Jumlah		10.536.125.000,00	10.389.612.000,00	98,61	3.203.752.500,00



6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Rincian realisasi belanja barang dan jasa BOS sebagai berikut.

Tabel 5.33
Rincian Belanja Barang dan Jasa Bos

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	BOS SD	30.739.330.481,00	31.007.109.990,00	100,87	38.009.391.113,00
2.	BOS SMP	16.630.977.196,00	16.574.915.248,00	99,66	21.180.472.515,00
3.	BOP Kesetaraan	284.400.000,00	276.362.500,00	97,17	0,00
Jumlah		47.654.707.677,00	47.858.387.738,00	100,43	59.189.863.628,00

7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2022 sebesar Rp108.286.675.683,00 atau 112,09% dari alokasi anggaran sebesar Rp96.610.263.773,00.

5.1.2.1.3. Belanja Bunga

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp0,00	Rp200.458.752,50

Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian. Belanja Bunga TA 2021 terealisasi sebesar Rp200.458.752,50 dan pada TA 2022 realisasi Rp0,00.

5.1.2.1.4. Belanja Subsidi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp403.800.000,00	Rp403.840.000,00

Belanja subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Adapun pemberian subsidi diberikan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Banggai. Subsidi tersebut untuk membiayai penggunaan darah bagi pasien yang tidak ter-cover oleh BPJS Kesehatan.

Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 05284/LS/22 Tanggal 2 Agustus 2022, realisasi Belanja Subsidi untuk TA 2022 sebesar Rp403.800.000,00 atau 99,95% dari anggaran sebesar Rp404.000.000,00. Namun pada tanggal 1 Februari 2023, Unit Transfusi Darah (UTD) sebagai penerima subsidi melakukan pengembalian sisa dana sebesar Rp96.309.244,00 dengan Surat Tanda Setoran (STS) Nomor 000953. Adapun rincian penggunaan belanja subsidi tahun 2022 sebagai berikut:



Tabel 5. 34
Realisasi Dana Subsidi

No.	Uraian	Jumlah Darah (Kantong)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Darah rusak	510	164.950.756,00	53,61	86.040.000,00
2.	Pasien tidak mampu	17	6.120.000,00	1,99	23.040.000,00
3.	Pasien umum	439	136.620.000,00	44,40	107.360.000,00
4.	Jasa rahardja	-	-		6.840.000,00
Jumlah		10.536.125.000,00	307.690.756,00	100,00	3.203.752.500,00

5.1.2.1.5. Belanja Hibah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp41.391.276.463,00	Rp24.444.820.949,00

Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara fisik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Berikut rincian penerima dana hibah Pemerintah Kabupaten Banggai TA 2022.

Tabel 5. 35
Rincian Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	3.950.015.392,00	3.649.961.600,00	92,40	1.175.212.000,00
2.	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi	46.432.968.514,00	36.841.725.832,00	79,34	22.511.019.918,00
3.	Belanja Hibah Dana BOS	3.863.140.000,00	141.000.000,00	3,65	0,00
4.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	758.656.140,00	758.589.031,00	99,99	758.589.031,00
Jumlah		55.004.780.046,00	41.391.276.463,00	75,25	24.444.820.949,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2022 sebesar Rp41.391.276.463,00 atau 75,25% dari anggaran sebesar Rp55.004.780.046,00. Terjadi kenaikan sebesar Rp16.946.455.514,00 atau 69,33% dari TA 2021 sebesar Rp24.444.820.949,00. Pelaksanaan belanja hibah di Pemerintah Kabupaten Banggai TA 2022 sesuai dengan Keputusan Bupati Banggai tentang penetapan daftar nama penerima, alamat dan besaran alokasi hibah serta bantuan sosial yang diterima pada pelaksanaan APBD Kabupaten Banggai TA 2022.



5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp8.444.665.000,00	Rp902.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/ barang dari pemerintah daerah kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus/ tidak berulang dan selektif yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp8.444.665.000,00 atau 91,90% dari anggarannya sebesar Rp9.188.810.000,00, meningkat 836,22% dibandingkan dengan tahun 2021. Belanja Bantuan sosial tahun anggaran 2022 mengalami kenaikan dari realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp7.542.665.000,00. Belanja Bantuan Sosial pelaksanaannya dilakukan melalui perangkat daerah terkait, dengan rincian sebagai berikut.

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu

Belanja Bantuan Sosial kepada Individu pada Dinas Sosial direalisasikan sebesar Rp3.684.750.000,00 atau 93,59% dari anggaran sebesar Rp3.937.200.000,00, yang merupakan bantuan sosial terencana yang diperuntukkan untuk:

- a. Penerimaan Bansos kepada sopir/ojek sebesar Rp434.400.000,00
- b. Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT BBM) sebesar Rp300.000.000,00
- c. Penerimaan Bantuan Sosial kepada Pelaku Usaha Mikro Rp796.800.000,00
- d. Penerimaan Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada individu sebesar Rp1.506.000.000,00
- e. Penerimaan Bantuan Sosial kepada Peserta Didik Sekolah Dasar kurang mampu (Pengendalian Inflasi) melalui kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik SD sebesar Rp147.150.000,00.
- f. Penerimaan Bantuan Sosial kepada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama kurang mampu (Pengendalian Inflasi) melalui kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik SMP sebesar Rp300.000.000,00.
- g. Penerimaan Bantuan Sosial kepada Peserta Didik Sekolah Nonformal/Kesetaraan kurang mampu (Pengendalian Inflasi) melalui kegiatan penyediaan biaya personil peserta didik Sekolah Nonformal/Kesetaraan kurang mampu sebesar Rp200.400.000,00.
- h. Adapun belanja bantuan sosial yang dilakukan melalui kerjasama dengan PT. Pos Indonesia Luwuk sampai dengan 31 Desember 2022 belum tersalurkan sebesar Rp851.400.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Dinas Peternakan sebesar Rp600.000.000,00
 2. Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp220.200.000,00
 3. BKPSDM sebesar Rp31.200.000,00

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

Realisasi Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp4.759.915.000,00 atau 90,64% dari alokasi anggaran setelah perubahan, yang diperuntukkan untuk:

- a. Pembayaran Bantuan Sosial Pengadaan pakan ternak ayam pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan sebesar Rp 3.519.915.000,00



- b. Pembayaran Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat tani dan pendampingan unit usaha hewan dan produk hewan sebesar Rp1.240.000.000,00.

Pelaksanaan pengadaan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat telah terpenuhi sebagaimana yang target yang direncanakan, namun masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp916.948.550,00 atau 9,36% yang merupakan selisih dari nilai kontrak dengan harga pasar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.36
Sisa Anggaran Belanja Bantuan Sosial

No	Nama Paket	Pelaksana	Target	Realisasi	Masa Akhir Kontrak	Serah Terima	Sisa Anggaran
1	Pengadaan Ternak Ayam Petelur	CV. KARUNIKA	31 Kel (7.7750 Ekor)	31 Kel (7.7750 Ekor)	21 Des 2022 (30 HK)	05 Des 2022	65.875.000,00
2	Pengadaan DOC Ayam Pedaging	CV. KARUNIKA	45 Kel (45.000 Ekor)	45 Kel (45.000 Ekor)	21 Des 2022 (30 HK)	12 Des 2022	161.100.000,00
3	Pengadaan Pakan Ayam Petelur	CV. KEITARO PERKASA	30 Kel (59.500 Kg)	30 Kel (59.500 Kg)	21 Des 2022 (30 HK)	09 Des 2022	333.200.000,00
4	Pengadaan Pakan Ayam Pedaging	CV. KEITARO PERKASA	45 Kel (157.500 Kg)	45 Kel (157.500 Kg)	21 Des 2022 (30 HK)	01 Des 2022	92.160.000,00
5	Pengadaan Peralatan Kandang Ayam Pedaging	CV. RIL TUJUH DUA	45 Kel (900 Set)	45 Kel (900 Set)	28 Des 2022 (30 HK)	01 Des 2022	10.800.000,00
6	Pengadaan Perlengkapan Kandang Ayam Pedaging	CV. MAIA KARYA	45 Kel (900 Set)	45 Kel (900 Set)	28 Des 2022 (30 HK)	02 Des 2022	1.935.000,00
7	Pengadaan Obat-obatan Lainnya	CV. AURAKU	76 Kel	76 Kel	28 Des 2022 (30 HK)	15 Des 2022	76.376.550,00
8	Pengadaan Ternak Sapi Bali I	CV. ANYAR JAYA	27 Kel (270 Ekor)	27 Kel (270 Ekor)	22 Des 2022 (90 HK)	20 Des 2022	175.500.000,00
TOTAL							916.946.550,00

5.1.2.2. Belanja Modal

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp296.231.328.646,00	Rp 216.631.648.676,51

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Realisasi Belanja Modal TA 2022 adalah sebesar Rp296.231.328.646,00 atau sebesar 81,21% dari anggaran sebesar Rp364.790.554.634,00. Realisasi Belanja Modal pada TA 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp79.597.042.469,49 atau 36,74%. Berikut ini rincian realisasi Belanja Modal TA 2022:

Tabel 5. 37
Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Tanah	300.000.000,00	0,00	0,00	251.494.220,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	74.967.093.116,00	64.118.971.654,00	85,53	45.282.040.304,00



No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	128.139.787.757,00	78.854.508.591,00	61,54	46.995.242.897,51
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	159.511.673.761,00	152.509.584.401,00	95,61	123.230.853.685,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.872.000.000,00	748.264.000,00	39,97	872.017.570,00
Jumlah		364.790.554.634,00	296.231.328.646,00	81,21	216.631.648.676,51

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp0,00	Rp251.494.220,00

Belanja Modal Tanah TA 2022 dianggarkan sebesar Rp300.000.000,00 dan tidak terealisasi.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp64.118.971.654,00	Rp45.282.040.304,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2022 dianggarkan sebesar Rp74.967.093.116,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp64.118.971.654,00 atau sebesar 85,53%. Jika dibandingkan dengan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp18.836.931.350,00 atau 41,60% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 38
Belanja Modal Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Besar	4.800.000.000,00	4.751.910.000,00	99,00	17.570.000,00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Angkutan	19.124.115.000,00	17.351.423.000,00	90,73	4.843.656.500,00
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Bengkel dan Alat Ukur	114.521.750,00	112.762.150,00	98,46	50.691.350,00
4.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Pertanian	195.636.500,00	167.264.200,00	85,50	872.473.810,00
5.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.321.445.938,00	11.934.462.184,00	89,57	9.165.474.258,00
6.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.722.266.252,00	1.530.849.989,00	88,89	1.076.306.115,00
7.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Kedokteran dan Kesehatan	14.080.430.098,00	12.727.286.610,00	90,39	15.081.257.402,00
8.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Alat Laboratorium	9.808.345.560,00	4.962.828.679,00	50,60	6.672.030.990,00
9.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Komputer	11.405.617.668,00	10.385.788.847,00	91,06	6.894.653.079,00
10.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00



No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
11.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Keselamatan Kerja	139.205.000,00	139.018.645,00	99,87	141.227.800,00
12.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Alat Peraga	8.813.350,00	8.813.350,00	100,00	5.000.000,00
13.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Rambu-Rambu	46.696.000,00	46.564.000,00	99,72	259.099.000,00
14.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Proses Produksi	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
15.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	195.600.000,00
16.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	4.625.000.000,00	0,00	0,00	0,00
17.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.836.808.992,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		83.428.902.108,00	64.118.971.654,00	76,85	45.282.040.304,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp78.854.508.591,00	Rp46.995.242.897,51

Belanja Gedung dan Bangunan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp128.139.787.757,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp78.854.508.591,00 atau 61,54%. Jika dibandingkan dengan TA 2021, terdapat kenaikan Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp31.859.265.693,49. Adapun rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagai berikut.

Tabel 5. 39
Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	120.171.274.087,00	71.755.761.591,00	59,71	38.402.801.488,51
2.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	1.020.220.909,00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Tugu titik Kontrol/Pasti	7.968.513.670,00	7.098.747.000,00	89,08	7.572.220.500,00
Jumlah		128.139.787.757,00	78.854.508.591,00	61,54	46.995.242.897,51

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp152.509.584.401,00	Rp123.230.853.685,00



Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2022 dianggarkan sebesar Rp159.511.673.761,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp152.509.584.401,00 atau 95,61%. Jika dibandingkan dengan realisasi TA 2021, terjadi kenaikan sebesar Rp29.278.730.716,00 atau 23,76%. Adapun rincian belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Tabel 5. 40
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	109.244.967.947,75	106.355.809.147,00	97,36	83.340.512.266,00
2.	Belanja Modal Bangunan Air	41.599.319.162,25	37.994.745.254,00	91,34	27.190.520.919,00
3.	Belanja Modal Instalasi	4.850.000.000,00	4.379.425.000,00	90,30	10.444.343.500,00
4.	Belanja Modal Jaringan	3.817.386.651,00	3.779.605.000,00	99,01	2.255.477.000,00
Jumlah		159.511.673.761,00	152.509.584.401,00	95,61	123.230.853.685,00

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp748.264.000,00	Rp872.017.570,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2022 dianggarkan sebesar Rp1.872.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar Rp748.264.000,00 atau 39,97%, kurang dari target yang dianggarkan sebesar Rp1.123.736.000,00. Adapun rincian dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 41
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	0,00	0,00	0,00	140.232.570,00
2.	Belanja Modal Bahan Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.500.000,00	900.000,00	20,00	0,00
3.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	467.500.000,00	747.364.000,00	159,86	731.785.000,00
4.	Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Renovasi	1.400.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		1.872.000.000,00	748.264.000,00	39,97	872.017.570,00

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp1.690.350.700,00	Rp19.164.519.356,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bantuan sosial



dan pengeluaran tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

Pengeluaran tak terduga lainnya adalah pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana langsung dengan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Realisasi Belanja Tidak Terduga selama TA 2022 dianggarkan sebesar Rp31.390.525.360,00 dan direalisasikan sebesar Rp1.690.350.700,00 atau 5,38% yang digunakan untuk:

1. Penanggulangan penanganan bencana alam banjir di Desa Poh Kec. Pagimana sebesar Rp485.906.000,00
2. Penanggulangan Covid-19 dan DBD di Wilayah Kabupaten Banggai sebesar Rp383.465.000,00
3. Pengembalian atas kelebihan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya dari bulan Januari 2019 s.d. bulan Mei 2020 an. Machsun Djaga sebesar Rp107.612.700,00
4. Penanggulangan penanganan bencana alam banjir di Desa Lambangan Kec. Pagimana sebesar Rp713.367.000,00.

5.1.2.4. Belanja Transfer

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp351.923.676.504,00	Rp361.190.909.730,00

Belanja Transfer adalah pengeluaran pada suatu entitas pelaporan yang terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Realisasi Belanja Transfer TA 2022 adalah sebesar Rp351.923.676.504,00 atau sebesar 100,00%. Realisasi tersebut berupa realisasi bagi hasil pendapatan ke desa dan bantuan keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut.

Tabel 5. 42
Belanja Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil	18.066.274.824,00	18.066.274.824,00	100,00	14.065.884.050,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan	333.857.401.680,00	333.857.401.680,00	100,00	347.125.025.680,00
Jumlah		351.923.676.504,00	351.923.676.504,00	100,00	361.190.909.730,00

5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp18.066.274.824,00	Rp14.065.884.050,00



Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Banggai untuk TA 2022 terdiri atas Belanja Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 43
Rincian Bagi Hasil Pendapatan

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	13.417.671.334,00	13.417.671.334,00	100,00	11.032.934.050,00
2.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.648.603.490,00	4.648.603.490,00	100,00	3.032.950.000,00
Jumlah		18.066.274.824,00	18.066.274.824,00	100,00	14.065.884.050,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Banggai TA 2022 dianggarkan sebesar Rp18.066.274.824,00 dan terealisasi 100%. Dibandingkan dengan realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan TA 2021 yaitu sebesar Rp14.065.884.050,00 terjadi kenaikan sebesar Rp4.000.390.774,00 atau 28,44%.

5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp333.857.401.680,00	Rp347.125.025.680,00

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Bantuan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel; pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu pencapaian kinerja program prioritas Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 terealisasi sebesar Rp333.857.401.680,00 atau 100,00% dari anggaran. Jika dibandingkan realisasi transfer bantuan keuangan TA 2021 mengalami penurunan sebesar Rp13.267.624.000,00 dari tahun sebelumnya. Belanja tersebut terdiri dari:

Tabel 5. 44
Belanja Bantuan Keuangan

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	331.557.401.680,00	331.557.401.680,00	100,00	344.825.025.680,00
2.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	100,00	2.300.000.000,00
Jumlah		333.857.401.680,00	333.857.401.680,00	100,00	347.125.025.680,00



Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Belanja Bantuan Keuangan Umum, digunakan untuk belanja anggaran Dana Desa yang direalisasikan sebesar Rp220.924.811.000,00 dan Alokasi Dana Desa sebesar Rp110.632.590.680,00. Dibandingkan dengan TA 2021, realisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mengalami penurunan sebesar 3,85% atau sebesar Rp13.267.624.000,00.
2. Belanja Bantuan Keuangan Khusus, digunakan untuk pengembangan BUM Desa yang direalisasikan sebesar Rp2.300.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan untuk diberikan kepada 23 BUM Desa pada 23 Pemerintahan Desa yang penetapannya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 141/1219/DPMD tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Banggai Nomor 141/1314/DPMD tentang Penetapan Penerima Bantuan Peningkatan Modal BUM Desa melalui Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Desa.

5.1.3. Pembiayaan Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp254.251.001.265,54	Rp149.581.923.057,79

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pada TA 2022, realisasi Pembiayaan Netto adalah sebesar Rp254.251.001.265,54 yang terdiri dari:

5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp256.251.001.265,54	Rp149.581.923.057,79

Penerimaan Pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Banggai berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun lalu.

Penerimaan pembiayaan TA 2022 adalah sebesar Rp256.251.001.265,54 atau 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp257.315.698.326,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 45
Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	256.315.698.326,00	256.251.001.265,54	99,61	149.544.923.057,79
2.	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
4.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		257.315.698.326,00	256.251.001.265,54	99,61	149.581.923.057,79



Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2022 tidak terdapat realisasi penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah berupa Dana Usaha Ekonomi Pedesaan (LUEP) yang diberikan kepada kelompok tani melalui Dinas Pangan. Hal ini dikarenakan adanya musim paceklik dimana panen padi yang dihasilkan para petani hanya mampu mencukupi kebutuhan keluarga.

5.1.3.2. Pengeluaran Pembiayaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp2.000.000.000,00	Rp0,00

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai TA 2022 adalah untuk pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal BUMD. Rincian Realisasi Pengeluaran daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 46
Pengeluaran Pembiayaan

No.	Uraian	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
2.	Pembayaran Pokok Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	66,67	0,00

Pada tahun 2022 terdapat penyertaan modal sebesar Rp2.000.000.000,00 ke PT Bank Sulteng. Selain itu masih dianggarkan Pemberian Pinjaman Daerah berupa Dana Usaha Lembaga Ekonomi Pedesaan (LUEP) sebesar Rp1.000.000.000,00 yang merupakan pemberian pinjaman daerah kepada para kelompok tani. Namun tidak dapat direalisasikan karena masih banyaknya tunggakan LUEP yang belum diselesaikan/tertagih.

5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp256.505.450.781,67	Rp256.315.668.325,89

SiLPA menunjukkan kelebihan pendapatan dan penerimaan pembiayaan dibandingkan dengan belanja serta pengeluaran pembiayaan. Adapun rincian SiLPA sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.



Tabel 5. 47
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No.	SiLPA	Anggaran 2022 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	%	Realisasi 2021 (Rp)
1.	Pendapatan dan Belanja				
	a. Pendapatan	2.250.443.203.781,00	2.220.701.648.652,01	98,68	2.115.804.450.981,83
	b. Belanja	2.504.758.902.107,00	2.218.447.199.135,88	88,57	2.009.070.705.713,73
	Surplus/(Defisit) Anggaran: a-b	(254.315.698.326,00)	2.254.449.516,13	(0,89)	106.733.745.268,10
2.	Pembiayaan				
	a. Penerimaan Daerah	257.315.698.326,00	256.312.051.265,54	99,61	149.581.923.057,79
	b. Pengeluaran Daerah	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00	66,67	0,00
	Pembiayaan Netto: a-b	254.315.698.326,00	254.312.051.265,54	100,00	149.581.923.057,57
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA): (1+2)	0,00	256.566.500.781,67		256.315.668.325,89

Rincian SILPA di atas terdiri dari:

Tabel 5. 48
Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

No.	SiLPA	Jumlah
1.	Kas di Kas Daerah	247.823.321.130,51
2.	Kas di Bendahara Penerimaan	1.613.970,04
3.	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00
4.	Kas di Bendahara BLUD RSUD	884.396.082,14
5.	Kas di Bendahara JKN Puskesmas	126.923.283,48
6.	Kas di Bendahara BOS	216.148.008,61
7.	Setara Kas	10.000.000.000,00
8.	Investasi Jangka Pendek	10.000.000.000,00
9.	Utang PFK	(12.546.951.693,11)
	Jumlah	256.505.450.781,67

5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) menyajikan informasi Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan dan penyesuaian lain yang diperkenankan. SAL merupakan jumlah akumulasi SiLPA/SiKPA tahun anggaran yang lalu sampai dengan tanggal pelaporan, setelah ditutup ditambah/dikurangi dengan koreksi pembukuan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut.



Tabel 5. 49
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	256.315.668.325,89	151.916.100.984,79
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	256.251.001.265,54	149.544.923.057,79
Subtotal	64.667.060,35	2.371.177.927,00
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	256.505.450.781,67	256.315.668.325,89
Subtotal	256.505.450.781,67	258.686.846.252,89
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(64.667.060,35)	(2.371.177.927,00)
Lain-lain	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	256.505.450.781,67	256.315.668.325,89

Jumlah Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 sebesar Rp256.505.450.781,67 mengalami peningkatan sebesar Rp250.832.455,78 atau 0,10% bila dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2021 sebesar Rp256.315.668.325,89.

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2021 menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal TA 2022 sebesar Rp256.315.668.325,89, yang telah digunakan sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan (Tahun 2022). Sedangkan Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2022 sebesar Rp256.505.450.781,67 akan menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2023.

5.3. Neraca

Neraca Kabupaten Banggai dibuat dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan serta menggambarkan posisi keuangan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas per tanggal 31 Desember 2022 dan perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2021.

5.3.1. Aset

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp2.774.631.724.163,01	Rp2.620.663.830.655,08

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Banggai maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.



Tabel 5.50
Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai

No.	Aset	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan/ penurunan	%
1.	Aset Lancar	383.836.657.951,93	407.582.872.353,47	(23.746.214.401,59)	(5,83)
2.	Investasi Jangka Panjang	39.213.558.065,88	34.187.067.494,89	5.026.490.570,99	14,70
3.	Aset Tetap	2.275.553.058.850,80	2.133.505.435.625,75	142.047.623.225,05	6,66
4.	Aset Lainnya	76.028.449.294,40	45.388.455.180,97	30.639.994.113,43	67,51
Jumlah		2.774.631.724.163,01	2.620.663.830.655,08	153.967.893.507,88	5,88

Aset Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.774.631.724.163,01 meningkat sebesar Rp153.967.893.507,88 atau 5,88% terhadap Aset Tahun 2021 sebesar Rp2.620.663.830.655,08, yang dijelaskan sebagai berikut.

5.3.1.1. Aset Lancar

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp383.836.657.951,93	Rp407.582.872.353,47

Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, berupa kas atau setara kas.

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2022 sebesar Rp383.836.657.951,93 mengalami penurunan sebesar Rp23.746.214.401,54 atau 5,83% terhadap Aset Lancar TA 2021 sebesar Rp407.582.872.353,47. Adapun rincian Aset Lancar yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kas di Kas Daerah

Kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 51
Kas di Kas Daerah

No.	Bank	No. Rekening	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Bank Sulteng	004.01.03.00604.7	247.586.596.373,51	238.371.949.291,25
2.	BNI	133037383	236.147.231,00	547.526,00
3.	BRI Cabang Luwuk	1212121610	577.526,00	0,00
4.	BRI Unit Luwuk	33320100003830	0,00	0,00
Jumlah			247.823.321.130,51	238.372.496.817,25



Saldo kas di Kas Daerah sebesar Rp247.823.321.130,51. Saldo tersebut termasuk selisih saldo kas sebesar Rp77.726.000,00 yang disebabkan adanya kesalahan pembukuan oleh Bank berupa *double* catat belanja pada Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan dan telah dikoreksi pada tahun 2023.

2. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 masing-masing sebesar Rp1.613.970,04 dan Rp3.067.772,93. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan berupa kas tunai yang sampai dengan akhir periode 31 Desember 2022 belum disetor ke Kas Daerah. Adapun rincian Kas di Bendahara Penerimaan sebagai berikut.

Tabel 5. 52
Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	188.970,04	2.887.772,93
2.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	180.000,00
3.	Dinas Pariwisata	1.425.000,00	0,00
Jumlah		1.613.970,04	3.067.772,93

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2021 telah disetorkan ke RKUD pada tahun 2022. Sedangkan per 31 Desember 2022 masih terdapat kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan sebesar Rp188.970,04 yang merupakan Dana Non Kapitasi FKTP.

Selain itu pada Kas Bendahara Penerimaan Dinas Pariwisata terdapat penerimaan retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Air Terjun Salodik Pilowean sebesar Rp1.425.000,00 yang merupakan penerimaan tanggal 30 sampai dengan 31 Desember 2022 dan belum disetorkan ke kas daerah dikarenakan pemungut retribusi baru menyetorkan penerimaan tersebut ke Bendahara Penerimaan SKPD tanggal 3 Januari 2023.

3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana di Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang berasal dari pencairan SP2D yang belum dibelanjakan dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 masih berada di Bendahara Pengeluaran atau belum disetorkan kembali ke Kas Daerah. Tidak terdapat saldo kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022.

Tabel 5. 53
Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Pembayaran ganda	0,00	34.593.112,00
2.	Lebih bayar karena kesalahan pencatatan	0,00	0,12
Jumlah		0,00	34.593.112,12



4. Kas di BLUD

Kas di Bendahara BLUD adalah uang tunai dalam rekening BLUD yang merupakan rekening milik Perangkat Daerah berstatus BLUD yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan BLUD. Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2022 sebesar Rp884.396.082,14 atau terjadi penurunan sebesar Rp4.456.481.015,01 dari tahun 2021 dengan posisi kas sebesar Rp5.340.877.097,15.

5. Kas Dana BOS

Kas Dana BOS pada 337 Sekolah Dasar dan 86 Sekolah Menengah Pertama yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Banggai sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah.

Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp216.148.008,61 atau terjadi penurunan sebesar Rp459.175.621,00 dibanding Tahun 2021 sejumlah Rp675.323.629,61. Rincian Saldo Dana BOS TA 2021 pada **Lampiran 1**.

6. Kas di Bendahara FKTP

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, pada Pasal 7 ayat (3) dinyatakan bahwa saldo kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN tidak harus disetorkan ke Rekening Kas Daerah dan dapat digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Sisa kas tersebut tidak disetor ke rekening kas daerah karena rekening masing-masing puskesmas merupakan bagian dari kas daerah, yang penggunaannya langsung dengan penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD)/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

Kas di Bendahara FKTP di Tahun 2022 adalah saldo kas atas pengelolaan dana JKN pada Dinas Kesehatan di 26 Puskesmas dan satu Rumah Sakit. Adapun rincian Kas di Bendahara FKTP disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.54
Kas di Bendahara FKTP

No	Nama FKTP	Nomor Rekening	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1.	Puskesmas Nuhon	0040102022-727	756.737,00	1.392.025,00	635.288,00
2.	Puskesmas Saiti	0040102022-868	10.500.700,17	26.432.260,17	15.931.560,00
3.	Puskesmas Simpang Raya	0040102022-790	37.507.176,50	12.351.642,50	-25.155.534,00
4.	Puskesmas Bunta	0040102022-806	363.881,00	15.826.697,00	15.462.816,00
5.	Puskesmas Toima	0040102022-909	1.127.505,10	6.089.152,10	4.961.647,00
6.	Puskesmas Lobu	0040102022-894	141.272,31	4.917.576,31	4.776.304,00
7.	Puskesmas Pagimana	0040102022-740	11.795.068,35	103.961.804,35	92.166.736,00
8.	Puskesmas Bualemo	0040102022-821	10.560.802,00	10.376.760,00	-184.042,00
9.	Puskesmas Tikupon	0040102022-910	176.269,50	4.685.079,50	4.508.810,00



No	Nama FKTP	Nomor Rekening	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
10.	Puskesmas Teku	0040102022-973	3.395,06	9.483.877,06	9.480.482,00
11.	Puskesmas Balantak	0040102022-789	103.122,38	6.443.268,38	6.340.146,00
12.	Puskesmas Balantak Selatan	0040102022-844	8.941,00	9.953.338,00	9.944.397,00
13.	Puskesmas Mantoh	0040102022-856	5.892.362,08	9.326.700,08	3.434.338,00
14.	Puskesmas Bonebobakal	0040102022-947	294.439,77	7.807.288,77	7.512.849,00
15.	Puskesmas Tangeban	0040102022-753	11.034,27	8.717.018,27	8.705.984,00
16.	Puskesmas Hunduhon	0040102022-923	1.772.655,00	10.420.972,00	8.648.317,00
17.	Puskesmas Kampung Baru	0040102022-935	24.123.026,00	31.154.048,00	7.031.022,00
18.	Puskesmas Luwuk	0040102022-818	217.136,00	28.183.691,00	27.966.555,00
19.	Puskesmas Kintom	0040102022-871	8.899.169,79	1.559.724,79	-7.339.445,00
20.	Puskesmas Batui	0040102022-777	934.822,00	13.128.386,21	12.193.564,21
21.	Puskesmas Sinorang	0040102022-882	5.532.584,21	13.971.186,21	8.438.602,00
22.	Puskesmas Toili I	0040102022-765	18.775,00	90.802.633,00	90.783.858,00
23.	Puskesmas Toili II	0040102022-832	3.219.640,99	49.214.006,99	45.994.366,00
24.	Puskesmas Toili III	0040102022-739	45.320,00	22.858.433,14	22.813.113,14
25.	Puskesmas Biak	0040102004-530	639.504,00	6.583,00	-632.921,00
26.	Puskesmas Nambo	0040102004-552	399.575,00	16.956.720,00	16.557.145,00
27.	Puskesmas Poh		200.178,00		-200.178,00
28.	RS. Pratama dr. Abdul Chalik Masulili Kec. Pagimana	0040102000-923	1.678.191,00	6.045.707,00	4.367.516,00
Jumlah			126.923.283,48	522.066.578,83	395.143.295,35

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa saldo kas di bendahara FKTP per 31 Desember 2021 sebesar Rp522.066.578,83. Terdapat penurunan sebesar Rp395.143.295,35 sehingga saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2022 menjadi Rp126.923.283,48. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya saldo Kas di Bendahara FKTP pada beberapa Puskesmas, selain Puskesmas Simpang Raya, Puskesmas Bualemo, Puskesmas Kintom, Puskesmas Biak, dan Puskesmas Poh yang mengalami peningkatan saldo Kas di Bendahara FKTP.

7. Kas Lainnya

Kas Lainnya merupakan saldo kas yang berasal dari pendapatan hibah CSR Bank Sulteng tahun 2021 sebesar Rp463.845.992,00. Saldo tersebut telah dikembalikan ke Bank Sulteng pada tahun 2022, sehingga tidak terdapat saldo Kas Lainnya di tahun 2022.



8. Setara Kas

Selain disimpan dalam rekening giro bank, pengembalian uang daerah pada BUD ditempatkan pada bank dalam bentuk Deposito dan disajikan pada akun Setara Kas. Setara Kas Tahun 2022 dalam bentuk Deposito yang mempunyai jangka waktu 3 (tiga) bulan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 55
Setara Kas

No.	Nama Rekening	No. Rekening	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	PT. Bank Negara Indonesia (BNI'46) Cab. Luwuk	1330373683	20.000.000.000,00	10.000.000.000,00
Jumlah			20.000.000.000,00	10.000.000.000,00

9. Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek adalah investasi yang likuid atau dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek milik Pemerintah Kabupaten Banggai berbentuk deposito yang disimpan pada BRI Unit luwuk dengan nomor rekening 1330373683, adapun rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5. 56
Investasi Jangka Pendek

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Mutasi 2022		Saldo 2022 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1.	Deposito	10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00
Jumlah		10.000.000.000,00	0,00	10.000.000.000,00	0,00

10. Piutang Pajak Daerah

Saldo Piutang pajak per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah masing-masing sebesar Rp30.957.026.749,21 dan Rp29.745.060.934,65. Saldo piutang ini dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diterbitkan, yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dan belum dilunasi oleh Wajib Pajak. Rincian penyesuaian saldo awal dan mutasi penambahan dan pengurangan pajak selama tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 57
Rincian Mutasi Piutang Pajak

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Mutasi 2022		Saldo 2022 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1.	Pajak Reklame	1.023.756.277,75	360.107.088,00	0,00	1.383.863.365,75
2.	Pajak Penerangan Jalan	1.149.571.804,24	2.298.937,00	0,00	1.151.870.741,24
3.	Pajak Hiburan	21.475.000,00	0,00	0,00	21.475.000,00
4.	Pajak Restoran	919.153.821,00	0,00	16.407.639,00	902.746.182,00
5.	Pajak Hotel	22.374.705,00	1.462.501,00	0,00	23.837.206,00



No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Mutasi 2022		Saldo 2022 (Rp)
			Tambah	Kurang	
6.	Pajak Air Bawah Tanah	2.927.494.571,14	90.174.077,00	0,00	3.017.668.648,14
7.	Pajak Bumi dan Bangunan	8.232.017.731,85	642.412.777,00	0,00	16.091.479.800,67
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15.449.067.023,67	132.068.073,56	0,00	8.364.085.805,41
9.	Pajak Parkir	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
Jumlah		29.745.060.934,65	1.228.523.453,56	16.557.639,00	30.957.026.749,21

Saldo awal Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp29.745.060.934,65, dan pada Tahun 2021 mengalami penambahan senilai Rp1.228.523.453,56 dan terdapat pengurangan sebesar Rp16.557.639,00 karena pelunasan piutang pajak tahun sebelumnya sebagaimana tercatat dalam neraca tahun anggaran 2021, sehingga saldo akhir piutang pajak per 31 Desember 2022 berjumlah Rp30.957.026.749,21. Rincian Piutang Pajak terdapat pada **Lampiran 2 s.d Lampiran 10**.

11. Piutang Retribusi Daerah

Saldo Piutang Retribusi Pemerintah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.399.786.600,00 yang dicatat berdasarkan nilai nominal sesuai Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diterbitkan dan belum dilunasi oleh Wajib Retribusi. Rincian mutasi dan penyesuaian saldo awal piutang retribusi tahun 2022 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 58
Rincian Mutasi Piutang Retribusi

No	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Mutasi 2022		Saldo 2022 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1.	Retribusi Pasar	904.059.900,00	160.969.000,00	205.032.000,00	859.996.000,00
2.	Retribusi Perizinan Tertentu	962.481.000,00	266.639.300,00	699.072.200,00	530.048.100,00
3.	Retribusi Pengawasan Menara Telekomunikasi	0,00	9.741.600,00	0,00	9.741.600,00
Jumlah		1.866.540.900,00	427.608.300,00	904.104.200,00	1.399.045.600,00

incian piutang retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 11 dan Lampiran 12**

12. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah merupakan pos untuk menampung piutang denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, piutang BLUD dan piutang lain-lain PAD yang Sah Lainnya yang diharapkan akan diterima dalam waktu 12 Bulan ke depan. Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.251.854.971,61 mengalami penurunan sebesar Rp29.642.754.514,00 dari tahun 2021 sebesar Rp52.894.609.485,61. Piutang Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:



Tabel 5.59
Rincian Mutasi Piutang Lain-lain PAD yang Sah

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Mutasi		Saldo 2022 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1.	Piutang Pendapatan Bunga atas Pendapatan Uang Pemerintah Daerah	0,00	20.344.681,16	0,00	20.344.681,16
2.	Piutang Hasil Kerja Sama Daerah	0,00	238.050.000,00	0,00	238.050.000,00
3.	Piutang Denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	66.172.537,61	0,00	0,00	66.172.537,61
4.	Piutang BLUD	52.828.436.948,00	22.585.886.104,00	52.828.436.948,00	22.585.886.104,00
5.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	0,00	341.401.648,84	0,00	341.401.648,84
Jumlah		52.894.609.485,61	23.185.682.434,00	52.828.436.948,00	23.251.854.971,61

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Lainnya merupakan penerimaan kontribusi atas Perjanjian Pemanfaatan Tanah (Bangun Guna Serah) pada Hak Pengelolaan Lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai dalam areal Eks. Pusat Perbelanjaan Bumi Mutiara Luwuk dan Eks. Terminal Luwuk untuk Pembangunan Luwuk Shopping Mall oleh PT. Graha Makmur Gemilang.

Rincian Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah TA 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 13**.

13. Piutang Transfer Antar Daerah

Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebesar Rp10.105.839.623,00 dan Rp9.264.859.281,00. Piutang tersebut merupakan kurang bayar Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi yang belum ditransfer sampai dengan 31 Desember 2022 yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Pemanfaatan Air Permukaan (PAP). Adapun piutang Dana Bagi Hasil pajak propinsi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.60
Rincian Mutasi Piutang Transfer Antar Daerah

No.	Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Mutasi		Saldo 2022 (Rp)
			Tambah	Kurang	
1.	PKB	1.020.689.366,00	10.931.692.125,00	9.021.381.646,00	2.930.999.845,00
2.	BBN-KB	2.225.472.583,00	11.854.540.649,00	12.020.681.079,00	2.059.332.153,00
3.	PBB-KB	6.009.747.931,00	27.269.159.900,00	28.184.435.359,00	5.094.472.472,00
4.	PAP	8.949.401,00	161.542.284,00	149.456.532,00	21.035.153,00
Jumlah		9.264.859.281,00	50.216.934.958,00	49.375.954.616,00	10.105.839.623,00



14. Piutang Lainnya

Piutang Lainnya timbul dari adanya hak Pemerintah Daerah atas pendapatan selain pajak dan retribusi daerah yang sampai dengan 31 Desember 2022 belum diterima. Saldo piutang lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 sebesar Rp491.131.000,00.

15. Penyisihan Piutang

Penyisihan Piutang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penghitungan Penyisihan Piutang Pajak berdasarkan umur piutang sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Penghitungan Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2022 senilai (Rp15.441.791.164,99) menurun senilai Rp72.811.697,32 dibandingkan per 31 Desember 2021 senilai (Rp15.514.602.862,31) dengan rincian penyisihan piutang sebagaimana berikut.

Tabel 5. 61
Rincian Penyisihan Piutang

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
Penyisihan Piutang Pajak			
1.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(225.281.132,03)	(178.645.077,93)
2.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(2.147.500,00)	(2.147.500,00)
3.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(170.518.860,42)	(170.346.597,92)
4.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(657.670.734,00)	(657.680.734,00)
5.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(6.993.070,50)	(6.944.070,50)
6.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(1.561.107.570,64)	(1.583.871.995,24)
7.	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(9.959.939.751,63)	(10.108.400.914,13)
8.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(2.303.323.028,16)	(2.269.881.274,98)
	Jumlah Penyisihan Piutang Pajak	(14.887.001.647,38)	(14.977.918.164,70)
Penyisihan Piutang Retribusi			
1.	Penyisihan Piutang Retribusi Pasar	(373.935.100,00)	(377.581.400,00)
2.	Penyisihan Piutang Retribusi IMB	(26.340.880,00)	(4.589.760,00)
	Jumlah Penyisihan Piutang Retribusi	(400.275.980,00)	(382.171.160,00)
Piutang Lain-lain PAD yang Sah			
	Penyisihan Piutang Denda Keterlambatan	(66.172.537,61)	(52.157.623,61)
	Jumlah Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(66.172.537,61)	(52.157.623,61)
	Total	(15.441.791.164,99)	(15.514.602.862,31)



Atas Penyisihan Piutang Lainnya tersebut di atas dilakukan analisis umur piutang. Nilai Penyisihan Piutang per 31 Desember 2022 sebesar (Rp88.314.000,00) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 62
Rincian Penyisihan Piutang Lainnya

No.	Uraian	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
1.	Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	(30.656.000,00)	(30.656.000,00)
2.	Piutang Dana Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan	(57.685.000,00)	(57.685.000,00)
Total		(88.341.000,00)	(88.341.000,00)

16. Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar di muka timbul karena terdapat pembayaran sewa/kontrak yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp14.886.986,30 yang terdiri dari:

- 1) Beban dibayar dimuka atas sewa Gedung kantor kecamatan luwuk selatan sebesar Rp8.109.589,04
- 2) Beban dibayar dimuka atas sewa rumah dinas Kecamatan Mantoh sebesar Rp3.027.397,26.
- 3) Beban dibayar dimuka atas sewa rumah dinas Kecamatan Nambo sebesar Rp3.750.000,00

17. Persediaan

Persediaan menggambarkan aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di satuan kerja dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Nilai persediaan per 31 Desember 2022 merupakan hasil perhitungan fisik (*stock opname*) per 31 Desember 2022 dari jumlah fisik persediaan dikalikan dengan harga perolehan.

Tabel 5. 63
Daftar Per Jenis Barang Persediaan tahun 2022

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	ATK	843.507.783,00
2.	Obat-obatan	9.181.829.386,50
3.	Obat-obatan Lainnya	46.872.684.369,35
4.	Bahan Kimia	1.064.816.620,00
5.	Alat untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.859.500,00
6.	Cetakan	2.068.749.551,00
7.	Bahan Bakar dan Pelumas	103.069.500,00
8.	Suku Cadang	1.011.404.200,00



No.	Uraian	Jumlah (Rp)
9.	Alat Listrik dan Elektronik	115.263.180,00
10.	Peralatan dan Pembersih	72.834.530,00
11.	Perlengkapan Kegiatan	410.558.979,00
12.	Pakan Hewan	1.586.729.064,00
13.	Persediaan untuk Dijual	210.491.049,00
14.	Barang yang Diserahkan	212.010.600,00
Jumlah		64.005.520.712,01

Saldo persediaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp63.402.294.281,30 dan selama Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp1.675.014.030,55 sehingga saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.005.520.712,01. Daftar rincian persediaan Tahun 2022 untuk masing-masing Perangkat Daerah dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp39.213.558.065,88	Rp34.187.067.494,89

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp39.213.558.065,88 yang terdiri dari:

1. Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen TA 2022 adalah sebesar Rp1.269.000.000,00. Nilai tersebut merupakan Dana Bergulir pada Dinas Ketahanan Pangan. Dana Bergulir tersebut adalah alokasi Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM – LUEP) yang dilakukan melalui APBD. DPM-LUEP merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dana talangan kepada LUEP untuk membeli gabah dan beras langsung dari petani pada saat panen raya dengan harga yang wajar dan berpedoman pada harga pembelian Pemerintah.

Tabel 5.64
Rincian Dana Bergulir

Tahun	Saldo 2021 (Rp)	Mutasi		Saldo 2022 (Rp)
		Tambah	Kurang	
2009	146.000.000,00	0,00	0,00	146.000.000,00
2010	26.000.000,00	0,00	0,00	26.000.000,00
2011	135.000.000,00	0,00	0,00	135.000.000,00
2012	90.000.000,00	0,00	0,00	90.000.000,00
2013	217.000.000,00	0,00	0,00	217.000.000,00
2014	370.000.000,00	0,00	0,00	370.000.000,00
2015	285.000.000,00	0,00	0,00	285.000.000,00
Jumlah	1.269.000.000,00	0,00	0,00	1.269.000.000,00



2. Investasi Permanen

Untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah, dalam penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha-usaha untuk menambah sumber pendapatan daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

Investasi Permanen pada Pemerintah Kabupaten Banggai dilakukan melalui penyertaan modal. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga bahwa Penyertaan modal daerah kepada Pihak Ketiga bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menambah pendapatan asli daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

Penyertaan modal dilakukan pada 4 (empat) BUMD, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 65
Rincian Penyertaan Modal

BUMD	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
PDAM Kabupaten Banggai	12.220.797.076,30	9.240.317.553,95
PT Bank Sulawesi Tengah	24.747.783.560,00	22.747.783.560,00
PT Banggai Sejahtera	495.000.000,00	495.000.000,00
PD Banggai Sakti	480.977.428,94	434.966.380,94
Jumlah	37.944.558.065,88	32.918.067.494,89

a. PDAM Kabupaten Banggai

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PDAM Kabupaten Banggai pada per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp12.220.797.076,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 66
Penyertaan Modal PDAM

Uraian	Saldo 2021 (Rp)	Mutasi		Saldo 2022 (Rp)
		Tambah	Kurang	
Nilai Penyertaan Modal	24.034.417.480,56			24.034.417.480,56
Laba/Rugi PDAM	14.895.338.347,99	3.226.567.702,00	144.849.758,27	(11.813.620.404,26)
s.d. TA 2021	14.895.338.347,99			(14.895.338.347,99)
TA 2022		3.226.567.702,00	144.849.758,27	3.081.717.943,73
Jumlah	9.139.079.132,57	3.226.567.702,00	144.849.758,27	12.220.797.076,30



Nilai tersebut disajikan sesuai dengan Laporan Keuangan PDAM Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022. Dasar Penyertaan Modal pada PDAM Kabupaten Banggai terdiri dari:

- 1) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perusahaan Daerah Air Minum tanggal 19 Februari 2005.
- 2) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai.
- 3) Keputusan Bupati Banggai Nomor 900/2097/Bag.Ekon-SDA tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai tanggal 12 Desember 2017 sebesar Rp3.000.000.000,00
- 4) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Nomor 500/1283/Bag.Ekon.-SDA tentang Penetapan Penerima dan Besaran Tambahan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai Tahun 2019 sebesar Rp4.000.000.000,00.

Pada Tabel 5.61 diatas dapat dijelaskan bahwa saldo Nilai Penyertaan Modal PDAM pada Tahun 2021 berjumlah Rp24.034.417.480,56 dan tidak mengalami penambahan maupun pengurangan di sepanjang Tahun 2022 sehingga Saldo Nilai Penyertaan Modal PDAM Tahun 2022 tidak ada perubahan.

Nilai Laba/Rugi PDAM pada Saldo 2021 sejumlah (Rp14.895.338.347,99) bertambah sebesar Rp3.226.567.702,00 karena adanya laba tahun berjalan dan berkurang sebesar Rp144.849.758,27 karena koreksi saldo awal sehingga Laba/Rugi PDAM di Tahun 2022 menjadi sebesar Rp12.220.797.076,30.

b. PT Bank Sulawesi Tengah

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PT Bank Sulteng berdasarkan tambahan penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PT. Bank Sulteng, per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.747.783.560,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 67
Penyertaan Modal pada PT Bank Sulawesi Tengah

Tahun	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
2008	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00
2009	550.000.000,00	550.000.000,00
2010	1.497.783.560,00	1.497.783.560,00
2012	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2013	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
2014	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00



Tahun	Saldo 2022 (Rp)	Saldo 2021 (Rp)
2015	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2016	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
2017	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
2020	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2022	2.000.000.000,00	0,00
Jumlah	24.747.783.560,00	22.747.783.560,00

c. PT Banggai Sejahtera

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai atas PT Banggai Sejahtera per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp495.000.000,00. Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan penyertaan modal pada PT Banggai Sejahtera berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun 2012 dan didirikan dengan Akta pendirian tanggal 18 September 2012 dalam bidang usaha antara lain perdagangan umum, jasa, serta pertambangan dan sumber daya mineral dan energi. Sampai saat ini, perusahaan daerah ini sudah tidak beroperasi.

d. PD Banggai Sakti

PD Banggai Sakti yang merupakan Perusahaan Daerah yang didirikan melalui Peraturan Daerah Tingkat II Banggai Nomor 6 Tahun 1976 Jo. PERDA Kabupaten Dati II Banggai Nomor 1 Tahun 1984. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada PD Banggai Sakti per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp480.977.428,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 68
Rincian Penyertaan Modal PD Banggai Sakti

Uraian	Nilai 2022 (Rp)
Nilai Penyertaan Modal	1.000.000,00
Laba/Rugi PD Banggai Sakti	
s.d. TA 2021	433.966.380,94
TA 2022	46.011.048,00
Jumlah	480.977.428,94

5.3.1.3. Aset Tetap

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp2.275.553.058.850,80	Rp2.133.505.435.625,75



Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Rincian saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.69
Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Kenaikan / Penurunan
1.	Tanah	237.225.740.684,01	237.204.068.684,02	21.671.999,99
2.	Peralatan dan Mesin	781.632.823.285,16	766.983.765.515,74	14.649.057.769,42
3.	Gedung dan Bangunan	1.050.330.796.721,17	946.447.974.800,62	103.882.821.920,55
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.880.208.155.795,76	1.707.362.838.521,64	172.845.317.274,12
5.	Aset Tetap Lainnya	47.258.702.941,95	45.736.995.191,95	1.521.707.750,00
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	11.388.511.109,66	14.810.035.086,13	(3.421.523.976,47)
7.	Akumulasi Penyusutan	(1.732.491.671.686,91)	(1.585.040.242.174,35)	(147.451.429.512,56)
	Jumlah	2.275.553.058.850,80	2.133.505.435.625,75	142.047.623.225,05

5.3.1.3.1. Tanah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp237.225.740.684,01	Rp237.204.068.684,02

Aset Tetap yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Banggai, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan dalam kondisi siap dipakai.

Nilai Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp237.225.740.684,01. Dibandingkan tahun 2021, terjadi kenaikan sebesar Rp21.671.999,99 atau 0,01% dari saldo per 31 Desember 2021, dengan uraian sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	Rp237.204.068.684,02
Mutasi Tahun 2022:	
- Penambahan	Rp379.206.000,00
- Pengurangan	Rp357.534.000,00
Nilai Tanah per 31 Des 2022	Rp237.225.740.684,01

Penambahan

Penambahan nilai Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut.

Reklasifikasi akun antar OPD	Rp357.534.000,00
Intra Tanah atas Penyesuaian NJOP	Rp21.672.000,00
Jumlah	Rp379.206.000,00



Rincian Penambahan nilai Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

a. Reklasifikasi akun antar OPD

Reklasifikasi akun Aset Tetap antar OPD atas Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja sebesar Rp357.534.000,00 dari Dinas Ketahanan Pangan ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya. berupa Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya.

b. Intra Tanah atas Penyesuaian NJOP

Pada TA 2022, terdapat mutasi tambah yang berasal dari penilaian kembali NJOP atas Aset Tetap Tanah sebesar Rp21.672.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 70
Intra Tanah atas Penyesuaian NJOP

No.	OPD	URAIAN	NILAI (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Mutasi Tanah Untuk Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Kerja	10.800.000,00
2.	Kecamatan Nambo	Mutasi Tanah Untuk Bangunan Bersejarah	1.972.000,00
3.	Kecamatan Simpang Raya	Mutasi Tanah Untuk Bangunan Perumahan	2.800.000,00
4.	Kecamatan Kintom	Mutasi Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	5.620.000,00
5.	Dinas Komunikasi dan Informatika	Mutasi Tanah Untuk Bangunan jaringan Komunikasi	480.000,00
Jumlah			21.672.000,00

Pengurangan

Reklasifikasi antar OPD sebesar Rp357.534.000,00.

Reklasifikasi akun Aset Tetap antar Perangkat Daerah pada TA 2022 merupakan reklasifikasi dari Dinas Ketahanan Pangan ke Dinas Lingkungan Hidup berupa Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp781.632.823.285,16	Rp766.983.765.515,74

Peralatan dan Mesin sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banggai mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya dan nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai. Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp781.528.817.285,17 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Nilai per 31 Desember 2021	Rp766.983.765.515,74
Mutasi Tahun 2022:	
- Penambahan	Rp76.068.335.283,79
- Pengurangan	Rp61.419.277.514,37
Nilai per 31 Desember 2022	Rp781.632.823.285,16



Adapun rincian mutasi Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 71
Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Alat-alat besar	30.397.876.891,53	4.985.053.717,00	736.707.500,0	34.646.223.108,53
2.	Alat-alat Angkutan	138.164.709.174,87	21.109.501.500,00	6.612.822.464,	152.661.388.210,73
3.	Alat-alat Bengkel dan alat ukur	4.190.586.518,00	344.512.689,00	62.921.760,00	4.472.177.447,00
4.	Alat-alat Pertanian/Peternakan	7.408.930.754,67	112.300.400,00	370.984.200,00	7.150.246.954,67
5.	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	111.141.825.410,27	13.463.289.467,79	12.355.953.474,43	112.249.161.403,63
6.	Alat-alat Studio dan	10.603.899.467,07	1.409.082.013,00	979.358.668,0	11.033.622.812,00
7.	Alat-alat Kedokteran	331.034.839.539,24	10.640.266.075,00	27.107.727.44	314.567.378.165,68
8.	Alat-alat Laboratorium	44.764.821.176,97	2.570.162.740,00	5.250.300.225,	42.084.683.691,80
9.	Alat-alat Persenjataan	4.245.250,00	0,00	0,00	4.245.250,00
10.	Komputer	82.363.356.880,36	21.012.355.582,00	7.626.601.774,	95.749.090.688,36
11.	Alat Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Alat Pengeboran	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Alat Bantu Eksplorasi	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	Alat Keselamatan Kerja	1.372.652.750,00	398.711.100,00	295.900.000,00	1.475.463.850,00
16.	Alat Peraga	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Peralatan Proses/Produksi	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Rambu-Rambu	3.509.533.912,50	0,00	0,00	3.509.533.912,50
19.	Peralatan Olahraga	2.026.487.790,26	23.120.000,00	20.000.000,00	2.029.607.790,26
Jumlah		766.983.765.515,74	76.068.355.283,79	61.419.277.514,37	781.632.823.285,16

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp1.050.330.796.721,17	Rp946.447.974.800,62

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Banggai dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 sebesar Rp946.447.974.800,62 dengan mutasi tambah sebesar Rp1.865.595.697,92 dan mutasi kurang selama TA 2022 sebesar Rp1.102.030.568,10 sehingga saldo per 31 Desember 2022 Rp1.024.883.809.674,11. Saldo aset Gedung dan Bangunan terdiri dari Bangunan Gedung dan Bangunan Monumen, dan Tugu Titik Kontrol/Pasti, dengan uraian sebagai berikut.



Saldo per 31 Desember 2021	Rp946.447.974.800,62
Mutasi Tahun 2022:	
- Penambahan	Rp109.369.867.484,26
- Pengurangan	Rp5.487.045.563,72
Jumlah	Rp1.050.330.796.721,17

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp1.880.208.155.795,76	Rp1.707.362.838.521,64

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Banggai serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Banggai dan dalam kondisi siap dipakai. Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.843.677.814.377,77 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021	Rp1.707.362.838.521,64
Penambahan	Rp173.256.867.274,13
Pengurangan	Rp411.550.000,00
Jumlah	Rp1.880.208.155.795,76

Adapun rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 72
Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2021	Mutasi (Rp)		Saldo Per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.150.851.175.762,48	135.269.479.859,50	0,00	1.286.120.655.621,98
2.	Bangunan Air/ Irigasi	432.515.012.305,73	30.658.074.914,63	0,00	463.173.087.220,36
3.	Instalasi	81.207.444.079,30	7.329.312.500,00	68.800.000,00	88.467.956.579,30
4.	Jaringan	42.789.206.374,13	0,00	342.750.000,00	42.446.456.374,13
	Jumlah	1.707.362.838.521,64	173.256.867.274,13	411.550.000,00	1.880.208.155.795,76

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp47.258.702.941,95	Rp45.736.995.191,95

Aset Tetap lainnya adalah Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam kelompok Aset Tetap, Aset Tetap lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan kepemilikannya pada saat penguasaannya berpindah serta telah



siap dipakai khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas Aset Tetap yang bukan miliknya.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 sebesar Rp45.736.995.191,95 terdapat mutasi tambah sebesar Rp1.521.904.000,00 dan mutasi kurang sebesar Rp196.250,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 Rp47.258.702.941,95. Saldo Aset Tetap Lainnya terdiri dari Buku Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan, Hewan, dan Tanaman. Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.258.702.941,95 dengan rincian perhitungan sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2021	Rp45.736.995.191,95
Penambahan Tahun 2022	Rp1.521.904.000
Jumlah	Rp47.258.899.191,95
Pengurangan Tahun 2022	Rp196.250,00
Nilai Aset Tetap Lainnya 2022	Rp47.258.702.941,95

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp11.388.511.109,66	Rp14.810.035.086,13

Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya dan dinilai sebesar dana yang sudah dicairkan/ dikeluarkan dari Kas Daerah melalui penerbitan SP2D. Nilai Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 sebesar Rp14.810.035.086,13 dan pada Tahun 2022 terjadi penurunan 23,10% sehingga per 31 Desember 2022 menjadi sebesar Rp11.388.511.109,66.

Tabel 5. 73
Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2021	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2022
			TAMBAH	KURANG	
1.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	14.810.035.086,13	6.482.286.195,40	9.903.810.171,87	11.388.511.109,66

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.732.491.671.686,91	Rp1.585.040.242.174,35

Akumulasi Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Berikut ini perhitungan saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2022:



Saldo per 31 Desember 2021	Rp1.585.040.242.174,35
Penambahan Tahun 2022	
Koreksi Saldo Awal	Rp16.426.896.446,65
Beban Akumulasi Penyusutan	Rp202.512.080.025,63
Jumlah	Rp218.938.976.472,28
Pengurangan Tahun 2022	
Koreksi Saldo Awal	Rp2.267.215.612,01
Penghapusan	Rp52.717.093.057,28
Aset Tetap yang direklas ke Aset lainnya	Rp16.503.238.290,43
	Rp71.487.546.959,72
Nilai Akumulasi Penyusutan Tahun 2022	Rp1.732.491.671.686,91

Rincian Akumulasi Penyusutan dapat dilihat pada **lampiran 18**

5.3.1.4. Aset Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp76.028.449.294,40	Rp45.388.455.180,97

Aset lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp76.028.449.394,40 dengan rincian sebagai berikut.

Saldo 31 Desember 2021	Rp45.388.455.180,97
Penambahan Tahun 2022	Rp41.454.661.352,00
Jumlah	Rp86.843.116.532,97
Pengurangan Tahun 2022	Rp10.814.667.238,57
Nilai Aset Lainnya 2022	Rp76.028.449.294,40

Aset lainnya sebesar Rp76.028.449.294,40 terdiri Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp25.598.300.00, Kemitraan dengan pihak ketiga sebesar Rp6.787.000.000.00 Aset tidak berwujud sebesar Rp8.502.038.500,00, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp (2.821.527.162,50) dan Aset Lain-lain sebesar Rp28.893.709.304,90 dan Dana transfer Treasury Deposit Facility (TDF) sebesar Rp34.641.630.352.00. Rincian pada **Lampiran 19**.

1.3.1.5.1. Tagihan Jangka Panjang

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp25.598.300,00	Rp5.561.300,00



Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian. Tagihan Jangka Panjang Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai per 31 Desember 2022 sebesar Rp25.598.300,00 merupakan data bawaan atas tagihan penjualan angsuran kendaraan bermotor TA 2007, sebagai hasil reklasifikasi aset lancar ke aset lainnya.

1.3.1.5.2. Aset Tidak Berwujud

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp8.502.038.500,00	Rp8.052.574.500,00

Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari aset tidak berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas.

Aset Tak Berwujud dapat berupa kajian dan perangkat lunak/*software* aplikasi komputer. Adapun Rincian Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Banggai TA 2022 sebagai berikut.

1. Sekretariat Daerah sebesar Rp55.745.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
2. Dinas Komunikasi dan Infomatika sebesar Rp1.228.010.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
3. Badan Rumah Sakit Daerah sebesar Rp186.250.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
4. Dinas Pendidikan sebesar Rp6.267.721.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah sebesar Rp197.749.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
6. Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp197.000.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
7. Dinas Perhubungan sebesar Rp198.214.500,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp89.285.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
9. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp29.914.500,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
10. Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp17.149.500,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.
11. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp35.000.000,00 berupa perangkat lunak/*software* aplikasi komputer.

1.3.1.5.3. Akumulasi Amortisasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp(2.821.527.162,50)	Rp(2.012.025.604,17)



Amortisasi merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu Aset Tak Berwujud. Amortisasi Aset Tidak berwujud diperhitungkan untuk Aset Tidak Berwujud perangkat lunak/software aplikasi komputer.

Rincian saldo Amortisasi Tidak Berwujud per tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.74
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

No.	Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1.	Sekretariat Daerah	(28.001.625,00)	(22.427.125,00)
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika	(561.588.416,67)	(438.787.416,67)
3.	Badan Rumah Sakit Daerah	(82.260.416,67)	(63.635.422,67)
4.	Dinas Pendidikan	(2.064.722.008,33)	(1.457.149.583,33)
5.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(21.547.908,33)	(16.251.663,67)
6.	Dinas Perhubungan	(28.080.387,50)	(8.258.937,50)
7.	Badan Pendapatan Daerah	(22.983.333,33)	(3.283.333,33)
8.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	(11.160.625,00)	(2.232.125,00)
9.	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	(747.862,50)	0,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan	(142.912,50)	0,00
11.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	(291.666,67)	0,00
Jumlah		(2.821.527.62,50)	(2.012.025.604,17)

5.3.5.1.4. Aset Lain-lain

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp28.893.709.304,90	Rp39.342.344.985,14

Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset yang sudah tidak bermanfaat. Contoh dari aset lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Kabupaten Banggai serta sudah mendapatkan persetujuan penghapusan dari Bupati Banggai.

Saldo per 31 Desember 2021	Rp39.342.344.985,14
Penambahan	
Aset Rusak Berat	Rp2.213.759.313,52
Pengurangan	
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat	(12.662.394.993,76)
Nilai Aset Lain-lain 2022	Rp 28.893.709.304,90



**5.3.5.1.5. Dana Transfer Treasury
Deposit Facility (TDF)**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp34.641.630.352,00	Rp0,00

Pada akhir tahun 2022, Menteri Keuangan telah menyalurkan Dana Bagi Hasil dalam bentuk *Treasury Deposit Facility Transfer* ke Daerah (TDF-TKD), yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk *overnight* pada Rekening Lain BI TDF-TKD Pemda, yang disediakan oleh BUN bagi Pemda. Kebijakan penyaluran DBH melalui Rekening TDF-TKD dimaksudkan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif, dengan menjaga kas simpanan pemda dalam jumlah yang wajar. Terdapat Dana *Transfer Treasury Deposit Facility* pada Pemerintah Kabupaten Banggai untuk TA 2022 sebesar Rp34.641.630.352,00.

5.3.2. Kewajiban

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp47.268.070.588,30	Rp69.673.104.595,19

Saldo kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp47.266.708.313,30. Saldo ini mengalami penurunan sebesar Rp22.406.396.281,89 dari saldo kewajiban tahun 2021 sebesar Rp69.673.104.595,19 dengan rincian terdiri dari:

**Tabel 5.75
Kewajiban**

No	Jenis	31 Desember 2022 (Rp)	31 Desember 2021 (Rp)
1.	Kewajiban Jangka Pendek	47.268.070.588,30	69.673.104.595,19
2.	Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Jumlah		47.268.070.588,30	69.673.104.595,19

5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Pos Kewajiban Jangka Pendek merupakan pos untuk menampung kewajiban Pemerintah Kabupaten Banggai yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan, dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.76
Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	8.632.756.682,00	3.914.195.011,11	0,00	12.546.951.693,11
2.	Pendapatan Diterima Dimuka	64.316.673,00	0,00	23.160.000,00	45.970.000,00
3.	Utang Belanja	54.755.307.753,19	22.035.119.500,00	49.965.714.193,00	33.023.663.888,19
4.	Utang Jangka Pendek Lainnya	6.220.723.487,00	1.604.153.900,00	0,00	1.651.485.007,00
Jumlah		69.673.104.595,19	27.700.380.656,11	49.988.874.193,00	47.268.070.588,30

5.3.2.1.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) merupakan utang atas Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang dimulai sejak tahun 2021 dengan melakukan pemotongan kepada PNS setiap bulannya,

Berikut ini merupakan penjelasan dari Utang perhitungan Pihak Ketiga:

- Utang Perhitungan Pihak Ketiga Tahun 2020 yang merupakan utang PFK-BUD-Taperum/TAPERA sebesar Rp53.213.000,00
- Total Tapera per 31 Desember 2021 sebesar Rp8.632.756.682,00
- Pada tahun 2022 terdapat penambahan utang Tapera sebesar Rp3.914.195.011,11 yang merupakan hasil pemotongan PNS sampai dengan bulan Mei 2022, sehingga total sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.546.951.693,11 dan masih tersimpan dalam Rekening Kas Umum Daerah melalui Bank Sulteng dikarenakan belum jelasnya nomor rekening penampung atas Tapera tersebut.

5.3.2.1.2. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan sewa atas penggunaan aset milik Pemerintah Kabupaten Banggai, namun penyewa belum menikmati fasilitas tersebut. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.970.000,00 sebagai uang muka perjanjian kerjasama pihak lain BLUD atas sewa lahan yang dipergunakan untuk penempatan dan pemasangan ATM BNI dan BSI masing-masing senilai Rp19.000.000,00 dan Rp26.970.000,00.

5.3.2.1.3. Utang Belanja

Utang Belanja per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.023.663.888,19 turun sebesar Rp21.731.643.865,00 dibanding tahun 2021 sebesar Rp54.755.307.753,19 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5.77
Rincian Utang Belanja

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2021	Mutasi		Saldo per 31 Desember 2022
			Tambah	Kurang	
1.	Utang Pegawai	0,00	6.073.094.104,00	0,00	6.073.224.104,00
2.	Utang Barang dan Jasa	51.037.319.641,00	21.854.563.041,00	49.965.714.193,00	22.926.168.489,00
3.	Utang Belanja Modal	3.717.988.112,19	0,00	0,00	4.024.401.295,19
Jumlah		54.755.307.753,19	21.917.317.355,00	49.965.714.193,00	33.023.793.888,19

Penjelasan atas akun utang belanja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Belanja Pegawai

Saldo utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.073.094.104,00. Utang tersebut merupakan kekurangan atas:

- pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai Kecamatan Nuhon sebesar Rp62,754,314,00
- Pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai RSUD an. Wirda Djau Rp3.130.000,00
- Iuran 4% BPJS sebesar Rp6.007.209.790,00

2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 sebesar Rp51.037.319.341,00. Pada tahun 2022 terdapat penambahan sebesar Rp21.501.397.341,00 dan pembayaran sebesar Rp49.965.714.193,00. Sehingga utang per 31 Desember 2022 menjadi Rp22.573.002.789,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.78
Utang Barang dan Jasa

No	Perangkat Daerah	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	Jasa konsultan pengawasan	7.183.000,00
2.	Dinas Kesehatan	BHP Medik Tahun 2018	6.750.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	Barang dan Jasa BLUD	28.111.151.152,00
4.	Dinas TPHP	Premi asuransi	167.300.000,00
5.	Dinas PUPR	Pemeliharaan Jembatan dan Pengadaan Radio Komunikasi.	69.976.000,00
Jumlah			22.926.168.489,00

3. Utang Belanja Modal

Utang Belanja Modal per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.024.401.295,19 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.79
Utang Belanja Modal

No	Perangkat Daerah	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	Rehabilitasi Bangunan Tahun 2018 - Penambahan RKB SDN Simpang II - Rehab. Bangunan SDN Sumber Air	9.516.600,00 2.497.250,00
2.	Dinas Kesehatan	Pengadaan Printer Tahun 2018	3.100.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	Pengadaan Alkes Tahun 2016	3.057.133.513,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	- Peningkatan Jalan Batu Licin Kel. Bungin Timur Tahun 2018 - Pekerjaan Peningkatan Jalan Duyung Kel. Bukit Mambual Tahun 2019 - Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Longkoga Timur Kec. Bualemo - Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Toiba Kec. Bualemo. - Pekerjaan Jalan Kabupaten - Pekerjaan Jembatan Kabupaten - Pekerjaan Bangunan Waduk Irigasi	50.000.000,00 90.000,00 7.106.000,00 49.787.038,19 48.196.145,00 69.606.000,00 188.611.038,00
5.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	- Pengadaan bangunan pengaman Tahun 2019.	35.757.711,00
6.	Dinas Pariwisata	Pengadaan Floating Jeti Tahun	503.000.000,00
Jumlah			4.024.401.295,19

Rincian utang belanja modal adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan

a. Penambahan RKB SDN Simpang II

Nomor kontrak : 16116503/SPK-DISDIK/VI/2018
Tanggal kontrak : 26 Juni 2018
Perusahaan : CV. Sumber Lancar / Monika Katamsi
Keterangan : Angsuran terakhir
Nilai : Rp9.516.600,00

b. Penambahan RKB SDN Simpang II

Nomor kontrak : 16244579/SPK-DISDIK/VI/2018
Tanggal kontrak : 29 Juni 2018
Perusahaan : CV. Fitra Mandiri / Fitratina Rahma
Keterangan : Angsuran terakhir
Nilai : Rp2.497.250,00



2. Dinas Kesehatan

Nomor kontrak : 442.1/1175/PKK-Dinkes/2018
Tanggal kontrak : -
Perusahaan : CV. Mitra Mandiri
Keterangan : Pengadaan printer (Epson L3110) 1 unit
Nilai : Rp3.100.000,00

3. Rumah Sakit Umum Daerah

Nomor kontrak : 01/445.027/DAKT-026.18.1/BRSD-2015
Tanggal kontrak : 30 September 2016
Perusahaan : PT. Naura Permata Nusantara
Keterangan : Pengadaan alkes yang belum terbayarkan
Nilai : Rp3.557.133.513,00

4. Dinas PUPR

a. Peningkatan Jalan Batu Licin Kel. Bungin Timur Tahun 2018

Nomor kontrak : 620/47/ABT-SPK-PENING.JL/PPK-BM/PUPR/2018
Tanggal kontrak : -
Perusahaan : CV. Teknik Membangun
Keterangan : Angsuran Terakhir
Nilai : Rp50.000.000,00

b. Peningkatan Jalan Batu Licin Kel. Bungin Timur Tahun 2019

Nomor kontrak : 620/73/SPK-PENING.JL.DS/PPK-BM/DISPUPR/2019
Tanggal kontrak : 03 Desember 2019
Perusahaan : CV. Banggai Karya
Keterangan : Pengakuan dan pencatatan Aset di tahun 2020
Nilai : Rp199.560.000,00

c. Pekerjaan Peningkatan Jalan Ds. Longkoga Timur Kec. Bualemo Tahun 2021

Nomor kontrak : SPK/PA.BM/DISPUPR/28064246/2021
Tanggal kontrak : 06 Oktober 2021
Perusahaan : CV. Sidapore Bersaudara
Keterangan : Angsuran terakhir
Nilai : Rp7.106.000,00

d. Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Toiba Kec. Bualemo Tahun 2021

Nomor kontrak : 80/KONT-IPDMIP/KPA-SDA/DISPUPR/2021
Tanggal kontrak : 09 Agustus 2021
Perusahaan : CV. Alif Putra Perdana



Keterangan : Angsuran Terakhir
Nilai : Rp49.787.038,19

5. Dinas TPHP

Nomor kontrak : 01/445.027/DAKT-026.18.1/BRSD-2015
Tanggal kontrak : 30 September 2016
Perusahaan : CV. Sagitarius Cont
Keterangan : Pembuatan Tata Air Mikro Desa Dimpalon
Nilai : Rp99.722.700,00

6. Dinas Pariwisata

Nomor kontrak : 01/445.027/DAKT-026.18.1/BRSD-2015
Tanggal kontrak : 30 September 2016
Perusahaan : CV. Sagitarius Cont
Keterangan : Pengadaan Floating Jetty Wisata Pulo Dua
Nilai : Rp503.000.000,00

5.3.2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya TA 2022 sebesar Rp1.651.485.007,00 terdiri dari:

- a. Saldo awal utang lebih salur PBB sebesar Rp47.331.707,00
- b. Hutang atas jalan produksi dan usaha tani sebesar Rp1.604.153.300,00 terdiri atas:
 - Pembuatan Jalan Produksi Ds. Beringin Kec. Luwuk Utara Rp132.979.600,00
 - Rehab. Jalan Usaha Tani Ds. Mentawa Kec. Toili Barat Rp72.172.500,00
 - Pembuatan Jalan Usaha Tani Ds. Koninis Kec. Simpang Raya Rp132.874.000,00
 - Pembuatan Jalan Usaha Tani Ds. Longkoga Timur Kec. Bualemo Rp132.881.000,00
 - Pembuatan Jalan Usaha Tani Kel. Kalaka Kec. Bunta Rp94.915.000,00
 - Pembuatan Jalan Usaha Tani Ds. Bella Kec. Nuhon Rp126.161.000,00
 - Pembuatan Jalan Produksi Ds. Mayayap Kec. Bualemo Rp71.150.000,00
 - Pembuatan Jalan Produksi Ds. Taima Kec. Bualemo Rp94.914.000,00
 - Rehab Jalan Usaha Tani Ds. Minangandala Kec. Masama Rp132.881.700,00
 - Rehab Jalan Produksi Ds. Boyou Kec. Luwuk Utara Rp85.431.500,00
 - Pembuatan Jalan Produksi Ds. Labotan Kec. Lamala Rp47.386.000,00
 - Pembuatan Jalan Produksi Ds. Mekar Sari Kec. Toili Barat Rp190.905.000,00
 - Rehab Jalan Produksi Ds. Tompotika Kec. Masama Rp142.359.500,00
 - Rehab Jalan Usaha Tani Ds. Karya Makmur Kec. Toili Barat Rp72.172.500,00
 - Rehab Jalan Usaha Tani Ds. Mentawa Kec. Toili Barat Rp74.970.000,00

5.4. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Banggai terdiri atas Kegiatan Operasional, Kegiatan Non Operasional, dan Pos Luar Biasa.



Informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan tercermin dalam Pendapatan–LO, Beban–LO dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 5.80
Ringkasan LO Tahun 2022 dan 2021

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Pendapatan – LO	2.017.557.959.487,57	1.930.963.634.204,48	86.594.325.283,09	4,48
2.	Beban – LO	1.862.469.429.206,02	1.731.412.902.997,12	131.056.526.208,90	7,57
3.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi	155.088.530.281,55	199.550.731.207,36	(44.462.200.925,81)	(22,28)
4.	Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa	155.088.530.281,55	199.550.731.207,36	(44.462.200.925,81)	(22,28)
6.	Pos Luar Biasa	548.577.700,00	295.042.164,40	253.535.536,60	85,93
Jumlah		154.539.952.581,55	199.255.689.042,96	(44.715.736.461,41)	(22,44)

E

5.4.1. Pendapatan-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
Rp2.017.557.959.487,57	Rp1.930.963.634.204,48

Pendapatan–LO Pemerintah Kabupaten Banggai TA 2022 sebesar Rp2.017.557.959.487,57 apabila dibandingkan dengan Pendapatan–LO pada TA 2021 sebesar Rp1.930.963.634.204,48 terjadi kenaikan sebesar Rp86.594.325.283,09 Pendapatan–LO selama Tahun 2022 terdiri dari:

Tabel 5.81
Pendapatan–LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Asli Daerah–LO	191.995.704.103,57	233.469.622.054,68	(41.473.917.951,11)	(17,76)
2.	Pendapatan Transfer–LO	1.762.117.246.066,00	1.635.707.196.109,00	126.410.049.957,00	7,73
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO	63.445.009.318,00	61.786.816.040,80	1.658.193.277,20	2,68
Jumlah		2.017.557.959.487,57	1.930.963.634.204,48	86.594.325.283,09	4,48

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah–LO

PAD-LO pada TA 2022 adalah sebesar Rp191.995.704.103,57 mengalami penurunan sebesar (Rp41.473.917.951,11) atau (17,76)% dari realisasi TA 2021 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5. 82
Pendapatan Asli Daerah – LO Kabupaten Banggai

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Pajak Daerah-LO	63.162.341.407,00	63.993.099.102,29	(830.757.695,29)	(1,30)
2.	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	13.858.423.792,00	10.763.818.049,39	3.094.605.742,61	28,75
3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan-LO	7.234.780.052,68	6.748.155.463,75	486.624.588,93	7,21
4.	Lain-lain PAD yang Sah-LO	107.740.158.851,89	151.964.549.439,25	-44.224.390.587,36	(29,10)
Jumlah		191.995.704.103,57	233.469.622.054,68	(41.473.917.951,11)	(17,76)

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah TA 2022 dijelaskan sebagai berikut.

5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Pendapatan Pajak Daerah-LO adalah PAD yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai. Pengakuan pendapatan pajak pada LO dipengaruhi oleh metode pemungutan pajak daerah yang digunakan. Terdapat dua metode yang digunakan untuk pemungutan pajak, yaitu melalui *self assessment* dimana pajak diakui pada saat realisasi kas diterima di kas daerah tanpa terlebih dahulu diterbitkan surat ketetapan dan *official assessment* dimana pajak diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, yaitu pada saat telah diterbitkan surat ketetapan yang mempunyai kekuatan hukum. Pendapatan Pajak Daerah-LO pada TA 2022 adalah sebesar Rp63.162.341.407,00. Jika dibandingkan dengan TA 2021, terjadi penurunan sebesar (Rp830.757.695,29) atau (1,30)% dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 83
Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pajak Hotel-LO	1.953.141.294,99	1.943.313.496,28	9.827.798,71	0,51
2.	Pajak Restoran-LO	11.016.630.995,00	10.503.060.228,53	513.570.766,47	4,89
3.	Pajak Hiburan-LO	157.713.678,00	123.532.983,00	34.180.695,00	27,67
4.	Pajak Reklame-LO	1.342.596.164,00	1.197.056.921,00	145.539.243,00	12,16
5.	Pajak Penerangan Jalan-LO	23.566.441.356,00	23.313.282.617,00	253.158.739,00	1,09
6.	Pajak Parkir-LO	160.080.000,00	63.390.000,00	96.690.000,00	152,53
7.	Pajak Air Bawah Tanah-LO	2.816.859.603,00	3.214.856.452,30	(397.996.849,30)	(12,38)
8.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan-LO	7.908.206.509,01	9.979.507.435,18	(2.071.300.926,17)	(20,76)
9.	Pajak Bumi dan Bangunan-LO	9.819.207.839,00	9.631.012.656,00	188.195.183,00	1,95
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan-LO	4.421.463.968,00	4.024.086.313,00	397.377.655,00	9,87
Jumlah		63.162.341.407,00	63.993.099.102,29	(830.757.695,29)	(1,30)



Pendapatan Pajak Daerah–LO TA 2022 sebesar Rp63.162.341.407,00. Jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah TA 2021, terjadi penurunan sebesar (Rp830.757.695,29) atau (1,30)%. Adapun rincian perbandingan pajak daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. 84
Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO – LRA

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1.	Pajak Hotel	1.953.141.294,99	1.951.678.793,99	1.462.501,00
2.	Pajak Restoran	11.016.630.995,00	11.033.038.634,00	(16.407.639,00)
3.	Pajak Hiburan	157.713.678,00	157.713.678,00	0,00
4.	Pajak Reklame	1.342.596.164,00	982.489.076,00	360.107.088,00
5.	Pajak Penerangan Jalan	23.566.441.356,00	23.564.142.419,00	2.298.937,00
6.	Pajak Parkir	160.080.000,00	160.230.000,00	(150.000,00)
7.	Pajak Air Bawah Tanah	2.816.859.603,00	2.726.685.526,00	90.174.077,00
8.	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan	7.908.206.509,01	7.776.138.435,45	132.068.073,56
9.	Pajak Bumi dan Bangunan	9.819.207.839,00	9.176.795.062,00	642.412.777,00
10.	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.421.463.968,00	4.421.463.968,00	0,00
Jumlah		63.162.341.407,00	61.950.375.592,44	1.211.965.814,56

Selisih antara pendapatan Pajak Daerah–LO dan pendapatan Pajak Daerah–LRA adalah sebesar Rp1.211.965.814,56 dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan Pajak Daerah – LRA	Rp61.950.375.592,44
<i>Bertambah:</i>	
Piutang atas Tunggal Pajak Daerah TA 2021	Rp3.058.283.391,78
<i>Berkurang:</i>	
Pelunasan Piutang Pajak Daerah TA 2021	(Rp1.846.317.577,22)
Total Tambah (Kurang)	<u>Rp1.211.965.814,56</u>
Pendapatan Pajak Daerah–LO	Rp63.706.816.036,30

1. Pendapatan Retribusi – LO

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh perangkat daerah yang menangani retribusi dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah–LO Tahun 2022 sebesar Rp13.858.423.792,00 mengalami kenaikan 27,34% dari tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5. 85
Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Jasa Umum	7.158.291.373,00	4.576.940.399,39	2.581.350.973,61	56,39
2.	Retribusi Jasa Usaha	4.216.716.440,00	3.294.240.480,00	922.475.960,00	28,00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	2.483.415.979,00	2.892.637.170,00	(409.221.191,00)	(14,15)
Jumlah		13.858.423.792,00	10.763.818.049,39	3.094.605.742,61	27,34

Retribusi Jasa Umum-LO tahun 2022 sebesar Rp7.158.291.373,00 atau mengalami kenaikan sebesar 56,39% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp4.576.940.399,39. Berikut rincian pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO terdiri dari:

Tabel 5. 86
Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum – LO

No	Jenis Retribusi	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.978.698.473,00	3.911.840.399,39	2.066.858.073,61	52,84
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	846.305.000,00	584.790.000,00	261.515.000,00	44,72
3.	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	17.800.000,00	7.600.000,00	10.200.000,00	134,21
4.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.506.000,00	9.602.000,00	904.000,00	9,41
5.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	25.260.000,00	0,00	25.260.000,00	0,00
6.	Retribusi Pengisian Alat Pemadam Kebakaran	0,00	35.495.000,00	(35.495.000,00)	(100,00)
7.	Retribusi Pelayanan dan/atau Penyedotan Kaku	9.900.000,00	8.100.000,00	1.800.000,00	22,22
8.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	23.846.500,00	19.513.000,00	4.333.500,00	22,21
9.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	245.975.400,00	0,00	245.975.400,00	0,00
Jumlah		7.158.291.373,00	4.576.940.399,39	2.581.350.973,61	56,40

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa Retribusi Jasa Umum-LO TA 2022 sebesar Rp7.158.291.373,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.581.350.973,61 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021. Berikut perbandingan antara pendapatan Retribusi Jasa Umum-LO dan pendapatan Retribusi Jasa Umum-LRA sebagai berikut.



Tabel 5. 87

Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Umum LO – LRA

No.	Jenis Retribusi	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	5.978.698.473,00	5.978.698.473,00	0,00
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	846.305.000,00	846.305.000,00	0,00
3.	Retribusi Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	17.800.000,00	17.800.000,00	0,00
4.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	10.506.000,00	10.506.000,00	0,00
5.	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	25.260.000,00	25.260.000,00	0,00
6.	Retribusi Pelayanan dan/atau Penyedotan Kakus	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00
7.	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya	23.846.500,00	23.846.500,00	0,00
8.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	245.975.400,00	236.233.800,00	9.741.600,00
Jumlah		7.158.291.373,00	7.148.549.773,00	9.741.600,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa terdapat selisih antara Pendapatan Retribusi Jasa Umum LO dengan LRA sebesar Rp. 9.741.600,00 yang terdiri dari empat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi yang belum dibayar oleh wajib retribusi.

Pada Pendapatan Retribusi Jasa Usaha -LO, rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 88

Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha – LO

No	Jenis Retribusi	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	107.000.000,00	0,00	107.000.000,00	0,00
2.	Retribusi Pemakaian Alat	718.079.100,00	482.895.550,00	235.183.550,00	48,70
3.	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.343.555.000,00	1.304.036.000,00	39.519.000,00	3,03
4.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan	161.362.665,00	126.281.531,00	35.081.134,00	27,78
5.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	168.150.000,00	124.238.880,00	43.911.120,00	35,34
6.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	261.339.000,00	202.199.000,00	59.140.000,00	29,25
7.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa	65.600.000,00	42.820.000,00	22.780.000,00	53,20
8.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	219.360.800,00	181.858.300,00	37.502.500,00	20,62
9.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	984.092.375,00	548.271.722,00	435.820.653,00	79,49
10.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	188.177.500,00	99.037.500,00	89.140.000,00	90,01



No	Jenis Retribusi	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
11.	Retribusi Penyeberangan Orang	0,00	182.601.997,00	(182.601.997,00)	(100,00)
Jumlah		4.216.716.440,00	3.294.240.480,00	922.475.960,00	28,00

Pendapatan Jasa Usaha-LO Tahun 2022 sebesar Rp4.216.716.440,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Jasa Usaha-LO Tahun 2021 sebesar Rp3.294.240.480,00 terjadi kenaikan sebesar Rp 922.475.960,00 atau 28,00%. Berikut ini perbandingan antara realisasi pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LO dan pendapatan Retribusi Jasa Usaha-LRA terdiri dari:

Tabel 5. 89
Perbandingan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO – LRA

No.	Jenis Retribusi	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1.	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	107.000.000,00	0,00	107.000.000,00
2.	Retribusi Pemakaian Alat	718.079.100,00	825.079.100,00	(107.000.000,00)
3.	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	1.343.555.000,00	1.387.618.000,00	(44.063.000,00)
4.	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan	161.362.665,00	161.362.665,00	0,00
5.	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	168.150.000,00	168.150.000,00	0,00
6.	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	261.339.000,00	261.339.000,00	0,00
7.	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesangrahan/ Villa	65.600.000,00	65.600.000,00	0,00
8.	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	219.360.800,00	219.360.800,00	0,00
9.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	984.092.375,00	984.092.375,00	0,00
10.	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	188.177.500,00	188.177.500,00	0,00
Jumlah		4.216.716.440,00	4.260.779.440,00	(44.063.000,00)

Selisih antara pendapatan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha pada LO dan LRA adalah sebesar (Rp44.063.000,00), dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LRA	Rp4.260.779.440,00
<i>Bertambah:</i>	
Retribusi Jasa Usaha TA 2022	Rp107.000.000,00
<i>Berkurang:</i>	
Pembayaran Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(Rp107.000.000,00)
Pembayaran Piutang Retribusi Pasar Pertokoan dan	(Rp44.063.000,00)
Total Tambah (Kurang)	(Rp44.063.000,00)
Pendapatan Retribusi Jasa Usaha LO	Rp4.216.716.440,00



Pada Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO, rinciannya adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 90
Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu – LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.665.781.053,00	2.266.862.070,00	(601.081.017,00)	(26,52)
2.	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	39.500.000,00	37.000.000,00	2.500.000,00	6,76
3.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.825.000,00	10.575.000,00	(6.750.000,00)	(63,83)
4.	Retribusi Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	774.309.926,00	578.200.100,00	196.109.826,00	33,92
Jumlah		2.483.415.979,00	2.892.637.170,00	(409.221.191,00)	(14,15)

Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2022 sebesar Rp2.483.415.979,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp409.221.191,00 atau (14,15)%. Berikut ini perbandingan pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LO dan pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu-LRA sebagai berikut.

Tabel 5. 91
Perbandingan Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LO – LRA

No.	Jenis Pajak	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1.	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	1.665.781.053,00	2.098.213.953,00	(432.432.900,00)
2.	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	39.500.000,00	39.500.000,00	0,00
3.	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	3.825.000,00	3.825.000,00	0,00
4.	Retribusi Pemberian Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	774.309.926,00	774.309.926,00	0,00
Jumlah		2.483.415.979,00	2.915.848.879,00	(432.432.900,00)

Selisih antara Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu pada LO dan LRA adalah sebesar (Rp432.432.900,00) yang merupakan selisih pembayaran piutang Retribusi Perizinan tertentu tahun 2022 dan 2021 sebagai berikut.



Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LRA		Rp2.915.848.879,00
<i>Bertambah:</i>		
Piutang tahun 2022		Rp0,00
<i>Berkurang:</i>		
Pembayaran Piutang IMB 2020	(Rp432.432.900,00)	
Total Tambah (Kurang)		(Rp432.432.900,00)
Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu LO		Rp2.483.415.979,00

3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah-LO

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan PAD dari pembagian laba atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Banggai pada Bank Sulteng. Realisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan-LO terealisasi sebesar Rp.7.234.780.052,68 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 sebesar Rp6.748.155.463,75 mengalami penurunan sebesar Rp2.785.954.161,07 atau 41,28%.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO dan LRA, terealisasi sebesar Rp3.962.201.302,68 yaitu dividen PT. Bank Sulteng.

Tabel 5. 92
Perbandingan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah LO – LRA

No.	Jenis Pajak	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	46.011.048,00	0,00	46.011.048,00
	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	7.188.769.004,68	3.962.201.302,68	3.226.567.702,00
	Jumlah	7.234.780.052,68	3.962.201.302,68	3.272.578.750,00

Selisih antara Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah LO dan LRA adalah sebesar Rp3.272.578.750,00 yang merupakan koreksi atas pencatatan laba PDAM dan Laba Banggai Sakti.

4. Lain-lain PAD yang Sah-LO

Lain-lain PAD yang Sah merupakan pendapatan diluar pendapatan Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2022 adalah sebesar Rp107.740.158.851,89. Jika dibandingkan dengan Tahun 2021 terdapat pengurangan sebesar 44.224.390.587,36. Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO sebagai berikut.



Tabel 5. 93
Lain-lain PAD yang Sah – LO

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.180.105.947,00	512.878.400,00	667.227.547,00	130,09
2.	Hasil Kerja Sama Daerah	333.000.000,00	135.000.000,00	(135.000.000,00)	(100,00)
3.	Jasa Giro	0,00	3.709.294.407,14	(3.709.294.407,14)	(100,00)
4.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.096.747.211,31	0,00	5.096.747.211,31	
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	195.273.959,00	6.798.436.404,70	(6.603.162.445,70)	(97,13)
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.509.863.384,07	1.339.630.613,38	1.170.232.770,69	87,35
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	483.428.066,69	354.045.725,93	129.382.340,76	36,54
8.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	4.132.885.626,00	1.155.925.849,57	2.796.399.776,43	241,92
9.	Pendapatan dari BLUD	76.311.051.785,99	122.292.209.236,53	(45.981.157.450,54)	(37,59)
10.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.204.374.332,00	15.667.128.802,00	1.537.245.530,00	9,81
11.	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	293.428.539,83	0,00	806.988.539,83	0,00
Jumlah		107.740.158.851,89	151.964.549.439,25	(44.224.390.587,36)	(29,10)

Berikut ini perbandingan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah–LO dan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah –LRA sebagai berikut.

Tabel 5. 94
Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah LO – LRA

No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
1.	Hasil Penjualan Alat Angkutan	1.180.105.947,00	1.180.105.947,00	667.227.547,00
2.	Hasil Kerja Sama Daerah	333.000.000,00	0,00	(135.000.000,00)
3.	Jasa Giro	0,00	5.068.000.881,31	(3.709.294.407,14)
4.	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.096.747.211,31	0,00	5.096.747.211,31
5.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	195.273.959,00	195.273.959,00	(6.603.162.445,70)
6.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	2.509.863.384,07	2.690.423.384,07	1.170.232.770,69



No	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Kenaikan/ Penurunan
7.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	483.428.066,69	483.428.066,69	129.382.340,76
8.	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran	4.132.885.626,00	3.952.325.626,00	2.796.399.776,43
9.	Pendapatan dari BLUD	76.311.051.785,99	106.535.255.956,99	(45.981.157.450,54)
10.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	17.204.374.332,00	17.204.374.332,00	1.537.245.530,00
11.	Lain-Lain PAD yang Sah Lainnya	293.428.539,83	55.378.539,83	806.988.539,83
Jumlah		107.740.158.851,89	137.364.566.692,89	(44.224.390.587,36)

Selisih antara Lain-lain PAD yang Sah pada LO dan LRA adalah sebesar (Rp44.224.390.587,36) dengan penjelasan sebagai berikut:

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LRA **Rp137.364.566.692,00**

Bertambah:

- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp333.000.000,00
- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	Rp5.096.747.211,00
- Pengembalian Belanja Subsidi	Rp180.560.000,00
- Piutang BLUD	Rp22.585.886.104,00
- Pendapatan Diterima Dimuka BLUD	Rp180.560.000,00
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	Rp293.428.540,00

Rp28.498.559.988,31

Berkurang:

- Jasa Giro (Reklas ke Pendapatan Bunga)	(Rp5.068.000.881,31)
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	(Rp180.560.000,00)
- Pendapatan BLUD	(Rp52.874.406.948,00)

(Rp58.122.967.829,31)

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO

Rp107.740.158.851,89

5.4.1.2. Pendapatan Transfer-LO

Pendapatan ini merupakan Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai. Adapun realisasi Pendapatan Transfer Rp1.762.117.246.066,00 mengalami kenaikan sebesar Rp126.410.049.957,00 atau 7,73% dibandingkan TA 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 95
Pendapatan Transfer – LO Kabupaten Banggai

No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan	1.683.005.483.853,00	1.577.736.785.838,00	105.268.698.015,00	6,67
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.111.762.213,00	57.970.410.271,00	21.141.351.942,00	36,47



No	Uraian	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Jumlah	1.762.117.246.066,00	1.635.707.196.109,00	126.410.049.957,00	7,73

Berikut perbandingan Pendapatan Transfer pada LO dan LRA.

Tabel 5. 96
Perbandingan Pendapatan Transfer LO dan LRA

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	1.683.005.483.853,00	1.869.288.664.501,00	(186.283.180.648,00)
2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.111.762.213,00	78.270.781.871,00	840.980.342,00
	Jumlah	1.762.117.246.066,00	1.947.559.446.372,00	(212.844.685.174)

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO TA 2022 sebesar Rp63.445.009.318,00 meningkat sebesar Rp1.658.193.277,20 atau 2,68% dibandingkan Tahun 2021 sebesar Rp61.786.816.040,80 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 97
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Pendapatan Hibah	15.654.701.641,00	12.534.966.040,80	3.119.735.600,20	24,89
2.	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan	47.790.307.677,00	49.251.850.000,00	(1.461.542.323,00)	(2,97)
	Jumlah	63.445.009.318,00	61.786.816.040,80	1.658.193.277,20	2,68

Berikut perbandingan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada LO dan LRA.

Tabel 5. 98
Perbandingan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO – LRA

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1.	Pendapatan Hibah-LO	15.654.701.641,00	8.169.572.923,00	7.485.128.718,00
2.	Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan-LO	47.790.307.677,00	47.790.307.677,00	0,00
	Jumlah	63.445.009.318,00	55.959.880.600,00	7.485.128.718,00



Selisih antara Lain-lain PAD yang Sah pada LO dan LRA adalah sebesar Rp7.485.128.718,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA **Rp55.959.880.600,00**

Bertambah:

Hibah IPDMIP dan READSI Rp7.485.128.718,00

Rp7.485.128.718,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

Rp63.445.009.318,00

5.4.2. Beban-LO

31 Desember 2021	31 Desember 2021
Rp1.862.469.429.206,02	Rp1.731.412.902.997,12

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar.

Beban diklasifikasikan menjadi Beban Operasi, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5. 99
Rincian Beban – LO

No	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Operasi	1.528.148.982.118,06	1.406.465.119.867,66	121.683.862.250,40	8,65
2.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	203.321.581.583,96	197.949.308.399,46	5.372.273.184,50	2,71
3.	Beban Transfer	130.998.865.504,00	126.998.474.730,00	4.000.390.774,00	3,15
	Jumlah	1.862.469.429.206,02	1.731.412.902.997,12	131.056.526.208,90	7,57

5.4.2.1 Beban Operasi

Beban Operasi disajikan berdasarkan perhitungan belanja-belanja operasi pada TA 2022 yaitu belanja LRA ditambah dengan mutasi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga dan akun-akun terkait lainnya. Beban Operasi TA 2022 sebesar Rp1.528.148.982.118,06 yang terdiri dari:

Tabel 5. 100
Rincian Beban Operasi

No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Pegawai	779.260.946.238,00	758.817.898.616,00	20.443.047.622,00	2,69
2.	Beban Barang dan Jasa	694.462.402.660,52	617.906.091.471,62	76.556.311.188,90	12,39
3.	Beban Bunga	0,00	200.458.752,50	(200.458.752,50)	(100,00)



No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
4.	Beban Subsidi	403.800.000,00	403.840.000,00	(40.000,00)	(0,01)
5.	Beban Hibah	41.378.283.063,00	24.444.820.949,00	16.933.462.114,00	69,27
6.	Beban Bantuan Sosial	8.444.665.000,00	902.000.000,00	7.542.665.000,00	836,22
7.	Beban Penyisihan Piutang	102.060.189,77	483.393.903,08	(381.333.713,31)	(78,89)
8.	Beban Lain-lain	4.096.824.966,77	3.275.084.713,46	821.740.253,31	25,09
Jumlah		1.528.148.982.118,16	1.406.465.119.867,66	121.715.393.712,40	8,65

a. Beban Pegawai

Beban pegawai TA 2022 adalah sebesar Rp779.260.946.238,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.443.047.622,00 dari TA 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 101
Rincian Beban Pegawai

No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	488.763.169.237,00	484.325.342.442,00	4.437.826.795,00	0,92
2.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	159.306.365.189,00	136.432.148.993,00	22.874.216.196,00	16,77
3.	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.583.103.157,00	120.129.900.473,00	(9.546.797.316,00)	(7,95)
4.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	18.674.865.800,00	16.465.832.408,00	2.209.033.392,00	13,42
5.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH	1.140.471.855,00	912.000.000,00	228.471.855,00	25,05
6.	Beban Pegawai BLUD	792.971.000,00	552.674.300,00	240.296.700,00	43,48
Jumlah		779.260.946.238,00	758.817.898.616,00	20.443.047.622,00	1,90

Adapun perbandingan antara saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional dengan Belanja Pegawai pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 102
Perbandingan Beban dan Belanja Pegawai

No.	URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1.	Gaji dan Tunjangan ASN	488.763.169.237,00	488.763.169.237,00	0,00
2.	Tambahan Penghasilan ASN	159.306.365.189,00	153.233.271.085,00	6.073.094.104,00
3.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	110.583.103.157,00	110.583.103.157,00	0,00
4.	Gaji dan Tunjangan DPRD	18.674.865.800,00	18.674.865.800,00	0,00
5.	Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.140.471.855,00	1.140.471.855,00	0,00
6.	Pegawai BLUD	792.971.000,00	792.971.000,00	0,00
Jumlah		779.260.946.238,00	773.187.852.134,00	6.073.094.104,00



Selisih Belanja Beban Pegawai LRA dan LO adalah sebesar Rp6.073.094.104,00 yang merupakan hutang Tambahan penghasilan ASN Selang bulan Desember TA 2021 pada Kecamatan Nuhon, Rumah Sakit Umum Daerah, dan Hutang BPJS.

b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang Dan Jasa adalah sebesar Rp694.462.402.660,52, mengalami kenaikan sebesar Rp76.524.779.726,90 dari TA 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 103
Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Barang	182.144.850.379,29	222.989.881.706,25	(40.845.031.326,96)	(18,32)
2.	Beban Jasa	234.715.310.482,00	166.040.218.168,49	68.675.092.313,51	41,36
3.	Beban Pemeliharaan	26.286.470.222,80	29.608.045.759,08	(3.321.575.536,28)	(11,22)
4.	Beban Perjalanan Dinas	116.335.723.649,00	55.042.395.529,00	61.293.328.120,00	111,36
5.	Beban Uang atau Jasa Untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga dari Masyarakat	10.389.612.000,00	3.203.752.500,00	7.185.859.500,00	224,30
6.	Beban Barang dan Jasa BOS	44.573.955.513,00	52.324.529.815,00	(7.750.574.302,00)	(14,81)
7.	Beban Barang Jasa BLUD	80.016.480.414,43	88.697.267.993,80	(8.680.787.579,37)	(9,79)
Jumlah		694.462.402.660,52	617.906.091.471,62	76.556.311.188,90	16,82

Adapun perbandingan antara saldo Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 104
Perbandingan Beban dan Belanja Barang dan Jasa

No.	URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1.	Beban Barang	182.144.850.379,29	162.471.613.788,00	276.362.500,00
2.	Beban Jasa	234.715.310.482,00	238.844.219.030,00	(4.128.908.548,00)
3.	Beban Pemeliharaan	26.286.470.222,80	61.501.720.300,88	(35.215.250.078,08)
4.	Beban Perjalanan Dinas	116.335.723.649,00	116.335.723.649,00	0,00
5.	Beban Uang atau Jasa Untuk di Berikan Kepada Pihak Ketiga Dari Masyarakat	10.389.612.000,00	10.389.612.000,00	0,00
6.	Beban Barang dan Jasa BOS	44.573.955.513,00	47.764.685.238,00	(3.190.729.725,00)
7.	Beban Barang Jasa BLUD	80.016.480.414,43	108.286.675.683,00	(28.270.195.268,57)
Jumlah		694.462.402.660,52	745.594.249.688,88	(51.131.847.028,36)

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut.



Belanja Barang dan Jasa – LRA		Rp745.594.249.688,88
<i>Bertambah:</i>		
Persediaan TA 2021	Rp63.666.785.502,14	
Hibah Kepada Masyarakat	Rp20.015.637.917,00	
Beban Sewa Dibayar Dimuka	Rp20.708.333,33	
Hutang Beban	Rp21.854.563.041,00	
		Rp105.557.694.793,47
<i>Berkurang:</i>		
Persediaan TA 2022	(Rp62.764.794.518,85)	
Kapitalisasi JKN	(Rp1.244.392.309,00)	
Beban Sewa Dibayar Dimuka	(Rp14.886.986,30)	
Reklasifikasi Beban Sewa	(Rp110.300.000,00)	
Kapitalisasi Jasa Perencanaan dan Pengawasan	(Rp4.024.429.895,03)	
Kapitalisasi Jasa Pemeliharaan	(Rp35.215.250.078,08)	
Kapitalisasi BOS	(Rp3.188.729.725,00)	
Reklasifikasi Beban Barang dan Jasa BOS	(Rp2.000.000,00)	
Kapitalisasi BLUD	(Rp159.044.116,57)	
Hutang BLUD	(Rp49.965.714.193,00)	
		(Rp156.689.541.821,83)
Total Tambah (Kurang)		(Rp156.689.541.821,83)
Beban Belanja Barang dan Jasa– LO		Rp694.462.402.660,52

C. Beban Bunga

Beban bunga TA 2022 adalah tidak terealisasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 105
Rincian Beban Bunga

No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD Jangka Pendek	0,00	200.458.752,50	(200.458.752,50)	0,00
	Jumlah	0,00	200.458.752,50	(200.458.752,50)	0,00

d. Beban Subsidi

Beban subsidi TA 2022 adalah sebesar Rp403.840.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 106
Rincian Beban Subsidi

No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
	Beban Subsidi Kepada BUMD	403.800.000,00	403.840.000,00	(40.000,00)	(0,01)
	Jumlah	403.800.000,00	403.840.000,00	(40.000,00)	(0,01)



Adapun perbandingan antara saldo Beban Subsidi pada Laporan Operasional dengan Belanja Subsidi pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 107
Perbandingan Beban dan Belanja Subsidi

No.	URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
	Beban Subsidi Kepada BUMD	403.800.000,00	403.800.000,00	0,00
	Jumlah	403.800.000,00	403.800.000,00	0,00

e. Beban Hibah

Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang sifatnya tidak wajib dan tidak mengikat. Hibah TA 2022 adalah sebesar Rp41.378.283.063,00 mengalami kenaikan sebesar Rp16.933.462.114,00 dari TA 2021, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 108
Rincian Beban Hibah

No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	3.649.961.600,00	1.175.212.000,00	2.474.749.600,00	210,58
2.	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Berbadan Hukum Indonesia	36.841.725.832,00	22.511.019.918,00	14.330.705.914,00	63,66
3.	Beban Hibah Dana BOS	128.006.600,00	0,00	0,00	0,00
4.	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	758.589.031,00	758.589.031,00	0,00	0,00
	Jumlah	41.378.283.063,00	24.444.820.949,00	16.933.462.114,00	69,27

Adapun perbandingan antara saldo Beban Hibah pada Laporan Operasional dengan Belanja Hibah pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 109
Perbandingan Beban dan Belanja Hibah

No.	URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1.	Hibah Kepada Pemerintah Pusat	3.649.961.600,00	3.649.961.600,00	0,00
2.	Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Berbadan Hukum Indonesia	36.841.725.832,00	36.841.725.832,00	0,00
3.	Hibah Dana BOS	128.006.600,00	141.000.000,00	(128.006.600,00)
4.	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	758.589.031,00	758.589.031,00	0,00
	Jumlah	41.378.283.063,00	41.391.276.463,00	(128.006.600,00)



f. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial TA 2022 sebesar Rp8.444.665.000,00 merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus untuk melindungi kemungkinan terjadinya resiko sosial. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel 5. 110
Rincian Beban Bantuan Sosial

No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan Kepada Individu	3.684.750.000,00	232.000.000,00	3.452.750.000,00	1.488,25
2.	Bantuan Sosial Uang Yang direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	4.759.915.000,00	670.000.000,00	4.089.915.000,00	610,44
Jumlah		8.444.665.000,00	902.000.000,00	7.542.665.000,00	836,22

Adapun perbandingan antara saldo Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional dengan Belanja Bantuan Sosial pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 111
Perbandingan Beban dan Belanja Bantuan Sosial

No.	URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1.	Bantuan Sosial Uang Yang di Rencanakan Kepada Individu	3.684.750.000,00	3.684.750.000,00	0,00
2.	Bantuan Sosial Uang Yang di Rencanakan Kepada Kelompok Masyarakat	4.759.915.000,00	4.759.915.000,00	0,00
Jumlah		8.444.665.000,00	8.444.665.000,00	0,00

g. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang 2022 adalah sebesar Rp102.060.189,77 mengalami penurunan sebesar (Rp381.333.713,31) dari TA 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. 112
Rincian Beban Penyisihan Piutang

No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	80.309.069,77	430.214.543,08	(349.905.473,31)	(81,33)
2.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	21.751.120,00	53.179.360,00	(31.428.240,00)	(59,10)



No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
3.	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		102.060.189,77	483.393.903,08	(381.333.713,31)	(78,89)

h. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain TA 2022 adalah sebesar Rp4.096.824.966,77 mengalami kenaikan sebesar Rp821.740.253,31 dari TA 2021 sebesar Rp3.275.084.713,46.

5.4.2.2. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan sebesar Rp203.321.581.583,96 mengalami kenaikan sebesar Rp5.372.273.184,50 dari TA 2021 sebesar Rp197.949.308.399,46 yang terdiri dari:

Tabel 5. 113
Rincian Beban Penyusutan Amortisasi

No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Penyusutan Peralatan Mesin	84.319.269.393,15	90.520.395.823,43	(6.201.126.430,28)	(6,85)
2.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.288.550.946,96	17.612.429.050,00	1.676.121.896,96	9,52
3.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.904.259.685,52	89.045.901.636,86	9.858.358.048,66	11,07
4.	Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	809.501.558,33	770.581.889,17	38.919.669,16	5,05
Jumlah		203.321.581.583,96	197.949.308.399,46	5.372.273.184,50	2,71

5.4.2.3. Beban Transfer-LO

Saldo Beban Transfer- LO TA 2022 sebesar Rp130.998.865.504,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.000.390.774,00 bila dibandingkan dengan Beban Transfer-LO TA 2021 sebesar Rp126.998.474.730,00 Adapun rincian mutasi tambah Beban Transfer-LO disebabkan karena adanya Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp18.066.274.824,00 dan Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa sebesar Rp112.932.590.680,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 114
Rincian Beban Transfer LO

No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	18.066.274.824,00	14.065.884.050,00	98.866.706.630,00	702,88



No.	URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
2.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Beban Bantuan Keuangan Daerah	112.932.590.680,00	112.932.590.680,00	0,00	0,00
4.	Beban Transfer Bantuan Partai Politik	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		130.998.865.504,00	126.998.474.730,00	4.000.390.774,00	3,15

Adapun perbandingan antara saldo Beban Transfer LO pada Laporan Operasional dengan Belanja Transfer pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 115
Perbandingan Beban dan Belanja Transfer LRA

No.	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
1.	Bagi Hasil Pajak Daerah	18.066.274.824,00	13.417.671.334,00	4.648.603.490,00
2.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	0,00	4.648.603.490,00	(4.648.603.490,00)
3.	Bantuan Keuangan Daerah	112.932.590.680,00	333.857.401.680,00	(220.924.811.000,00)
4.	Transfer Bantuan Partai Politik	0,00	0,00	0,00
Jumlah		130.998.865.504,00	351.923.676.504,00	(220.924.811.000,00)

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

Belanja Transfer Daerah-LRA	Rp351.923.676.504,00
<i>Bertambah:</i>	
Koreksi atas Beban Bagi Hasil Pajak Daerah	4.648.603.490,00
<i>Berkurang:</i>	
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah	(4.648.603.490,00)
Beban Bantuan Keuangan Daerah	(220.924.811.000,00)
	(Rp225.573.414.490,00)
Beban Transfer Daerah-LO	Rp130.998.865.504,00

5.4.2.4. Beban Tak Terduga

Saldo Beban Tak Terduga TA 2022 sebesar Rp548.577.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp253.535.535,60 atau 85,93% dari TA 2021 sebesar Rp295.042.164,40 dengan rincian sebagai berikut.



Tabel 5. 116
Rincian Beban Tak Terduga

URAIAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
Beban dan Belanja Tak Terduga	548.577.700,00	295.042.164,40	253.535.535,60	85,93
Jumlah	548.577.700,00	295.042.164,40	253.535.535,60	85,93

Adapun perbandingan antara saldo Beban Bantuan Sosial pada Laporan Operasional dengan Belanja Bantuan Sosial pada LRA adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 117
Perbandingan Beban dan Belanja Tak Terduga LRA

URAIAN	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih
Beban dan Belanja Tak terduga	548.577.700,00	1.690.350.700,00	(1.141.773.000,00)
Jumlah	548.577.700,00	1.690.350.700,00	(1.141.773.000,00)

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

Belanja Tak Terduga – LRA	1.690.350.700,00
<i>Berkurang:</i>	
Intra Belanja Tak Terduga	(1.141.773.000,00)
	<u>(1.141.773.000,00)</u>
Beban Tak Terduga – LO	548.577.700,00

Intra BTT terdiri atas penanganan tanggap darurat bencana banjir di Desa Poh Kecamatan Pagimana sebesar Rp463.556.000,00 dan penanganan tanggap darurat bencana banjir di Desa Lambangan Kecamatan Pagimana sebesar Rp678.217.000,00

5.4.2.5. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasi adalah selisih antara Pendapatan-LO sebesar Rp2.017.557.959.487,57 dan beban sebesar Rp1.862.469.429.206,02 selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp155.088.530.281,55.

5.4.2.6. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa selama satu periode pelaporan 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat transaksi sehingga saldo surplus/defisit sebelum pos luar biasa sama dengan surplus/defisit dari operasi sebesar Rp155.088.530.281,55.



5.4.2.7. Surplus/Defisit Dari Pos Luar Biasa

Defisit dari Pos Luar Biasa selama satu periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp548.577.700,00) yang merupakan belanja tidak terduga untuk korban bencana di daerah.

5.4.2.8. Surplus/Defisit – LO

Surplus/Defisit Laporan Operasional sebesar Rp154.539.952.581,55 merupakan penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa pada akhir periode pelaporan.

5.5. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas adalah laporan yang menggambarkan arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada bendahara umum daerah, yang bertujuan untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi kekayaan yang bersih/ekuitas. Laporan arus kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi non keuangan, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas non anggaran. Penjelasan arus kas dapat diuraikan sebagai berikut.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas dari Aktivitas Operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya dimasa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Saldo Arus Kas bersih aktivitas operasi per 31 Desember 2022 sebesar Rp297.305.672.215,13. Arus kas dari aktivitas operasi adalah sebagai berikut.

Tabel 5.118
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
- Arus Masuk Kas		
Pajak Daerah	61.950.375.592,44	65.390.332.182,44
Retribusi Daerah	14.325.178.092,00	9.887.216.809,39
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.962.201.302,68	3.813.505.652,75
Lain-lain PAD yang sah	136.184.460.745,89	110.858.196.181,25
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.869.288.664.501,00	1.811.929.220.838,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	78.270.781.871,00	55.124.546.278,00
Pendapatan Hibah	8.169.572.923,00	9.036.704.640,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47.790.307.677,00	49.251.850.000,00
Jumlah	2.219.941.542.705,01	2.115.291.572.581,83
- Arus Keluar Kas		
Belanja Pegawai	773.187.852.134,00	758.945.563.959,00



Uraian	Saldo 2022	Saldo 2021
Belanja Barang dan Jasa	745.594.249.688,88	627.186.944.290,72
Belanja Bunga	0,00	200.458.752,50
Belanja Subsidi	403.800.000,00	403.840.000,00
Belanja Belanja Hibah	41.391.276.463,00	24.444.820.949,00
Belanja Bantuan Sosial	8.444.665.000,00	902.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	1.690.350.700,00	19.164.519.356,00
Belanja Bagi Hasil	18.066.274.824,00	14.065.884.050,00
Belanja Bantuan Keuangan	333.857.401.680,00	347.125.025.680,00
Jumlah Arus Kas Keluar	1.922.635.870.489,88	1.792.439.057.037,22
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Operasi	297.305.672.215,13	322.852.515.544,61

5.5.2. Arus Kas Aktivitas Investasi

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Saldo arus kas bersih arus kas investasi per 31 Desember 2022 sebesar (Rp297.051.222.699,00).

Tabel 5.119
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
Arus Masuk Kas		
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	1.180.105.947,00	506.378.400,00
Penjualan Aset Lainnya	0,00	6.500.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	1.180.105.947,00	512.878.400,00
Arus Keluar Kas		
Pembentukan Dana Cadangan		
Perolehan Tanah	0,00	251.494.220,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	64.118.971.654,00	45.282.040.304,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	78.854.508.591,00	46.995.242.897,51
Perolehan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	152.509.584.401,00	123.230.853.685,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	748.264.000,00	872.017.570,00
Perolehan Aset Lainnya		
Perolehan Modal Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	0,00
Perolehan Pembelian Investasi Non permanen		
Jumlah Arus Keluar Kas	298.231.328.646,00	216.631.648.676,51
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(297.051.222.699,00)	(216.118.770.276,51)



5.5.3. Arus Kas Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan defisit pendanaan atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah daerah dan klaim pemerintah daerah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Pada tahun 2021 saldo arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp37.000.000,00 dan pada tahun 2022 tidak terdapat penerimaan pinjaman. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan berasal dari penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.120
Arus Kas Aktivitas Pendanaan

URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	37.000.000,00
Jumlah Arus Masuk Kas	0,00	37.000.000,00
ARUS KELUAR KAS		
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank	0,00	0,00
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas keluar	0,00	0,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas pendanaan	0,00	37.000.000,00

5.5.4. Arus Kas Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah Daerah. Pada tahun 2022 saldo arus kas bersih aktivitas transitoris sebesar Rp3.450.349.019,11 yang merupakan saldo Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) atas Tapera yang belum disetorkan.

Tabel 5. 121
Arus Kas Aktivitas Transitoris

URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	138.070.084.160,30	126.875.507.012,52
Jumlah Arus Masuk Kas	138.070.084.160,30	126.875.507.012,52
ARUS KELUAR KAS		



URAIAN	TAHUN 2022 (Rp)	TAHUN 2021 (Rp)
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	134.155.889.149,19	118.295.963.330,52
Kirim Uang Keluar	463.845.992,00	
Penerimaan Arus Keluar Kas	134.619.735.141,19	118.295.963.330,52
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	3.450.349.019,11	8.579.543.682,00

Saldo Kirim uang keluar pada Arus Keluar Kas merupakan saldo pengembalian kas yang berasal dari pendapatan hibah CSR Bank Sulteng tahun 2021 sebesar Rp463.845.992,00. Saldo tersebut telah dikembalikan ke Bank Sulteng pada bulan April tahun 2022.

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yang berfungsi sebagai penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca untuk menjelaskan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5. 122
Laporan Perubahan Ekuitas

No	Uraian	2022	2021	Kenaikan/ penurunan	%
1.	Ekuitas Awal	2.550.990.726.059,89	2.376.463.513.790,97	174.527.212.268,92	7,34
2.	Surplus/Defisit-LO	154.539.952.581,55	199.255.689.042,96	(44.715.736.461,41)	(22,44)
3.	Koreksi Lainnya	21.832.974.933,27	(24.728.476.774,04)	46.573.451.707,31	(188,34)
4.	Ekuitas Akhir	2.727.363.653.574,71	2.550.990.726.059,89	176.384.927.514,82	6,91

5.6.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.550.990.726.059,89. Nilai ini merupakan Ekuitas Akhir pada Tahun 2021.

5.6.2. Surplus Defisit LO

Surplus-LO Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun 2022 adalah sebesar Rp154.539.952.581,55 yang dihasilkan dari jumlah Pendapatan-LO sebesar Rp2.017.557.959.487,57 dikurangi dengan jumlah Beban-LO sebesar Rp1.862.481.429.206,02 dan ditambah dengan jumlah Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non-Operasional sebesar Rp0,00 dan dikurangi Pos Luar Biasa Rp548.577.700,00. Surplus-LO tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp154.539.952.581,55 atau (22,44%) dari saldo tahun 2021.



5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar menggambarkan transaksi selama satu tahun berjalan yang menambah maupun mengurangi nilai Ekuitas Bersih Tahun 2022. Total nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan tahun 2022 sebesar Rp21.810.210.508,67 mengalami kenaikan sebesar Rp23.306.109.518,00 atau 1,64% dari tahun 2021 sebesar Rp21.149.955.031,22. Berikut rincian Dampak Kumulatif Atas Perubahan Kebijakan Akuntansi Tahun 2022.

1) Koreksi Kas

bertambah:

- Koreksi Saldo Awal FKTP Rp130.999,35

berkurang:

- Pengembalian Dana CSR ke Bank Sulteng (Rp463.845.992,00)
- Koreksi Saldo Awal Dana Bos (Rp3.748.060,00)
(Rp467.594.052,00)
(Rp467.463.052,65)

2) Koreksi Penyisihan Piutang Tahun 2021 dan 2022 (Rp10.000,00)

3) Koreksi Investasi

bertambah:

- Laba ditahan PDAM Rp3.116.756.384,37

berkurang:

- Koreksi atas Laba ditahan Banggai Sakti (Rp62.541.953,02)

Jumlah tambah (kurang) Rp3.054.214.431,35

4) Koreksi Saldo Awal Persediaan Sapi dan bibit ikan (Rp2.895.229.064,00)

5) Koreksi atas Aset Tetap

bertambah:

- Koreksi kurang catat penyusutan tahun lalu Rp12.284.441.386,93
- Intra Tanah NJOP Rp21.191.999,90
Rp12.305.633.386,83

berkurang:

- Penghapusan Aset Tetap (Rp40.953.941.284,13)
(Rp28.648.307.897,30)

6) Koreksi Nilai Perolehan Aset Lainnya Rp14.187.779.087,45

7) Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya (Rp11.190.494.752,33)

5.6.4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir adalah nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember tahun berjalan, setelah Ekuitas Awal disesuaikan dengan Surplus/Defisit-LO dan ditambah/dikurangi koreksi-



koreksi Ekuitas selama satu periode. Ekuitas Akhir tahun 2022 sebesar Rp2.727.363.653.574,71. Nilai tersebut sama dengan nilai Ekuitas yang tercatat dalam Neraca.

5.7. Penjelasan Keterkaitan antar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas Terhadap Penerapan Basis AkruaI atas Pendapatan.

Pemerintah Kabupaten Banggai menyajikan Laporan Keuangan TA 2022 dengan menggunakan basis akruaI, agar keterkaitan antara laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Berikut penjelasan atas keterkaitan antara laporan keuangan tersebut.

1. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah laporan yang menyajikan informasi Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran dan Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam TA 2022 sebesar Rp256.505.450.781,67 adalah merupakan selisih lebih antara surplus dan defisit dengan pembiayaan netto SiLPA.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dalam TA 2022 sebesar Rp256.505.450.781,67 menjadi Saldo Anggaran Lebih Akhir terhadap Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL).

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) awal sebesar Rp256.315.668.325,89 dan selama Tahun 2022 terdapat penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp256.292.014.265,54 dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp256.505.450.781,67 dan koreksi pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp23.654.060,35) sehingga saldo anggaran lebih akhir sebesar Rp256.505.450.781,67.
3. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan-LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa.
4. Saldo Surplus/Defisit-LO sebesar Rp154.539.952.581,55 merupakan Penjumlahan antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional di tambah dengan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional dan ditambah dengan Surplus/Defisit dari pos luar biasa sehingga Surplus/Defisit-LO menjadi Saldo Surplus/Defisit-LO pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).



5. Laporan Perubahan Ekuitas adalah merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp2.727.375.653.574,71 adalah penjumlahan dari Saldo Ekuitas Awal sebesar Rp2.550.990.726.059,89 ditambah dengan Saldo Surplus/Defisit LO pada akhir periode Laporan Operasional yakni sebesar Rp154.539.952.581,55 dikurangi Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp21.844.974.933,27. Saldo ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) tersebut menjadi sama dengan Saldo Ekuitas pada Neraca sebesar Rp2.727.375.653.574,71.



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Banggai adalah salah satu Kabupaten yang terbentuk sejak awal pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tanggal 1 April 1959, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Selanjutnya, sebagian Wilayah Kabupaten Banggai dimekarkan menjadi Kabupaten Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Kabupaten Banggai setelah mengalami pemekaran pada tahun 1999, secara administratif memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara/Laut Maluku;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Tolo dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara.

Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah daratan 9.672,70 km² atau sebesar 14,22 persen dari seluruh luas Provinsi Sulawesi Tengah dengan luas lautan 20.309,68 km² serta garis pantai sepanjang 613,25 km. Hingga akhir 2018, Wilayah Administrasi Kabupaten Banggai berkembang menjadi 23 kecamatan, 46 kelurahan, dan 291 desa. Jarak antara Ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten lain di Sulawesi Tengah yaitu:

- Luwuk ke Palu = 610 Km
- Luwuk ke Parigi = 535 Km
- Luwuk ke Poso = 388 Km
- Luwuk ke Ampana = 248 Km
- Luwuk ke Banggai = 100 Km/66 Mil Laut
- Luwuk ke Salakan = 61 Km/38 Mil Laut
- Luwuk ke Bungku = 161 Km/106 Mil Laut

Secara geografis, Kabupaten Banggai memiliki beberapa kecamatan yang luas, seperti Kecamatan Nuhon, Kecamatan Batui, Kecamatan Toili Barat, Kecamatan Pagimana, dan Kecamatan Bualemo. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas paling kecil seperti Kecamatan Luwuk, Kecamatan Luwuk Selatan, Kecamatan Lobu dan Kecamatan Balantak Utara.

Secara umum beberapa kecamatan di Kabupaten Banggai memiliki ketinggian yang bervariasi. Kecamatan yang memiliki ketinggian paling tinggi antara lain Kecamatan Simpang Raya, Kecamatan Nambo, Kecamatan Kintom dan Kecamatan Pagimana, sedangkan kecamatan paling rendah adalah Kecamatan Balantak Utara, Kecamatan Lamala, Kecamatan Balantak dan Kecamatan Mantoh.



Gambar 6.1
Peta Administrasi Kabupaten Banggai



Kabupaten Banggai memiliki beberapa pulau yang mengelilinginya. Total pulau yang dimiliki Kabupaten banggai adalah 62 buah pulau. Kecamatan Luwuk tercatat mempunyai pulau paling banyak yaitu 18 pulau. Disusul Pagimana dengan 11 pulau, dan Nambo dengan 9 pulau.

Tabel 6. 1
Luas Wilayah, Jumlah Desa dan Kelurahan
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah	
		(km2)	(%)	Desa	Kel.
1.	Toili	761,31	7,87	24	1
2.	Toili Barat	993,67	10,27	17	-
3.	Moilong	221,64	2,29	16	-
4.	Batui	1.065,36	10,98	6	7
5.	Batui Selatan	327,97	3,39	10	-
6.	Bunta	579,00	5,99	18	4
7.	Nuhon	1.107,00	11,45	20	-
8.	Simpang Raya	243,69	2,52	12	-
9.	Kintom	428,72	4,43	11	3
10.	Luwuk	72,82	0,75	2	8
11.	Luwuk Timur	216,30	2,24	13	-
12.	Luwuk Utara	246,08	2,54	9	2
13.	Luwuk Selatan	119,80	1,24	1	9
14.	Nambo	169,70	1,75	5	6
15.	Pagimana	957,34	9,90	31	3
16.	Bualemo	862,00	8,91	19	-
17.	Lobu	138,44	1,43	10	-
18.	Lamala	220,66	2,28	12	-
19.	Masama	231,64	2,39	14	-
20.	Mantoh	226,00	2,34	10	-
21.	Balantak	196,46	2,03	10	3
22.	Balantak Selatan	146,50	1,51	11	-
23.	Balantak Utara	143,60	1,48	10	-
Kabupaten Banggai		9.672,70	100,00	291	46



6.1. Letak dan Kondisi Geografis

Berdasarkan astronomisnya, Kabupaten Banggai terletak pada posisi antara 0030' dan 2020' Lintang Selatan serta antara 122023' dan 124020' Bujur Timur. Posisi geografis Kabupaten Banggai berada di Bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah di Jalur Koridor Perairan Teluk Tolo, Selat Peling dan Teluk Tomini dan diapit tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Banggai Kepulauan, Tojo Una-Una dan Morowali Utara. Kabupaten Banggai memiliki luas wilayah keseluruhan 29.982,38 km² dan 9.672,7 km² atau 32,26 persen diantaranya merupakan daratan dan 20.309,68 km² atau 67,74 persen merupakan wilayah laut. Berdasarkan letak geografis tersebut, maka Kabupaten Banggai memiliki posisi strategis sebagai kawasan maritim yang potensial untuk dikembangkan sebagai kekuatan pendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Banggai dapat diakses dengan menggunakan transportasi darat dari dan menuju ke Luwuk Ibukota Kabupaten Banggai. Sebagai gambaran rentang kendali pemerintahan, dapat digambarkan jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten sebagaimana tabel berikut:

Tabel 6. 2
Jarak Ibukota Kecamatan
Ke Ibukota Kabupaten Banggai

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak Melalui	
			Darat (km)	Laut (mil)
1.	Toili	Cendana Pura	95	-
2.	Toili Barat	Sindang Sari	140	-
3.	Moilong	Toili	87	-
4.	Batui	Batui	55	25
5.	Batui Selatan	Sinorang	74	-
6.	Bunta	Bunta	135	167
7.	Nuhon	Tomeang	147	-
8.	Simpang Raya	Rantau Jaya	155	-
9.	Kintom	Kintom	32	20
10.	Luwuk	Luwuk	4	-
11.	Luwuk Timur	Hunduhon	31	-
12.	Luwuk Utara	Biak	10	-
13.	Luwuk Selatan	Simpong	3	-
14.	Nambo	Lontio	20	-
15.	Pagimana	Pagimana	64	164
16.	Bualemo	Bualemo	121	-
17.	Lobu	Lobu	86	-
18.	Lamala	Bonebakal	74	24
19.	Masama	Tangeban	52	23



No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak Melalui	
			Darat (km)	Laut (mil)
20.	Mantoh	Sobol	93	-
21.	Balantak	Balantak	133	56
22.	Balantak Selatan	Tongke	128	55
23.	Balantak Utara	Teku	151	-

6.2. Pemerintahan

Pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai berkedudukan di Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai. Pemerintah Kabupaten Banggai menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mengatur pelayanan publik untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan batas wilayah dan kewenangan. Urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banggai meliputi:

- a. Urusan wajib pelayanan dasar, meliputi:
 1. Pendidikan
 2. Kesehatan
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
 5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan
 6. Sosial
- b. Urusan wajib bukan pelayanan dasar, meliputi:
 1. Tenaga Kerja
 2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Pangan
 4. Pertanahan
 5. Lingkungan Hidup
 6. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 7. Pemberdayaan Masyarakat Desa
 8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 9. Perhubungan
 10. Komunikasi dan Informatika
 11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 12. Penanaman Modal
 13. Kepemudaan dan Olahraga
 14. Statistik
 15. Persandian
 16. Kebudayaan
 17. Perpustakaan
 18. Kearsipan
- c. Urusan pilihan, meliputi:
 1. Energi dan Sumber Daya Mineral
 2. Kehutanan



3. Kelautan dan Perikanan
 4. Pariwisata
 5. Pertanian
 6. Perdagangan
 7. Perindustrian
 8. Transmigrasi
- d. Urusan pemerintahan fungsi penunjang, meliputi:
1. Administrasi Pemerintahan
 2. Pengawasan
 3. Perencanaan
 4. Keuangan
 5. Kepegawaian
 6. Pendidikan dan Pelatihan
 7. Penelitian dan Pengembangan

6.3. Visi dan Misi

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banggai Tahun 2021-2026, dirumuskan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banggai, yaitu:

“Terwujudnya Banggai Maju, Mandiri dan Sejahtera Berbasis Kearifan Lokal”

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi yaitu:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Berkualitas, Produktif dan Sejahtera.
2. Menciptakan Kemandirian Ekonomi yang Produktif dan Berdaya Saing melalui Pemanfaatan Teknologi.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Infrastruktur serta Penanggulangan Bencana.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan yang Berbasis Lingkungan.
5. Pengembangan Pariwisata dan Budaya Serta Nilai Keagamaan.
6. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Akuntabel.



BAB VII PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan laporan dengan penjelasan secara naratif, analisis, atau daftar terinci memuat Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas. Diharapkan dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca laporan dalam mengevaluasi pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Banggai Tahun Anggaran 2022.

Luwuk, 11 Mei 2023
Bupati Banggai

AMIRUDIN